


**FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**




Oleh :  
Makhrus  
NIM. : 11913012

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA  
2013**

**FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**



Oleh :  
Makhrus  
NIM. : 11913012

Pembimbing :  
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA  
2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Makhrus

Tempat/tanggal lahir : Pamekasan, 30 Maret 1986

NIM : 11913012

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul : Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaannya yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Desember 2013

Yang menyatakan,

  
Makhrus

METERAI  
TEMPEL  
PALSU BERHAJAT  
TGL. 12/12/13  
E3E5DACF006239057  
6000 DUP



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 1206/PS-MSI/Peng./XII/2013

TESIS berjudul : **FILANTROPI ISLAM DALAM PERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Makhrus

N. I. M. : 11913012

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Yogyakarta, 27 Desember 2013

Ketua,

Dr. Hs. H. Akhmad Darmadji, M.Pd





PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Makhrus  
Tempat/tgl lahir : Pamengkasan, 30 Maret 1986  
N. I. M. : 11913012  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **FILANTROPI ISLAM DALAM PERDAYAAN MASYARAKAT  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag. (.....)  
Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd. (.....)  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'ajam, MIS (.....)  
Penguji : Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag. (.....)  
Penguji : H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2013

Pukul : 13.00–14.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## NOTA DINAS

No. : 1206/PS-MSI/ND/XII/2013

TESIS berjudul : **FILANTROPI ISLAM DALAM PERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Makhrus

NIM : 11913012

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 Desember 2013  
Ketua,



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

## PERSETUJUAN

Judul : Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah  
Istimewa Yogyakarta.

Nama : Makhrus

NIM : 11913012

Konsentrasi : Ekonomi Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu  
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Desember 2013

Pembimbing,  
UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

## MOTTO

“Sesungguhnya pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal : usianya untuk apa dihabiskan, jasmani untuk apa digunakan, harta darimana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dipergunakan”

**(HR. Abu Dawud)**

“Apapun agamamu, kebaikan tak mungkin engkau tolak”

**(Fahd Djibrán)**



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada

Allah SWT, Tuhan semesta alam

Nabi Muhammad SAW suri tauladan bagi semua umat

Keluarga besar H. SA. Dahri dan Syahriya, Kakak-kakak penulis Mbak Khos-Teh Khodar dan Puk Mey. Adik-adik penulis Mahdum Ibrahim, Mahsun Ismail, Muhammad Makbul, Mabruroh Fadhila Annisa' dan Mabsuzah Nabila Dahry. Keponakan penulis Aviceina Putri Khodaria dan Averous Rizkia Nurinda Husni, senyum, *support* dan doa kalian semua selalu dirindukan selamanya

Teman-teman di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, MIM Indigenous School dan teman-teman sekelas di Ekonomi Islam MSI UII angkatan 2011/2012. Keceriaan kalian selalu ada makna dan mometumnya sendiri.

Zulaekha Lestari Putri yang setia memberi dorongan untuk menyelesaikan semua beban yang dipundak.

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB – LATIN**

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

**I. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Sā'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-

س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<i>ʿ</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
ر	Hā'	<i>w</i>	-
و	Wāwu	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	<i>ʿ</i>	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta'Marbutah diakhir kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

### b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

### c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
----	---------------	---------	---

-----	<i>kasrah</i>	Ditulis	I
----- <sup>ا</sup>	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

### V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i> تنسى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + wawu</i> كريم	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu</i> فروض	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

### VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى القروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

### FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Makhrus  
NIM 11913012

Pengelolaan filantropi Islam di Indonesia dipelopori oleh *civil society*, yang secara mandiri melakukan pemberdayaan masyarakat, baik melalui ormas keagamaan, lembaga pendidikan, badan sosial ataupun lembaga filantropi Islam yang beroperasi secara profesional. Lembaga filantropi Islam tersebut adalah lembaga digagas oleh *civil society* maupun lembaga semi-struktural negara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : *pertama*, mengkaji pola lembaga filantropi Islam dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, mengkaji realisasi program lembaga filantropi Islam dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dan Dompot Dhuafa (DD) Jogja dengan narasumber bagian pendayagunaan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, observasi dan wawancara untuk mengungkap masalah-masalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kedua lembaga filantropi Islam tersebut.

Hasil penelitian diskriptif ini mengungkapkan bahwa pola pemberdayaan masyarakat lembaga filantropi Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung berbeda dan bervariasi, baik dari aspek *assessment* program, pola program, prosedur, realisasi, evaluasi, dan proses pendampingan pasca pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tersebut dilaksanakan. Berdasarkan analisa diatas, penulis memberikan rekomendasi bentuk program sindikasi pemberdayaan masyarakat untuk lembaga filantropi Islam.

Kata-kata kunci : filantropi Islam, pemberdayaan masyarakat, lembaga

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ  
إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، أَمَا بَعْدُ.


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat, penerang dan pembawa berkah bagi kehidupan.

Persoalan ketimpangan sosial-ekonomi yang saat ini melanda sebagian besar umat manusia harus menjadi perhatian semua pihak, tidak terkecuali kaum muslim. Keberadaan filantropi Islam dalam hal ini zakat, infak, shadaqah dan wakaf bisa menjadi salah satu instrumen melerai ketimpangan sosial-ekonomi tersebut, melalui pemberdayaan masyarakat oleh lembaga dan bukan melalui pola penyaluran *carity* yang cenderung bersifat jangka pendek. Berdasarkan kegelisahan tersebut, penulis terinspirasi untuk mengangkat judul Tesis "*Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta*" sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam dalam bidang Ekonomi Islam di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih perlu disempurnakan, sebab itu penulis membuka pintu saran dan kritik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan tesis ini, diantaranya :

1. Prof. DR. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. DR. Drs. H. Dadan Muttaqin, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
  3. Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd. selaku Ketua Program PPs MSI FIAI UII.
  4. Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku Sekretaris Program PPs MSI FIAI UII.
  5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku pembimbing tesis penulis.
  6. Seluruh Dosen dan Staf PPs MSI FIAI UII yang setia melayani mahasiswa kejar tayang.
  7. Jajaran BAZNAS Kota Yogyakarta dan Dompot Dhuafa Jogja yang berkenan membantu data dalam penelitian ini.
  8. Keluarga besar H. SA. Dahri dan Syahriya di Madura atas *support* dan doanya yang selalu mengalir deras tanpa henti.
  9. Hilman Latief, MA., Ph.D. atas buku dan diskusinya
  10. Teman-teman seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan MIM Indigenous School, diskusi bersama kalian tak jua menjemukan.
  11. Rekan-rekan sekelas penulis di MSI UII angkatan 2011/2012, pada akhirnya kita harus memilih jalan kita sendiri untuk berlomba meraih gelar "supremasi manusia beken". Kalian semuanya begitu menyenangkan.
  12. Zulaekha Lestari Putri yang setia menemani proses selesainya penelitian ini.
- Akhirnya, penulis berharap agar Tesis ini bisa bermanfaat dengan segala keterbatasannya. Selamat membaca.

Yogyakarta, 9 Desember 2013

Penulis,  
  
Makhrus, S.EI.


## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
TIM PENGUJI TESIS .....	iv
NOTA DINAS .....	v
PERSETUJUAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI</b>	
A. Telaah Pustaka .....	10
B. Landasan Teori .....	15
1. Filantropi Islam .....	15

a.	Pengertian filantropi Islam.....	15
b.	Aspek-aspek filantropi Islam .....	19
c.	Regulasi dan lembaga filantropi Islam .....	21
d.	Pola pemberdayaan filantropi Islam .....	30
2.	Pemberdayaan masyarakat .....	35
a.	Pengertian pemberdayaan masyarakat .....	36
b.	Prinsip pemberdayaan masyarakat .....	37
c.	Misi dan tahap pemberdayaan masyarakat .....	44
d.	Pengembangan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat...	47
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	52
B.	Tempat dan Lokasi Penelitian .....	52
C.	Informan Penelitian .....	53
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	54
E.	Teknik Analisis Data .....	56
F.	Desain Penelitian .....	57
 <b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN</b>		
A.	Hasil Penelitian .....	58
1.	Kondisi objek lokasi penelitian .....	58
a.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta .....	62
1)	Sejarah berdirinya BAZNAS Kota Yogyakarta .....	62
2)	Visi dan Misi .....	64
3)	Tujuan dan Sasaran .....	64
4)	Program penghimpunan .....	62
5)	Program pendayagunaan .....	65
6)	Struktur kepengurusan .....	66
b.	Dompot Dhuafa Yogyakarta .....	67
1)	Sejarah berdirinya Dompot Dhuafa .....	67
2)	Visi dan Misi .....	70
3)	Program pengumpulan .....	70
4)	Program pendayagunaan .....	71
5)	Struktur kepengurusan .....	72
2.	Paparan hasil penelitian .....	72
B.	Analisis Penelitian .....	83
 <b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Simpulan.....	112
B.	Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>116</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Ketentuan pokok pengelolaan zakat di Indonesia, 59
- Tabel 2 Pendayagunaan dana zakat dan infak BAZNAS Kota Yogyakarta 2012, 78
- Tabel 3 Pendayagunaan Dana Dompot Dhuafa Jogja periode 2012, 60
- Tabel 4 *Standart Operational Procedure* BAZNAS Kota Yoyakarta, 86
- Tabel 5 Penerima Manfaat Program Dompot Dhuafa Jogja, 96



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Pola Pendayagunaan ZIS, 33
- Gambar 2 Piramida *Corporate Social Responsibility* (CSR), 41
- Gambar 3 Desain penelitian, 57
- Gambar 4 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Yogyakarta, 66
- Gambar 5 Susunan Staff Sekretariat BAZNAS Kota Yogyakarta, 67
- Gambar 6 Pola Permohonan Bantuan BAZNAS Kota Yogyakarta, 84
- Gambar 7 Proses Pemberdayaan/Bantuan BAZNAS, 89
- Gambar 8 Pola LAZ Dalam Pemberdayaan Masyarakat, 91
- Gambar 9 Pendayagunaan Dana ZIS Dompot Dhuafa Jogja, 95
- Gambar 10 Sebaran Program Pendayagunaan DD Jogja, 97
- Gambar 11 Proses Sinkasi Program BAZNAS dan LAZ, 103

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* memberikan banyak pandangan kepada seluruh manusia. Dalam bidang ekonomi Islam tidak memosisikan aspek materialis sebagai bentuk tujuan dari proses aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pencapaian dan tujuan ekonomi dalam Islam yakni tercapainya *falah*<sup>1</sup>. Jika tidak terjadi keseimbangan tujuan tersebut. Maka mengakibatkan beberapa dampak seperti kesenjangan sosial, manipulasi, kemiskinan dan lainnya. Ketidakeimbangan dalam kaitannya dengan kemiskinan dapat diselesaikan dengan adanya kedermawanan ataupun filantropi<sup>2</sup>, yang termanifestasi dalam bentuk seperti *charity*, pemberdayaan masyarakat dan lainnya.

Aktivitas filantropi dalam Islam sudah lama berjalan, yakni, dengan adanya keharusan membayar Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Zakat bahkan disebutkan sebanyak 30 kali, 8 disurat *Makkiyah* dan 22 disurat *Madaniyah*.

---

<sup>1</sup> Falah berasal dari kata *Afalaha-Yuflihu* yang artinya kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Kemuliaan multidimensi dengan menjalankan aktivitas ekonominya tidak hanya mengorientasikan diri pada pencapaian materi belaka melainkan juga pencapaian spiritual. Lih. P3EI UII, *Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 3

<sup>2</sup> Istilah "filantropi" dimaknai "kedermawanan" sebuah watak atau sikap altruistik (mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama) yang sudah menyatu dalam diri manusia, baik individu maupun kolektif. Lih. Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.33

Sedangkan perintah zakat yang bergandengan dengan shalat 28 kali, meski ada pendapat lain yang menyebut 82 kali<sup>3</sup> dan 27 ayat<sup>4</sup>. Kekuatan spirit perintah ini seperti menjadi ilham bahwa seorang yang muslim bertanggung jawab terhadap muslim yang lain. Serta bagaimanana dana filantropi Islam tersebut bisa menciptakan keadilan sosial dan keadilan distribusi ekonomi<sup>5</sup>. Ibnu Qayyim membagi atas dua katagori dalam pola penyaluran zakat yang terbagi kepada delapan *asnaf* seperti yang sudah ditetapkan dalam Al Qur'an. *Pertama*, mereka yang menerima zakat berdasarkan keperluan yakni fakir, miskin, *riqab*, dan ibn sabil. *Kedua*, mereka yang menerima zakat untuk digunakan sendiri yakni amil, *muallaf*, orang yang berhutang demi tujuan yang baik dan berjuang di jalan Allah<sup>6</sup>.

Aktivitas filantropi Islam saat ini menjadi perhatian banyak pemikir, filsuf, akademisi dan praktisi<sup>7</sup>. Hal tersebut dikaitkan dengan penyalurannya filantropi Islam dalam hal ini ZIS, yang masih banyak bergerak dalam wilayah kegiatan bakti sosial, bantuan karitas, santunan anak yatim, pembangunan Madrasah dan lainnya. Bahkan cenderung mengabaikan kepentingan umat Islam lainnya seperti, bantuan hukum, perlindungan anak, advokasi kebijakan publik, pemberdayaan perempuan dan beberapa agenda penting lainnya, masih kurang

---

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996), hlm. 2

<sup>4</sup> Yusuf al Qardhawi, *Fiqhus Zakat*, (Beirut : Muassasah Risalah, 1991), hlm. 42

<sup>5</sup> Sukron Kamil, *Filantropi Islam dalam Kalam dan Fiqih: Problem dan Solusi*, dalam buku *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 41

<sup>6</sup> 'Abdul 'Azim Islahi, *Readings in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), hlm. 163

<sup>7</sup> Latief, *Melayani*, hlm. 38

mendapatkan *support* dari pendayagunaan dana filantropi Islam<sup>8</sup>, disamping upaya ingin mengetahui potensi filantropi Islam dan dampaknya bagi pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin atau kaum *dhuafa*.

Pemahaman tentang filantropi Islam tersebut dianggap penting mengingat istilah filantropi bukan berasal dari terminologi Islam, melainkan dari bahasa Yunani, dimana filantropi lebih didasari pada kecintaan kepada sesama manusia. Sedangkan dalam Islam bentuk kecintaan tersebut lebih bersifat wajib, seperti yang tertuang dalam zakat<sup>9</sup> dan *sunnah* seperti infak, sedekah dan wakaf. Sehingga padanan pemahaman filantropi Islam merujuk pada sedekah. Meski pun dalam aplikasi lembaganya bergandengan dengan zakat dan infak. Pemahaman filantropi Islam yang bersifat teologis ini diharapkan membawa dampak sosial yang lebih jelas dan luas, sehingga semangat yang terbangun adalah terciptanya solidaritas dan hubungan sosial yang lebih manusiawi<sup>10</sup>. Dalam perkembangannya, keberadaan filantropi Islam saat ini mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Salah satunya dengan mulai banyaknya lembaga filantropi Islam.

---

<sup>8</sup> Hamid Abidin (ed.), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Pustaka, 2004), hlm. v

<sup>9</sup> Zakat meski bersifat wajib, dalam implementasinya dewasa ini, tidak ada hukuman yang jelas dan memadai bagi setiap muslim yang tidak melaksanakan kewajiban berzakat. Kalangan akademisi, khususnya di Indonesia memasukkan zakat sebagai salah satu unsur pokok tentang diskursus filantropi Islam, dikarenakan pelaksanaan zakat di Indonesia dan berbagai dunia Islam lainnya bersifat "kerelaan" atau berdasarkan pada kesadaran individu. Seorang yang tidak menunaikan zakat tidak mendapat konsekuensi sosiologis, politis ataupun hukum. Hal yang berbeda yang terjadi dengan zaman Rasulullah dan sahabat yang menjadikan zakat sebagai instrument fiskal paling awal. Pelaksanaan zakat yang bersifat kerelaan dan kesadaran juga dilaksanakan di negara-negara muslim lainnya. Lih. Latief, *Melayani*, hlm. 52-54

<sup>10</sup> Latief, *Melayani*, hlm. 63

Perkembangan pengelolaan filantropi Islam, ternyata masih belum diimbangi dengan potensi pengumpulan dana filantropi Islam yang cukup besar. Potensi ini lebih didasari pada jumlah umat muslim di Indonesia yang besar, seperti yang diungkapkan oleh Azyumardi Azra.

Filantropi Islam Indonesia dalam bentuk ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, wakaf) memiliki potensi sangat besar. Belakangan ini berbagai kalangan memperkirakan, potensi ziswaf Indonesia mencapai sekitar Rp 217 triliun setiap tahun. Meski realisasinya masih jauh daripada potensi itu, ziswaf yang terus bertumbuh kian menjadi 'rebutan' di antara berbagai lembaga. Sejak dari amir masjid di masjid lingkungan pertetangga, ormas Islam, LSM kolektor-distributor, sampai pada pemerintah<sup>11</sup>

Laporan dari BAZNAS<sup>11</sup> 2011 realisasi dana filantropi Islam baru mencapai 1.75 triliun. Dana itu pun tidak termasuk dana yang disalurkan langsung kepada orang yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara potensi, pengumpulan dan pendayagunaanya. Padahal filantropi Islam pada tahap yang lebih jauh adalah terciptanya masyarakat yang terberdayakan atau dari dhuafa menjadi *Muzaki* dengan membuka lapangan kerja dan usaha yang lebih luas<sup>12</sup>, sehingga kesejahteraan kolekti terbangun secara menyeluruh.

Upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan dana filantropi Islam dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dana ZIS

<sup>11</sup> Azyumardi Azra "Negara dan Filantropi Islam" dalam: <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/05/15/mmuiqm-negara-dan-filantropi-islam> diakses pada hari Rabu, 19 Juni 2013 pukul 13.04

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm.

juga dilakukan pemerintah, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 23/2011 sebagai pengganti UU No. 38/1999 tersebut. Regulasi pemerintah tersebut tidak lain memperkuat ingin keberadaan dan peran Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang notabene merupakan lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat. Kedua lembaga tersebut diatas memiliki budaya kerja dan kebijakan sendiri dikarenakan aspek legal-formal dan pengelolaannya yakni BAZNAS yang semi-struktural negara dan LAZ dikelola oleh masyarakat sipil<sup>13</sup>.

Secara sektoral data Badan Pusat Statistik (BPS) akhir tahun 2012 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 15,88% atau 562,11 ribu jiwa, tertinggi di pulau Jawa, sekalipun sudah menurun dari Maret 2012 yakni 16,05 atau 565,32 ribu jiwa<sup>14</sup>. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang peran BAZNAS Kota Yogyakarta dan Dompot Dhuafa Jogja yang merupakan perwakilan dari Dompot Dhuafa di DIY, sekaligus LAZ pertama di Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut melalui pemberdayaan masyarakat. Apalagi, kedua lembaga filantropi Islam tersebut telah bergerak

---

<sup>13</sup> Dalam kaitan kedua lembaga ini Hilman Latief memberikan dua kesimpulan. *Pertama*, potensi yang dimiliki Baznas dan LAZ sama-sama besar dalam penggalangan dana dan masyarakat memiliki pilihan kemana sumbangan mereka disalurkan. *Kedua*, model pengelolaan dananya yang relatif berbeda, dalam hal ini LAZ lebih inovatif dan Baznas harus lebih banyak melakukan improvisasi. Lihat, Hilman latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013) hlm. 54-55

<sup>14</sup> Dikutip dari [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) "Tingkat Kemiskinan di DIY Tertinggi Sejava" <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/01/02/mfzoyv-tingkat-kemiskinan-di-diy-tertinggi-sejava> pada hari Rabu 26 Juni 2013 pukul 05.13

professional dalam pengelolaan dana filantropi Islam, khususnya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Berangkat uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta”**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola lembaga filantropi Islam dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana realisasi program lembaga filantropi Islam dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mempelajari pola lembaga filantropi Islam dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui realisasi program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan lembaga filantropi Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis : penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga bisa dikaji secara teoritis dalam penerapannya.
2. Secara praksis : penelitian ini diharapkan memberikan gambaran filantropi Islam tentang pemberdayaan masyarakat, sehingga beberapa hal yang belum optimal mulai *assessment* sampai dengan evaluasi bisa memberikan rekomendasi evaluasi terhadap proses pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh lembaga filantropi Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bagi penulis : dapat mengetahui proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga filantropi Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dapat menambah wawasan peneliti tentang filantropi Islam dan pemberdayaan masyarakat.
4. Bagi kebijakan : penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan kebijakan bagi pihak penentu kebijakan filantropi Islam.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendeskripsikan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika pembahasan tesis ini sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam

bab ini berusaha menjelaskan mengenai rencana penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis.

Bab II : Telaah Pustaka dan Landasan Teori, terdiri atas dua bagian. *Pertama*, berisi tentang penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti lain. *Kedua*, berisi tentang landasan teori yang meliputi filantropi Islam (pengertian, aspek-aspek filantropi Islam, regulasi lembaga dan pola pemberdayaan filantropi Islam) dan pemberdayaan masyarakat (pengertian, prinsip, misi dan tahapan, pengembangan kapasitas masyarakat) yang menjelaskan aspek teoritis mengenai praktek filantropi Islam.

Bab III : Metode Penelitian, yang berisi tentang metode penelitian yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah. Isi bab ini ialah: pendekatan penelitian dan pendekatan, tempat dan lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan desain penelitian

Bab IV : Hasil dan Analisa Penelitian, berisi dua bagian. *Pertama*, hasil penelitian yang berisi praktek pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga filantropi Islam, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dan Dompot Dhuafa (DD) Jogja sebagai badan/lembaga formal yang diakui oleh negara melalui peraturan dan perundang-undangan. *Kedua*, bagian analisis penelitian, penulis menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang hasil penelitian yang penulis lakukan pada lembaga filantropi Islam,

yang komparasikan dengan landasan teori untuk rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam bab ini pula penulis akan memberikan rekomendasi pemberdayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi Islam.

Bab VI : Penutup, berisi tentang simpulan, saran dan kritik, serta penelitian yang bisa dilanjutkan dalam penelitian ini.

Lampiran : Daftar Pustaka, berkas penelitian dan biodata peneliti.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

Filantropi Islam sebagai bagian bentuk kewajiban seorang muslim, yang dalam perkembangannya mengalami banyak pandangan dan praktek. Hal tersebut terjadi diakibatkan semakin banyaknya varian kasus yang terjadi, sehingga keberadaan filantropi Islam, kemudian berkembang menjadi bagian yang saling terikat dalam aktivitas keseharian masyarakat. Tentu saja dengan beragam pola yang dilakukan yang salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan filantropi Islam adalah *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*<sup>1</sup>. Buku ini menjelaskan tentang aktivisme dan peran filantropi Islam yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah dalam mengembangkan dakwah sosialnya sebagai organisasi sosial keagamaan. Muhammadiyah sebagai organisasi yang didirikannya pada tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan dalam gerakannya mampu membangun dan menggerakkan beragam lembaga sosial, pendidikan dan kesehatan melalui pengoptimalan filantropi Islam yang dimiliki persyarikatan, amal usaha, kader maupun partisipan Muhammadiyah. Selain itu, dalam buku ini juga dijelaskan mengenai kelebihan, kelemahan dan tantangan Muhammadiyah

---

<sup>1</sup> Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010)

dalam membangun filantropi Islam dalam dakwah gerakannya dimasa yang akan datang atau dalam menuju abad kedua.

Penelitian lain terkait peran filantropi Islam adalah *Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota*<sup>2</sup>. Menjelaskan hasil survei terkait potensi zakat yang ada di 10 kota dengan cara *interview* dengan para *mozakki* sehingga memberikan kejelasan terkait potensi zakat yang ada di Indonesia. Dalam penelitian juga dijelaskan mengenai motivasi *Muzaki* dan pola menyumbanganya terhadap masyarakat miskin, yang lebih banyak dipengaruhi aspek spiritual yang mencapai 96 %, belas kasihan 87 %, solidaritas sosial 86 % dan selanjutnya diikuti oleh kepercayaan terhadap organisasi, dipaksa, pamrih dan adat kebiasaan.

Kajian yang lebih mendalam mengenai filantropi Islam secara historis di Indonesia adalah *Faith and The State: A History of Islamic Philanthropy in Indinesia*<sup>3</sup>. Penelitian yang merupakan Desertasi ini, menjelaskan mengenai perkembangan filantropi Islam dari periode Islamisasi, penjajahan, pasca kemerdekaan sampai pada masa kontemporer. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa filantropi Islam sudah memasuki domain negara dan *civil society* meski dalam domain tersebut masih mengalami fluktuasi dikarenakan masih adanya

---

<sup>2</sup> Kurniawati (peny.), *Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota*, (Jakarta : Pustaka, 2004)

<sup>3</sup> Amelia Fauzia, *Faith and The State: A History of Islamic Philanthropy in Indinesia*, Desertasi Ph.D. (Melbourne : The Asia Institute, The University of Melbourne, 2008) dan diterbitkan kembali oleh Leiden-Boston: Brill tahun 2013 dengan judul yang sama.

perbedaan pandangan antara agama dan negara. Filantropi Islam di Indonesia berada posisi yang menarik, sebab secara institusional negara bukan azas negara agama (Islam) tapi, dalam posisinya mengkomodir kepentingan umat Islam. Penelitian ini juga merupakan penelitian dengan pendekatan historis yang cukup komprehensif mengenai perkembangan filantropi Islam di Indonesia.

Untuk mengetahui sejauhmana peran filantropi Islam dalam domain negara melalui beberapa kebijakan adalah *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru*<sup>4</sup>. Hasil penelitian Desertasi Widyawati ini menunjukkan bahwa filantropi Islam dalam hal ini zakat dan wakaf diatur oleh negara dalam bentuk undang-undang. Peran negara pun masih dianggap tumbang tindih dalam beberapa kasus yuridis dalam penerapannya mengingat kajian dalam penelitian ini lebih banyak menyorot aspek yuridis. Penelitian ini sangat menarik, dimana negara secara institusional mengatur filantropi Islam yang selama ini sebagian besar dilakukan oleh *civil society*. Pola akomodatif yang ditunjukkan oleh negara setidaknya karena tiga alasan. *Pertama*, faktor ekonomi zakat dan wakaf bisa mensejahterakan masyarakat, sehingga bisa membantu kerja negara. *Kedua*, pentingnya peraturan yang lebih memadai. *Ketiga*, politik yang terlihat dengan terlibatnya Soeharto dalam memelopori berdirinya lembaga filantropi Islam, BJ. Habibie mengkomodir disahkannya UU 38/1999 tentang Zakat dan Megawati Soekarnoputri yang kepentingan masyarakat muslim dengan regulasi wakaf,

---

<sup>4</sup> Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*. (Bandung : Penerbit Arsad Press, 2011)

sehingga tidak bisa dihindari peran negara dalam ikut serta mengatur pengelolaan dana filantropi Islam.

Penelitian yang berkaitan dengan relasi potensi dan pemanfaatan filantropi Islam penelitian *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*<sup>5</sup>. Dalam penelitian yang melibatkan 1500 keluarga muslim dari beragam daerah di Indonesia ini mengisyaratkan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mewujudkan keadilan sosial dan cenderung mengabaikan peran negara. Namun, dalam prakteknya mayoritas responden motif berderma lebih dilatarbelakangi kewajiban agama, aspek spiritual dan mengentaskan kemiskinan sehingga tidak dilakukan secara terorganisir dengan baik melalui lembaga filantropi dan malah mempercayakan pengelolaan pada Masjid dan Majelis Taklim. Bahkan Masjid, Majelis Taklim, BAZIS dan LAZIS sebagai sesama lembaga filantropi Islam masih belum maksimal manajerial-administratifnya, termasuk masih belum ada sanksi dan penghargaan, sekalipun sudah ada UU yang mengatur keberadaan BAZ dan LAZ, namun masyarakat belum dipercayai oleh mayoritas kaum muslim dan dalam penda penggunaannya masih belum diarahka pada masalah sosol kontemporer.

Peran filantropi Islam secara kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat adalah *Peran Lembaga Keuangan Publik Islam dalam Pemberdayaan*

---

<sup>5</sup> Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ford Foundation dan CSRC, 2006)

*Ekonomi Masyarakat*<sup>6</sup>, artikel ini memberikan dorongan mengenai pentingnya profesionalisme lembaga. *Pertama*, profesionalisme fundraising yang meliputi peningkatan dan zakat dan peningkatan jumlah sadar zakat. *Kedua*, mengoptimalkan pengelolaan penyaluran dana zakat untuk usaha produktif. Lembaga keuangan publik Islam termasuk di filantropi kedermawanan bersifat jangka panjang dan berorientasi untuk publik dan kolektif yang bertujuan untuk mengatasi struktur ketidakadilan serta memposisikan perubahan sosial pada institusi. Sedangkan tantangan yang dihadapi lembaga Rahmani menyebutkan ada dua hal. *Pertama*, berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi yang memadai. *Kedua*, rekonseptualisasi fikih lembaga keuangan publik Islam maupun filantropi modern.

Pentingnya pemberdayaan dalam spirit yang lebih luas berdasarkan pada spirit ajaran agama Islam adalah *Internalisasi Nilai Spiritual dalam Pemberdayaan Umat*<sup>7</sup>. Artikel ini menyoroti tentang nilai agama dalam tiap dimensi kehidupan yakni dengan menjaga azas keseimbangan. Sekalipun keseimbangan bukan selalu identic dengan persamaan dikarenakan muatan dan dimensi yang berbeda. Karenanya, hal terpenting sumber daya manusia adalah efektifitas seperti halnya jasmani dan rohani yang harus berdampingan secara seimbang. Selain pentingnya keseimbangan, dalam artikel ini juga dijelaskan

<sup>6</sup> Rahmani Timorita Yulianti, "Peran Lembaga Keuangan Publik Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Millah*, Vol. VIII, No.1, (Agustus 2008), hlm. 17-32.

<sup>7</sup> Amir Mu'allim, "Internalisasi Nilai Spiritual dalam Pemberdayaan Umat" *Majalah Ilmiah Unisia*, No. 28 Tahun XV (Triwulan IV 1995), hlm.42-49.

mengenai kode etik nilai keagamaan dalam menghadapi arus modernisasi dan kepercayaan terhadap nilai spiritual akan menambah sumberdaya dan kekuatan dalam menghadapi rintangan. Artinya, pemberdayaan umat baru dibisa dimaksimalkan jika pemahaman tentang nilai keagamaan menjadi fondasi dalam yang harus dimengerti dan diamalkan.

Dari penelitian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa potensi besar filantropi Islam dan pola gerakan aktivisme gerakannya masih membutuhkan dioptimalkan perannya dari berbagai sisi seperti: keberadaan donatur, lembaga filantropi Islam, regulasi pemerintah dan pendayagunaan dana filantropi Islam itu sendiri. Jadi, persoalan pemahaman normatif masih menjadi faktor dominan seseorang untuk berderma ketimbang untuk membangun kesejahteraan dan solidaritas sosial secara bersama-sama. Sedangkan penelitian yang hendak penulis kaji akan memfokuskan pada pengkajian filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menguatkan peran filantropi Islam dalam mengentaskan problematika sosial-ekonomi masyarakat melalui penguatan lembaga ataupun badan yang secara regulatif diatur oleh negara terkait kekhususan lembaga/badan dalam mengabdikan diri untuk pemberdayaan masyarakat yang lebih maksimal, sehingga tercipta kesejahteraan umat.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Filantropi Islam**

#### **a. Pengertian dan aspek-aspek filantropi Islam**

Istilah filantropi berasal dari bahasa *philanthropia* atau dalam bahasa Yunani *philo* dan *anthropos* yang berarti cinta manusia. Filantropi adalah bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia<sup>8</sup>. Filantropi dapat pula berarti cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama<sup>9</sup>. Secara lebih luas filantropi akar katanya berasal dari “*loving people*” sehingga banyak dipraktekkan oleh entitas budaya dan komunitas keberagamaan di belahan dunia sehingga aktivitas filantropi sudah lama berjalan, bahkan sebelum islam, dikarenakan wacana tentang keadilan sosial sudah berkembang<sup>10</sup>. Dalam perjalanannya, pemahaman tentang keadilan sosial dari berbagai komunitas keagamaan mengalami perbedaan pandangan<sup>11</sup>, diakibatkan karena perbedaan aliran pemahaman (*mazhab*) dan agama yang dianut oleh masing-masing komunitas keagamaan tersebut. Tetapi, menyatukan dari beragam perbedaan pandangan keadilan sosial tersebut adalah timbulnya kesadaran diri untuk saling peduli terhadap sesama manusia dan membangun solidaritas sosial, guna menjamin terlaksananya

<sup>8</sup> Latief, *Melayani*, hlm. 34

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Edisi kedua, 1989) hlm.276

<sup>10</sup> M. Dawam Raharjo, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistimologis*, dalam buku *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, (Jakarta : PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. xxxiv

<sup>11</sup> Menurut Sayyid Qutb untuk memahami sifat keadilan sosial dalam Islam harus mempelajari tentang ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan kemanusiaan sebagai relasi antara sang pencipta dan ciptaan-Nya. Lihat Sayyid Qutb, “*al-ijtimaiyah fil Islam*”, edisi ketujuh, Ahmad Baidowi (penerj) “Pendekatan Islam terhadap Keadilan Sosial”, *Jurnal Ilmiah Unisia*, No. 39/XXII/III/1999, hlm. 3-24

kehidupan bermasyarakat<sup>12</sup>, bentuk solidaritas sosial yang lebih berlatar belakang spirit agama yang diyakini.

Secara terminologi filantropi tidak dikenal diawal Islam, sekalipun belakangan para akademisi memberikan terminologi padanannya seperti, *al-ata' al Ijtima'i* (pemberian sosial), *al takaful al insani* (solidaritas kemanusiaan), *ata' khayri* (pemberian untuk kebaikan), *al-birr* (perbuatan baik) dan *shadaqah* (sedekah). Dalam konteks ini, keberadaan filantropi Islam bentuk pengertian dan pemahamannya akan mengacu pada dua istilah yang terakhir diatas yang juga dikenal masa awal Islam, sekaligus pengadopsian istilah pada zaman modern<sup>13</sup>, sehingga pada prinsipnya filantropi Islam adalah setiap kebaikan merupakan perbuatan *shadaqah*<sup>14</sup>. Makna yang lebih luas untuk memahami kebaikan yang kadangkala tanpa perlu mengenal budaya, rasa, sosial atau bahkan agama kala seseorang ingin melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun ia berada. Secara kelembagaan filantropi Islam berada dalam keuangan publik Islam yang termanifestasi dalam bentuk lembaga ZIS dan wakaf. Sebab dalam ajaran Islam ZIS dapat mengandung pengertian yang sama dan sering digunakan secara bergantian atau dipertukarkan dengan maksud yang sama yakni berderma (filantropi). Hal tersebut didasarkan pada surat At Taubah ayat

---

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1978), hlm. 83

<sup>13</sup> Barbara Ibarahim, *From Charity to Social Change: Trend in Arab Philanthropy*, (Kairo : American University in Cairo Press, 2008), hlm. 11. Lihat juga Widyawati, *Filantropi*, hlm. 18

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* 1, hlm. 357

60<sup>15</sup>, meski tidak mengintrodusir istilah zakat yang sudah ditentukan penyalurannya dengan standart zakat yakni adanya delapan *asnaf*, melainkan pada sedekah sebagai padananya. Ayat ini pun dianggap sebagai ayat rujukan tentang pentingnya berderma<sup>16</sup>.

Perbedaan perspektif dalam memaknai filantropi Islam setidaknya memiliki konsekuensi terhadap gerakan filantropi itu sendiri, baik dilihat dari perspektif hukum Islam (*fiqh*), hukum positif dan aspek kelembagaannya<sup>17</sup>. Tradisi filantropi Islam (kedermawanan) setidaknya bisa dipahami dengan 2 cara yakni, *Pertama*, kedermawanan yang bersifat wajib bagi seluruh kaum muslim untuk membayarkannya, yaitu zakat. *Kedua*, kedermawanan yang tidak bersifat wajib atau sekedar anjuran dalam pembayarannya, yakni melakukan infak, shadaqah dan wakaf<sup>18</sup>. Lebih jauh menurut Hilman, apakah zakat sebagai bentuk “kewajiban” dapat dinggap sebagai kedermawanan. Pertanyaan ini pun sedikit terjawab, manakala melihat realitas dalam aplikasi zakat (pendayagunaan) yang dilakukan lembaga filantropi Islam modern yang sudah beroperasi dan melembaga secara professional dengan melakukan penerjamaan paradigma

---

<sup>15</sup> Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Lihat QS. *At Taubah* : 60

<sup>16</sup> Rahmani, *Peran Lembaga*, hlm. 26-27

<sup>17</sup> Latief, *Politik*, hlm. 15

<sup>18</sup> Latief, *Melayani*. hlm. 52

delapan *asnaf* yang lebih luas dan perkembangan yakni dengan jalan pemberdayaan dan advokasi yang bersifat jangka panjang. Tidak sekedar memberikan secara langsung yang bersifat *charity* dan berjangka pendek terhadap kebutuhan cepat para *mustahik/dhuafa*.

b. Aspek-aspek filantropi Islam

Aspek-aspek filantropi Islam adalah zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Sedangkan secara istilah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta sendiri kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam<sup>19</sup>, sehingga zakat hanya bisa direalisasikan dengan menyerahkan harta yang berwujud, bukan didasarkan pada nilai manfaat, seperti memberikan hak menempati rumah bagi orang miskin sebagai zakat<sup>20</sup>. Banyak yang sepakat bahwa zakat bukanlah bentuk “kedermawanan” melainkan sebuah “kewajiban” yang harus ditunaikan apabila sudah sampai kadar (*nishab*) tertentu, meski para akademisi di Indonesia memasukkan kewajiban tersebut pada filantropi Islam dikarenakan masih ditunaikan dengan bentuk kerejaan dan kesadaran individu tanpa sangsi sosial bagi tidak menunaikannya<sup>21</sup>. Karena itu membayar zakat adalah wajib etis dan dapat disebut filantropi yang

<sup>19</sup> Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004) hlm. 1-2

<sup>20</sup> al Qardhawi, *Fiqhus*, hlm. 125

<sup>21</sup> Latief, *Melayani*, hlm. 53

dasarkan juga pada moralitas<sup>22</sup>. Aspek lain filantropi Islam adalah Infak yang berarti perbuatan atau sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk menutupi kebutuhan orang lain tersebut, baik makanan, minuman dan lainnya yang didasarkan ikhlas pada Allah. Selain itu, infak juga berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib dan sunnah<sup>23</sup>. Sedangkan *shadaqah* berarti pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang akan diiringi pahala dari Allah, sehingga *shadaqah* mempunyai arti yang lebih luas, baik materiil maupun non-materiel<sup>24</sup>.

Aspek lain dalam filantropi Islam adalah wakaf (*waqf*) masdar dari kata kerja *waqafa-yaqifu* yang berarti “melindungi atau menahan”, sinonim wakaf meliputi *tahbis*, *tasbil* atau *tahrim*, meskipun ketiga istilah yang terakhir ini kalah populer dibandingkan yang pertama<sup>25</sup>. Dalam era kontemporer wakaf berkembang secara lebih elegan, wakaf tidak hanya berwujud tanah, masjid, sekolah dan benda lainnya ditahan pokok barangnya yang berpola klasik, wakaf berkembang menjadi “wakaf produktif” ataupun “wakaf tunai” yang berdampak besar dalam perubahan sosial dan kesejahteraan, meski secara regulatif pengelolaanya di Indonesia harus berada dalam bagian Undang-Undang Pokok Agraria sebelum

<sup>22</sup> Widyawati, *Filantropi*, hlm. 32

<sup>23</sup> Muhammadiyah, *Pedoman*, hlm. 71-72

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 74

<sup>25</sup> Wahbah al Zuhayli, *al Fiqh al Islami wa-Adillatuh*, 8: 153; Wuzarat al Awqaf wa al Shu'un al-Islamiyyah, *al Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, 44: 108 dalam Widyawati, *Filantropi*, hlm.32

adanya Undang-Undang tentang Wakaf tahun 2004<sup>26</sup>. Dalam penelitian ini penulis tidak membahas lebih jauh mengenai peran wakaf dalam filantropi Islam dikarenakan memfokuskan pada pengelolaan penulis pada peran filantropi Islam dalam hal ini pengelolaan ZIS di lembaga filantropi Islam.

c. Regulasi dan lembaga filantropi Islam

Gagasan filantropi Islam di Indonesia yang sebagian besar termanifestasi dalam bentuk lembaga sosial keagamaan, badan amal dan ormas keagamaan<sup>27</sup>. Selain itu, gagasan filantropi Islam dikalangan para akademisi menjadi kajian metodologi dengan cara mengaitkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan aspek yang melatar belakangi perubahan sosial tersebut. Sehingga dalam perkembangannya gagasan filantropi Islam menjadi kajian yang luas dengan memberikan banyak pendekatan termasuk ilmu sosial. Dalam hal ini Mukti Ali merupakan orang yang membuka pintu masuknya ilmu-ilmu sosial humanis kedalam lingkungan akademisi Islam<sup>28</sup>. Kajian tentang keIslaman kemudian menjadi lebih luas dengan latar belakang ilmu, tidak terkecuali penggunaan

<sup>26</sup> Latief, *Melayani*, hlm. 64-65

<sup>27</sup> Sejak organisasi Islam berkecambah sejak dasawarsa pertama abad 20. Mulai dari Serikat Islam, Jamiatul Khair, Muhammadiyah, dan NU dan kemudian ormas lain. Tradisi yang bebas dari campur tangan negara kian menguat. Penguatan ini tidak hanya membuat kian berkecambahnya lembaga-lembaga Islam yang dibangun lewat filantropi Islam, seperti Madrasah, Sekolah, klinik, panti asuhan dan seterusnya, sekaligus pula memperkuat Islamic-based civil society. Masyarakat madani berbasis Islam ini independen vis-a-vis dengan negara, mengatur dan membiayai diri sendiri. Mereka tumbuh dan berkembang nyaris tanpa keterlibatan dan bantuan negara. Lihat Azyumardi Azra "Negara dan Filantropi Islam (2)" dalam : <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/05/23/mn86ry-negara-dan-filantropi-islam-2> diakses 28 November 2013 pukul 20.35

<sup>28</sup> Moeslim Abdurrahman, "Kajian Islam dalam Perubahan Sosial", *Jurnal Afkaruna*, Vol. 1#1, (Juli-Desember 2003), hlm. 1-6

pendekatan ilmu sosial yang selama ini jarang digunakan dalam wacana pendekatan kajian keIslaman.

Adanya regulasi negara dalam hal pengelolaan dana filantropi Islam, seperti pengelolaan dana melalui lembaga filantropi Islam dalam bentuk BAZ ataupun LAZ menjadi sangat penting untuk membina hubungan dengan Allah dan membangun relasi kasih sayang antara sesama manusia untuk mewujudkan umat Islam yang besaudara dan tolong menolong<sup>29</sup>. Hal tersebut didasarkan pada fungsi manajerial yang lebih efektif dan didasarkan pada dimensi ideologis yang wajib di imani dalam Islam<sup>30</sup>. Sehingga dimensi ideologis serta keteraturannya bisa berhubungan atau terkorrelasi baik dengan praktek ditingkat individu dan kelompok<sup>31</sup>.

Sejarah institusionalisasi filantropi Islam di Indonesia, dalam hal ini kaitanya dengan zakat, sudah dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda, yakni dengan mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus tahun 1893. Aturan ini berisi tentang kebijakan pemerintah kolonial tentang zakat. Alasan pengeluaran aturan ini yakni untuk mencegah penyelewengan dana zakat oleh penguulu atau pegawai pribumi yang

---

<sup>29</sup> Mohammad Ali Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Pres, 1988), hlm.30

<sup>30</sup> Ada tiga struktur/dimensi kepercayaan dalam islam. *Pertama*, berkaitan dengan iman kepada tuhan dan sifat-sifat-Nya. *Kedua*, menjelaskan tujuan tuhan dan peran orang mukmin dalam tujuan tersebut. *Ketiga*, menjelaskan tentang dasar etika agama. Lihat, Riaz Hasan, *Keragaman Iman Studi Komparatif Masyarakat Muslim*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 49

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 51

bekerja mencatat administrasi kekuasaan Belanda. Serta tidak diberi gaji untuk membiayai kehidupan mereka dan keluarganya. Untuk melemahkan rakyat dari dana zakat, secara lebih jauh pemerintah kolonial Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi ikut serta dalam pengelolaan zakat (mengumpulkan dan mendistribusikannya), dengan menerbitkan peraturan, larangan yang tertuang dalam *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari tahun 1905<sup>32</sup>. Pasca kedudukan kolonial Belanda yang digantikan oleh Jepang (1942-1945), praksis tidak ada perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia<sup>33</sup>. Kemudian, diikuti oleh pemerintahan Orde Lama (1945-1967) juga tidak mengalami perkembangan dengan tetap dikelola secara individu.

Lahirnya pemerintahan Orde baru membawa perkembangan terhadap hadirnya lembaga zakat, yakni dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4/1968 dan Nomor 5/1968 yang berisi tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Maal ditingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. Setahun sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Agama

---

<sup>32</sup> Menurut Azyumardi Azra posisi Belanda tersebut lebih bersifat “netral” disebabkan tidak adanya keinginan dari belanda ikut campur dengan urusan umat Muslim sepanjang tidak mengancam *status-quo* kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Karenanya, praktek filantropi Islam dibiarkan berkembang sehingga memberikan peluang bangkitnya praktek filantropi dengan berdirinya Madrasah, Masjid, Langgar, Mushola dan Pesantren yang mendorong Islamisasi dan santrisasi yang terbukti tidak bisa dihentikan dan dimundurkan. Posisi inilah yang disebut Azyumardi Azra sebagai periode krusial dan menentukan kaum muslim Indonesia selanjutnya dalam hubungannya dengan negara. Lih, Azyumardi Azra “*Negara dan Filantropi Islam (2)*”

<sup>33</sup> Mohammad Ali Daud, *Sistem Islam*. hlm. 32-33. Lihat pula, Indonesia Zakat&Development Report 2009 hlm. 4

mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR dan berharap mendapat dukungan oleh Menteri Sosial yang mengurus kesejahteraan sosial dan Menteri Keuangan yang mengurus tentang pajak. Namun, Menteri Keuangan menyatakan pada Menteri Agama agar zakat tidak dituangkan di RUU tersebut dan cukup dengan peraturan Menteri Agama. Sebab itulah Menteri Agama mengeluarkan Surat Intruksi Nomor 1/1968 yang isinya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4/1968 dan Nomor 5/1968. Saat peringatan Isra' Mi'raj di Istana negara tangga 22 Oktober 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan anjuran agar menghimpun zakat secara sistematis dalam bentuk organisasi. Hal ini pun tertuang dalam Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 07/PRIN/10/1968 yang mendorong lahirnya badan/lembaga yang berperan dalam pengumpulan zakat. Dan DKI Jakarta yang menjadi pelopor lahirnya Badan Amil Zakat (BAZ) pertama di tanah air.

Beberapa daerah lain pun ikut BAZ diantaranya Kalimantan Selatan (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974) dan lainnya<sup>34</sup>. Meski berbeda dalam penamaannya seperti: BAZIS (Badan Zakat, Infak dan Shadaqah), BAZ (Badan Amil Zakat), BAZI (Badan Amil Zakat dan Infak), BAZID (Badan Amil Zakat, Infak dan Derma) serta nama-nama lainnya seperti Badan Harta Agama (Aceh), Lembaga Harta Agama Islam

---

<sup>34</sup> Indonesia Zakat&Development Report 2009 hlm. 5-6

(Sumut), atau Yayasan Dana Sosial Islam (Sumbar). Hingga akhir 1996 BAZIS sudah terbentuk di tiap provinsi di Indonesia<sup>35</sup>. Sedangkan lembaga filantropi Islam yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat juga ikut bergeliat, yakni dengan didirikannya Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) yang didirikan oleh ormas Islam di Surabaya tahun 1989. Kemudian diikuti Dompot Dhuafa (1993), Yayasan Darul Tauhid, Dompot Sosial Ummul Qura, Pos Keadilan Peduli Umat, Lazis Muhammadiyah, Baitul Maal Muamalat dan lainnya<sup>36</sup>.

Akhir pemerintahan Orde Baru, gerakan kesadaran berzakat semakin bergeliat besar. Tepatnya pada awal Agustus 1999 Menteri Agama A. Malik Fajar membacakan RUU tentang Pengelolaan Zakat di depan sidang Paripurna DPR, setelah mengalami perdebatan panjang, RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang oleh Presiden BJ. Habibie pada tanggal 23 September 1999 dengan Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan UU tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 581/1999 tentang pelaksanaan UU No. 38/1999. Namun, kemudian direvisi oleh KMA RI 373/2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang pengelolaan teknis zakat. Keputusan tersebut secara

---

<sup>35</sup> Zaim Zaidi. *Peluang dan Tantangan Filantropi Islam di Indonesia*. Dalam buku *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*. (Jakarta : Ford Foundation dan PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 280. Lihat juga *Ibid.* hlm. 6.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 7

khusus membedakan BAZ yang dibentuk pemerintah dan LAZ yang dibentuk masyarakat dengan fungsi, organisasi dan keanggotaannya<sup>37</sup>.

Perkembangan filantropi Islam di Indonesia semakin mengalami peningkatan. Apalagi, saat ini sudah bertebaran lembaga filantropi Islam, yang tidak hanya menerima ZIS melainkan juga wakaf dan CSR dari perusahaan tertentu. Lembaga filantropi Islam di Indonesia terbagi atas 4 golongan<sup>38</sup> : *pertama*, badan atau lembaga yang menghimpun dana Zakat, Infak dan Sadakah. *Kedua*, Yayasan badan wakaf. *Ketiga*, Baitul Maal wat Tamwil (BMT). *Keempat*, model kepanitiaan penghimpun ZIS yang tidak permanen, biasanya dibentuk oleh ormas maupun masjid tertentu. Pola operasinya biasanya pada saat bulan Ramadhan.

Dari keempat golongan diatas dalam banyak kasus dilapangan masih bisa dijumpai lembaga atau yayasan yang menginisiasi diri untuk mengelola zakat mulai dari yang bersifat insidental di bulan Ramadhan atau dalam keadaan bencana tertentu, disamping lembaga yang secara permanen mengelola dana zakat dan wakaf<sup>39</sup>. Sehingga manajemen pengelolaan dana filantropi Islam kedepan masih perlu mendapatkan

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 8-9

<sup>38</sup> Uswatun Hasanah, *Potret Filantropi Islam di Indonesia*, dalam buku *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*. (Jakarta : Ford Foundation dan PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 206 dan lihat juga buku Kurniawati (peny.), *Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota*, (Jakarta : PIRAC, 2004), hlm. 25

<sup>39</sup> PIRAC, *Muslim Philanthropy* (Jakarta: PIRAC and Ford Foundation, 2005), 1-5

banyak *support* agar dapat berkembang dengan pesat melalui lembaga yang profesional, kredibel dan transparan dalam pengelolaannya. Selain itu, keberadaan BMT dalam melakukan pengumpulan dana zakat ditiadakan berdasarkan pada UU 23/2011.

Saat ini pengelolaan manajemen wakaf juga mengalami kemajuan yakni dengan adanya pengelolaan secara profesional dan tidak lagi menggunakan pola konvensional yang hanya mengandalkan azas kepercayaan dan *ala kadarnya*. Dengan manajemen yang profesional, pengelolaan wakaf akan lebih terasa manfaatnya untuk masyarakat luas<sup>40</sup>. Tentu saja, semangat produktifitas kolektif baik dari *waqif* dan *nadzir* senantiasa harus dijaga sebagai tanggung jawab bersama untuk membangun kesejahteraan bersama masyarakat. Pola manajemen profesional pengelolaan wakaf barangkali juga dipengaruhi semangat wakaf tunai yang pernah pelopori M. Abdul Mannan<sup>41</sup>. Yang memberikan kesempatan bagi banyak pihak untuk terlibat dalam pembangunan kesejahteraan, peningkatan produktifitas dan yang berperan dalam menyelesaikan problematika kemiskinan. meski pada hakikatnya wakaf juga berkaitan dengan kesejahteraan dan kemandirian umat Islam.

---

<sup>40</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 174

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 79

Sekalipun dalam penelitian ini hanya membahas filantropi Islam yang bersumber dari ZIS dan tidak membahas lebih banyak tentang wakaf.

Lembaga filantropi Islam yang diatur secara regulatif zakat dan wakaf. Sedangkan BMT dan lembaga tidak permanen berdasarkan pada internal pengumpul dana filantropi Islam tersebut. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang diatur dalam UU 38/1999 *junto* UU. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat terbagi atas dua lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat. Sedangkan wakaf diatur dalam UU Nomor 41/2004 tentang Wakaf.

Keberadaan UU. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat ini pun bukan tanpa adanya kritik. Beberapa lembaga filantropi Islam menyebut keberadaan UU tersebut memberikan peran ganda terhadap BAZNAS yang notabene lembaga yang dibentuk pemerintah atau semi-struktural. Peran ganda tersebut ialah BAZNAS mempunyai fungsi kontrol dan operator. BAZNAS bisa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ yang seringkali diindentik dengan kekuatan *civil society*<sup>42</sup>. Jadi, keberadaan UU. 23/2011 memberikan peluang yang lebih

---

<sup>42</sup> Ide dan konsep kian meneguhkan gerakan Islam sosio-kultural di tanah air, lantaran visi keduanya serupa. Dalam paham *civil society* rakyat bukanlah subordinat negara melainkan partner yang setara.. dalam Islam, kekuasaan adalah kekuatan sipil (*civil society*), yang dieksresikan melalui

besar terhadap lembaga yang dibentuk pemerintah. Selain itu, dalam UU tersebut untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap pandangan wanprestasinya lembaga terhadap dana filantropi Islam dari yang dikumpul dari masyarakat dan ketidaktepatan sasaran program pendayagunaanya serta sebagai penengah lembaga filantropi Islam yang memiliki sosial-politik-ideologi yang berbeda<sup>43</sup>. Padahal dalam konteks historis zakat menjadi pendapatan negara disamping pendapatan lainnya, sehingga pengelolannya lebih banyak dilakukan oleh negara atau sekurang-kurangnya badan yang terjamin untuk menyalurkannya untuk solidaritas sosial<sup>44</sup>. Namun, apabila mencari titik efektif tentang regulasi pemerintah dan peran masyarakat tentang filantropi Islam, maka bisa dilihat oleh dua aspek<sup>45</sup>. *Pertama*, otoritas yang didalamnya berkaitan dengan persoalan kebijakan, legalitas dan rekognisi dari sebuah lembaga secara formal. *Kedua*, kredibilitas yang didalamnya terkait persoalan kapasitas organisasi, akuntabilitas, kompetensi dan rekognisi dari *stakeholders*. Dengan kata lain, BAZNAS dan LAZ akan menjadi efektif dalam kinerjanya, manakala

---

persetujuan manusia (baca: rakyat). Rakyatlah yang merupakan sumber kekuasaan. Lih, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF dalam pengantar, *Negara, Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005) hlm. xix. Secara definitif Dawam Rahardjo dengan mengutip pendapat Zbigniew Rau *civil society* adalah suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung bersaing satu sama lain guna mencapai apa yang mereka yakini. Ruang tersebut timbul diantara hubungan hasil komitmen keluarga dan hubungan yang menyangkut kewajiban terhadap negara. Karena itu, *civil society* adalah sebuah ruang yang terbebas dari pengaruh keluarga dan negara. lihat Dawam Rahardjo, "Masyarakat Madani di Indonesia; Sebuah Penjajakan Awal" *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Volume 1 Nomor 2, 1999, hlm. 7-32

<sup>43</sup> Latief, *Politik*, hlm. 17-18

<sup>44</sup> Basyir, *Garis*, hlm. 90

<sup>45</sup> Latief, *Politik*, hlm. 30

bisa diukur secara otoritas legal formal dan kredibilitas lembaga dalam mengelola program dalam mengelola dana masyarakat, hal ini tentu saja bukan persoalan yang mudah sebab memerlukan manajerial dan SDM yang memadai dan itu harus bisa dijawab oleh semua pihak.

d. Pola pemberdayaan filantropi Islam

Filantropi Islam yang notebene digagas dan diwakili oleh lembaga non pemerintah baik LSM, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan lainnya. Sehingga aktivisme filantropi dalam masa sekarang ini, menurut Helmut K. Anheier dan Diana Leat dalam menganalisanya dapat melalui empat pendekatan<sup>46</sup>. *Pertama*, pendekatan karitas (*charity approach*), metode ini lebih bersifat pelayanan social sebagaimana dilakukan pada abad 19 dan masih dianggap efektif diabad 20. Selain itu, metode ini banyak menyorot gejala-gejala ketimbang sebab sumber masalah, sehingga metode ini dampak sosialnya tidak begitu terasa. *Kedua*, filantropi ilmiah (*scientific philanthropy*), metode ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan penyebab kemiskinan dengan cara mengetahui akar penyebab kemiskinan tersebut. Karenanya, pendidikan dan penelitian menjadi wilayah pendekatan ini daripada memberikan pelayanan. *Ketiga*, neo-filantropi ilmiah (*new scientific philanthropy*)

---

<sup>46</sup> Helmut K. Anheier&Diana Leat, *Creative Philanthropy: Toward a New Philanthropy for Twenty-First Century*, (London and New York: Roulledge, 2006), dalam Latief, *Melayani*. hlm. 21

pendekatan ini lebih memfokuskan pada proses dari pada peran, sehingga pendekatan ini kurang memberikan perhatian terhadap nilai-nilai yang unik dalam konteks demokrasi. *Keempat*, pendekatan kreatif (*creative philanthropy*), pendekatan ini dapat mengembangkan berbagai perangkat ketiga pendekatan yang sebelumnya sehingga lebih memiliki dampak yang lebih besar baik secara institusional ataupun pada masyarakat. Proses pelayanan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi filantropi dalam konteks pemanfaatan dana sosialnya diharapkan bisa dimaksimalkan dalam bentuk pemberdayaan, sekalipun masih ada yang dilakukan dengan cara tradisional (*charity*).

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait masalah pelayanan dan advokasi. *Pertama*, di negara berkembang keberadaan lembaga atau organisasi filantropi dalam hal pelayanan dan advokasi. Misalnya, panti asuhan, panti jompo, sekolah khusus gratis, advokasi hukum, pendampingan program pertanian dan bentuk advokasi lainnya. *Kedua*, keberadaan lembaga advokasi saat ini dianggap relevan dalam menjalankan aktivitas filantropi. Alasannya, lembaga advokasi yang lebih menekankan pada pembangunan kesadaran dan sasaran target yang lebih fokus dan terencana meski daya jangkau dalam advokasi tidak seluas apa yang dalam filantropi. *Ketiga*, Jika terjadi simbiosis mutualisme diantara keduanya diatas lewat persiapan program secara matang. Barangkali

kedepan akan menjadi sebuah gerakan lembaga atau organisasi filantropi yang luar biasa dalam menyelamatkan kemanusiaan<sup>47</sup>.

Pelayanan, pemberdayaan dan advokasi menjadi sangat penting dalam bentuk gerakan yang tidak mengedepankan *profit-oriented*, sebab dari keduanya menimbulkan efek yang saling membutuhkan satu sama lain dikarenakan terjalannya tingkat kesadaran dan kepedulian baik secara individu, kelompok ataupun lembaga<sup>48</sup>. Artinya, fondasi yang harus terbangun dalam konsep pemberdayaan yang bervisi mengoptimalkan kemampuan harus meliputi tiga hal<sup>49</sup>. *Pertama*, konsep silaturahmi yang bertujuan membangun lingkungan yang kondusif sehingga sumber ekonomi yang selama ini belum tergalai bisa diberdayakan secara maksimal dan bertanggung jawab secara terlembaga. *Kedua*, konsep kebersamaan yang sebagai upaya umat islam untuk menciptakan kemakmuran, sebab itu diperlukan pola kemitraan yang bisa saling membantu satu sama lain. *Ketiga*, *people contered*, melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan dan pemberdayaan yang menghasilkan tindakan aktif untuk sama-sama bertindak.


---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 40-41

<sup>48</sup> Konsep dan strategi pemberdayaan umat (masyarakat) haruslah mengandung langkah-langkah konkret untuk meyakinkan umat bagaimana mereka bisa eksis dalam kehidupan yang serba materialis ini tidak menggantungkan diri pada belas kasihan orang lain. Lihat, Syafaruddin Alwi, "Konsep dan Strategi Pemberdayaan Umat Pendekatan Sosial Ekonomi", *Majalah Ilmiah Unisia*, No. 28 Tahun XV (Triwulan IV 1995), hlm. 29-35.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 33-34

Pola pemberdayaan filantropi Islam dalam teknis pelaksanaan lebih dipengaruhi oleh inspirasi ajaran Islam tentang pentingnya berderma yang bisa menyelesaikan permasalahan pokok seperti: zakat dan wakaf. Keberadaan inspirasi ini begitu penting, sebab erat kaitannya dengan pilihan, strategi dan bentuk prioritas dalam penerapannya di masyarakat<sup>50</sup>. Dengan kata lain, pemanfaatan program *empowering* (pemberdayaan atau pendayagunaan) yang dirancang oleh setiap lembaga filantropi Islam secara sistematis dari tingkat analisa awal, penentuan, pelaksanaan, *feedback* hingga evaluasi program bisa berjalan dengan lancar, terencana dan terukur. Secara garis besar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di lembaga filantropi Islam sebagai berikut:



Gambar 1 : Pola Pendayagunaan ZIS.  
Sumber : Indonesia Zakat&Development Report, 2009.

<sup>50</sup> Tariq Ramdan, *Western Muslim and the Future of Islam*, (New York: Oxford University Press, 2004), hlm. 147

Pola pemberdayaan masyarakat ini dalam aplikasinya juga tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga atau kelompok tertentu. Tetapi juga melibatkan semua unsur individu sebagai bentuk tanggung jawab moral, yang menjadi prioritas dalam tiap individu untuk kemudian menjadi pelindung kebenaran yang yakini dirinya<sup>51</sup>. Apalagi, keberadaan zakat—sebagai bagian filantropi Islam akan senantiasa melekat pada diri seorang muslim secara mutlak dan terus menerus selama umat muslim berada di muka bumi<sup>52</sup>, oleh karena itu zakat juga berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial<sup>53</sup> sebagai bukti persaudaraan sesama komunitas muslim.

Upaya dalam penyusunan program yang pemberdayaan masyarakat berbasis filantropi Islam. Maka, tim yang terlibat dalam penyusunan pola program harus bisa memahami kehidupan masyarakat Islam secara umum, yang setidaknya bisa mengkomodir tiga hal<sup>54</sup>. *Pertama*, mampu merangkul semua aspirasi kelompok umat Islam. *Kedua*, mewujudkan gerak langkah untuk mencapai tujuan. *Ketiga*, memastikan semua kelompok (ormas/lembaga) bisa mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemaknaan yang lebih luas terhadap syarat “delapan asnaf” yang selama ini menjadi pedoman pendayagunaan zakat. Pemaknaan

<sup>51</sup> Ramdan, *Western*, hlm. 153

<sup>52</sup> Qardhawi, *Fiqhus*, hlm. 1001

<sup>53</sup> Syed Nawad Haider Naqvi, *The Islamic Economic System: A Few Highlights*, (Islamabad: Pakistan Institute of Development Economic, 1981), hlm. 11-12

<sup>54</sup> Anwar Ibrahim, *Urgensi dan Kelayakan Pendayagunaan Dana Umat untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sosial*, dalam buku Hamid Abidin (ed.), *Reinterpretasi* hlm. 73

tersebut diarahkan untuk membentuk program jangka panjang (pemberdayaan), ketimbang hanya memfokuskan diri pada program yang bersifat karitatif yang bersifat jangka pendek<sup>55</sup>.

Senada dengan Musdah Mulia Masdar F. Mas'udi jauh hari sebelumnya sudah melontarkan pemikiran persamaan zakat dengan pajak yang bertujuan untuk optimalisasi peran zakat di masyarakat, khususnya untuk perluasan makna penerima zakat (delapan *asnaf*) dan negara menjadi salah instrumen penting untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Artinya, kesadaran moral tertinggi umat manusia adalah mengatakan tujuan negara sebagai pelindung dan memenuhi hak rakyat miskin (*mustadh'afin*)<sup>56</sup>. Apalagi, Indonesia bukan negara Islam sehingga zakat berbeda dengan pajak, dalam pengumpulan dan pendistribusiaanya harus dipisahkan dengan pajak<sup>57</sup>. Tidak bisa disatukan dalam bentuk badan atau pengelola yang sama-sama mengola zakat dan pajak sebab keduanya memang sudah berbeda secara prinsip. Oleh karena itu, peran negara akan menjadi sangat penting untuk menjaga tidak adanya *conflik of interest* yang hadir dikemudian hari yang berkaitan dengan zakat dan pajak.

## 2. Pemberdayaan masyarakat

---

<sup>55</sup> Siti Musdah Mulia, *Pemberdayaan Lansia: Sisi Pendayagunaan Dana ZIS*, dalam *ibid*, hlm. 108

<sup>56</sup> Masdar F. Mas'udi, *Zakat: Merebut Uang dan Kekuasaan Negara untuk Rakyat*, dalam *ibid*, hlm. 53

<sup>57</sup> Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 96

a. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan satu makna dengan pendayagunaan yang berarti mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat<sup>58</sup>. Pemberdayaan (*empowerment*) juga berasal dari *power* yang berarti kekuatan dan kekuasaan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemberian kuasa untuk menguasai atau mengontrol manusia baik individu ataupun kelompok untuk berpartisipasi dalam keputusan yang menyangkut diri dan komunitasnya<sup>59</sup>. Maksudnya, masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihan apa saja yang hendak ia lakukan untuk mengembangkan diri dan memutuskan pilihannya. Jika hal tersebut erat kaitannya dengan permasalahan umat Islam dalam kehidupan modern sehingga diperlukan kecerdasan untuk bisa meramu tiga konsep dasar kehidupan manusia yakni: Iman, Islam dan Ikhsan<sup>60</sup>. Dimensi yang harus diisi dan dimaknai dalam menjaga keseimbangan hidup, serta memberikan ketegasan dalam pilihan dalam melakukan kuasa dan mengontrol individu ataupun komunitas tertentu.

Lewat *power* inilah pemberdayaan akan mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan tidak berdaya atau tidak bisa menolong dirinya

---

<sup>58</sup> Departemen, *Kamus Besar*. hlm. 214

<sup>59</sup> Robert Dahl, *Democracy and Its Critics*, (New Heaven Conn. Yale University Press, 1983), hlm. 50

<sup>60</sup> Mu'allim, *Interpretasi*, hlm. 45

sendiri<sup>61</sup>, sehingga membutuhkan bantuan pihak lain untuk menyelesaikan problematikanya. Meski dalam perkembangannya pemberdayaan ini mengacu pada pengaruh Marx tentang pertentangan kelas buruh dan majikan sebagai dasar dari pemberdayaan<sup>62</sup>. Sedangkan pengertian masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama<sup>63</sup>. Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya tanpa adanya kesan perkembangan tersebut hasil kekuatan eksternal dengan memposisikan masyarakat harus sebagai subyek bukan objek.

b. Prinsip pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam filantropi Islam menekankan pada terciptanya advokasi dalam setiap sistem pemberdayaan yang memiliki target jangka panjang. Apalagi saat ini pemberdayaan masyarakat lebih banyak menekankan pada masyarakat pedesaan, yang notabene masuk katagori miskin dan pendekatan yang seringkali digunakan para peneliti dalam masalah ini adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Pendekatan PRA merupakan teknik keterlibatan masyarakat dalam proses pemikiran

---

<sup>61</sup> Onny S. Prajono dan Pranarka A.M.W. (ed.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta : CSIS, 1996), hlm. 54

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm. 54-55

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm. 635

selama perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi selama program pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Selama proses tersebut juga dibutuhkan prinsip dasar pendampingan<sup>64</sup>. *Pertama*, belajar dari masyarakat yang menekankan pada dari, oleh dan untuk masyarakat. *Kedua*, pendamping sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku. *Ketiga*, saling belajar saling berbagi pengalaman.

Pemberdayaan masyarakat yang terjadi di masyarakat pedesaan pada umumnya adalah penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan relatif baik dan antusias, salah satunya dengan pendidikan berbasis pesantren<sup>65</sup>. Lembaga pendidikan ini seakan sudah lama berjalan dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya dan lebih mandiri dalam mengelolanya. Oleh sebab itu, pada prinsipnya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menyalurkan partisipasi, keterpaduan, inisiatif (*botton up*) dan keberlanjutan dari pemberdayaan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dapat terdorong dalam membangun eksistensi sosial di pedesaan melalui pola-pola yang lebih egaliter dan tidak individualistik<sup>66</sup>, seperti yang terjadi pada masyarakat perkotaan.

---

<sup>64</sup> Ravik Karsidi, "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro" *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 3, No. 2 (September 2009), hlm. 137-138

<sup>65</sup> Hilman Latief. "Filantropi Islam dan Aktivisme Sosial Berbasis Pesantren di Pedesaan", *Jurnal Afkaruna*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni 2012), hlm. 48

<sup>66</sup> *Ibid.* hlm. 49

Untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat diperlukan sebuah upaya program yang dibentuk secara terencana dari tingkat perencanaan sampai pelaksanaannya<sup>67</sup>, sehingga bisa tercapai target pada saat pelaksanaannya, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut: *pertama*, adanya identifikasi masalah masyarakat atau analisa awal. *Kedua*, membagi masalah tersebut dalam bentuk klaster seperti: politik ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. *Ketiga*, memilih klaster yang paling dominan sebagai objek pemberdayaan masyarakat yang hendak diberdayaan. *Keempat*, pembentukan program sesuai dengan kebutuhan objek. *Kelima*, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. *Keenam*, evaluasi dan *feedback* program pemberdayaan masyarakat. *Ketujuh*, tindak lanjut program pemberdayaan masyarakat yang berupa pendampingan<sup>68</sup>, secara berkala dan terukur.

Cara diatas bisa dilakukan untuk melakukan penelitian yang bersifat partisipatoris dengan masyarakat, sehingga dalam perjalannya keberadaan data tentang masyarakat sudah teridentifikasi sejak sebelum program

<sup>67</sup> Alwi, *Konsep*, hlm. 34


<sup>68</sup> Salah satu pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat. Hal ini bukanlah berarti masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah menunjukkan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan lokal (bahkan tradisional) tidak bisa mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi memecahkan masalah yang berkembang. Namun, sebaliknya telah terbukti pula pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga dapat memecahkan masalah mereka, bahkan menciptakan yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, pengetahuan lokal masyarakat dan pengetahuan dari luar atau inovasi harus dipilih secara arif dan saling melengkapi. Lihat, Karsidi, *Pemberdayaan*, hlm. 138

dilaksanakan dan berbagai kendala juga sudah bisa diidentifikasi akar permasalahannya. Adanya sistem program yang tersistematis tidak saja akan memudahkan dalam *assessment* dan penerapan program, tetapi juga bentuk evaluasi yang hendak dilakukan setelah program tersebut berakhir, sekaligus untuk melihat dampak positif melalui adanya perubahan sikap ataupun taraf hidup yang semakin meningkat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu metode dalam mengeluarkan masyarakat dari problematika sosial yang selama ini menyanderanya. Oleh sebab itu prinsip pengelolaan program yang sistematis harus tersusun secara optimal dan terencana, baik dari awal analisa sampai dengan tindak lanjut pasca program. Dengan cara proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bisa diketahui, didampingi dan bisa diukur tingkat keberhasilannya yakni dengan terciptanya kemandirian dan bisa memberikan dampak sistemik pada individu maupun golongan dari masyarakat yang diberdayakan. Pada titik ini keberhasilan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terarah dan berhasil.

Relasi pemberdayaan masyarakat dalam praktek filantropi dapat pula dilakukan oleh perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai komitmen perusahaan terhadap masyarakat yang ada disekitar perusahaan. Kewajiban perusahaan ini menjadi faktor penting

agar terwujud keshalehan bisnis yang tidak selalu mengedepankan untung dan rugi. Relasi tersebut tergambar sebagai berikut<sup>69</sup>.



Gambar 2. Piramida *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam piramida diatas menunjukkan bahwa ada relasi yang saling berkaitan mulai dari fondasi perusahaan yang mencari laba sebagai perusahaan profit, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana perusahaan juga memprioritaskan sebagian *profit* yang diperoleh terhadap kemandirian masyarakat. Sehingga nilai manfaat dari operasional perusahaan tidak hanya dinikmati para pekerja, pemilik dan pemerintah semata. Artinya, nilai kebutuhan ekonomi, norma hukum, etika dan filantropi menjadi tanggung jawab yang senantiasa melekat pada semua perusahaan.

<sup>69</sup> Archie B Carrol, *Bussines and Society: Ethics and Stakerholder Management*, (Ohio South Western: College Publishing, 1996), hlm. 40

Pola filantropi perusahaan melalui CSR yang kemudian berkembang menjadi *Commonity Development* (pengembangan masyarakat) tidak saja menyelesaikan permasalahan kemiskinan sebagai dampak ketidakmerataan sumber ekonomi. Tetapi, sudah berkembang kepada pelayanan pengembangan sumber daya manusia baik melalui pendirian institusi pendidikan, beasiswa, keterampilan, kesehatan dan lainnya. Pola CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang biasanya sudah menjadi lembaga dibawah naungan perusahaan atau struktur tertentu dalam stuktur perusahaan, hampir sama programnya dengan yang dilakukan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)<sup>70</sup> ataupun lembaga filantropi yang dalam kinerjanya professional.

Keberadaan CSR yang merupakan konsep *ala* barat. Lambat laun dikonsepsi ulang oleh para pengusaha muslim atau pegiat filantropi Islam dengan cara menanamkan benih spiritualitas, baik dari aspek konsepsi hingga praktek sehingga terdorong untuk memunculkan istilah padanan yakni, "*Islamic Social Responsibility (ISR)*"<sup>71</sup>. Konsepsi tentang tanggung jawab sosial Islam ini dianggap penting, mengingat keberadaan CSR hanya

---

<sup>70</sup> Berdasarkan Instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8/1999 yang tujuan pada Gubernur diseluruh tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Lampiran II menjelaskan LSM adalah organssasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

<sup>71</sup> Latief, *Politik*, hlm. 131

upaya barat yang kapitalistik untuk menghindarkan diri kecurigaan publik. Perbedaan persepsi CSR tersebut membawa dilema bagi sektor swasta mengenai tanggung jawab sosial, sebab dalam Islam terdapat konsep syariah dan takwa yang lebih komprehensif karena bersumber dari kepercayaan dan moral seorang muslim terhadap kepercayaan yang diyakini. Sehingga, aktifitas perusahaan haruslah baik dan sekalipun aspek finansialnya positif ataupun negatif<sup>72</sup>.

Apabila kedua perbedaan pandangan diatas dihadapkan pada aspek manfaat jangka pendek di masyarakat. Maka akan mengerucut menjadi nilai manfaat yang tidak bisa ditolak sebagai konsekuensi dari keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan jangka panjang seluruh perusahaan baik menggunakan terminologi CSR atau ISR haruslah mengedepankan keseimbangan dalam melakukan aktivitas deviasi bisnis disetiap perusahaan. Apalagi masyarakat yang menerima program pemberdayaan masyarakat biasanya tidak terlalu banyak mengkritisi aspek terminologis, dikarenakan kepentingannya dalam mengurai problematika mendasar hidup yang dilajannya secara sulit. Dua persoalan ini akan menemukan keseimbangan manakala pemahaman bersama atas dasar manfaat bersama pula.

---

<sup>72</sup> Asraf Wajdi Dusuki, *What does Islam say about Corporate Social Responsibility. Review of Islamic Economics*, Vol. 12, No. 1 2008, hlm. 8-18. *Ibid*, hlm. 131-132

c. Misi dan tahap pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk advokasi yang melihat unsur yang saling terkait satu sama lain. Maka, misi dan tahap pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut<sup>73</sup> :

- 1) **Penyadaran.** Menekankan pada penyadaran diri, SDM yang dimiliki, beragam peluang untuk memperbaiki kondisi dan solidaritas sebagai misi pendampingan
- 2) **Pengorganisasian.** Memanfaatkan potensi kelembagaan yang sudah mengakar kuat dikalangan masyarakat untuk melakukan perubahan
- 3) **Kaderisasi.** Proses transfer atau penerus pasca program pemberdayaan masyarakat
- 4) **Dukungan teknis.** Penyediaan saran dan prasarana, baik dari swadaya maupun dari pemerintah
- 5) **Pengelolaan sistem.** Memaksimalkan beragam fungsi dan penyesuaian yang diambil dalam sistem dan tahapan dalam tiap sistem yang terkait.

Misi pemberdayaan masyarakat sebagai cara menghimpun masyarakat untuk produktif menyebabkan perlunya *sharing* modal. Dalam

---

<sup>73</sup> Puji Hadianti, "Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat", dalam : <http://komunitas.wikispaces.com/file/view/kemiskinan+dan+upaya+pemberdayaan+masyarakt.pdf>  
*Jurnal Komunitas*, Volume 2, No. 1, (Tahun 2006), hlm. 44-45, diakses pada tanggal, 30 November 2013 waktu 14.06

konteks ini posisi masyarakat bukan pihak yang bisa didikte dalam penyediaan modal materi. Artinya, modal utama masyarakat tersebut merupakan modal sosial yang selama ini melekat erat dalam keseharian mereka seperti, gotong royong, saling membantu dan sebagainya. Apalagi modal sosial tersebut dilandasi oleh ajaran agama yang dimensi spiritualnya termanifestasi dalam aktivitas sosial. Modal sosial masyarakat ini bisa terbagi kepada empat hal yakni, adanya jaringan (*network*), kepercayaan (*trust*), pemahaman (*understanding*) dan nilai bersama (*shared values*)<sup>74</sup>. Relasi keempat ini menjadi salah satu pola dimana filantropi Islam bisa dimaksimalkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat.

Problem yang seringkali dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan yang untuk mengurai kemiskinan, sebab hal inilah yang menjadi faktor utama masyarakat tidak berdaya, baik miskin secara kultural dikarenakan kesadaran naif dan pasif yang menjangkiti tiap individu ataupun kelompok, maupun miskin secara structural dikarenakan ketidakadilan atau dampak dari sebuah kebijakan. Sebab itu, diperlukan peningkatan kemampuan untuk memperoleh nilai tambah dengan perbaikan tiga akses, yakni: sumberdaya, teknologi dan pasar<sup>75</sup>. Jika

<sup>74</sup> Jane Franklin, "Social Capital: Policy and Politics", *Social Policy and Society* 2:4 (2003), hlm. 249 dalam Latief, *Politik*, hlm. 39

<sup>75</sup> Hadianti, *Kemiskinan*, hlm. 43

masyarakat sudah mulai berdaya, maka keberadaan lembaga keuangan menjadi hal yang dibutuhkan sebagai lembaga yang bisa mengkomodir partisipasi untuk mengembangkan usaha dan tabungan di masa yang akan datang, tidak terkecuali oleh lembaga keuangan syariah<sup>76</sup>, sehingga keberadaan proses dan keteraturan dalam masing-masing tahapan dalam pemberdayaan masyarakat menjadi sesuatu yang menentukan keberhasilan dari proses pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk proses yang panjang senantiasanya membutuhkan fase dan tahapan yang panjang pula. Hanya saja yang harus dilakukan dalam proses tersebut yakni adanya dampak psikologi, sosial dan ekonomi terkait perubahan atas perilaku dan tindakan masyarakat sehingga pemberdayaan masyarakat bisa diketahui dan diukur kebermanfaatannya dan keberhasilannya. Salah satu untuk mengukur tingkat keberhasilan tersebut dalam bisang ekonomi bisa dilihat dari tiga hal<sup>77</sup>. *Pertama*, pendapatan perkapita tinggi. *Kedua*, pendapatan perkapita terus naik. *Ketiga*, kecenderungan kenaikan terus menerus dan mandiri. Artinya, keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya

---

<sup>76</sup> Diantara lembaga yang berkembang secara pesat ditengah sistem perbankan yang sedang sakit adalah antara lain Bank Syariah, BPRS dan BMT yang mulai memperoleh kepercayaan dan dukungan oleh masyarakat dengan segala bentuk kekurangan dan kelebihannya, sehingga masih membutuhkan kerja keras dari seluruh umat islam, baik praktisi maupun pemikiran ilmun muslim. Lihat, Amir Mu'allim, "Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Al Mawarid*, Edisi X Tahun 2003, 17-31

<sup>77</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam: Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999), hlm. 378

dengan ekonomi adalah peningkatan taraf hidup dan menciptakan kemandirian masyarakat tersebut, sehingga dalam mengurai problematika masyarakat bisa fokus dan terarah dalam penerapannya.

d. Pengembangan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat

Problematika yang sering dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat adalah hadirnya paradigma-dogmatis yang berwujud keengganan untuk merubah sikap dan keadaan yang sedang dijalani. Alasan yang sering terjadi di lapangan tidak sedikit masyarakat menganggap bahwa problematika kehidupan sedang menghimpitnya merupakan produk takdir yang harus dijalani, sehingga ia pun pasrah dengan keadaan menghimpit dirinya.

Alasan karena takdir dan pasrah tanpa berbuat apa-apa, tentu saja tidak serta merta bisa diterima, sebab problematika yang ada di masyarakat tidak selalu kuasa takdir, melainkan adanya struktur yang saling menindas lewat ketidakadilan, ketidakmerataan distribusi kekayaan ataupun minimnya akses masyarakat terhadap struktur tertentu. Paradigma “enggan” tersebut tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi sebuah keadaan sosialnya, tetapi akan merambah pada tingkat pemahaman dan penghayatan terhadap nilai spiritualitas yang dianutnya.

Maka hal yang paling mendasar untuk segera dikembangkan dalam menghadapi problematika masyarakat tersebut adalah pengembangan kapasitas kemampuan masyarakat itu sendiri, secara lebih spesifik bisa disebut sebagai pengembangan sumber daya manusia. Misalnya, kasus orang yang meminta-minta (pengemis) dalam pandangan Islam dibatasi hanya untuk memenuhi kecukupan hidup yang standar, bukan untuk memupuk harta. Alasan tersebut untuk menjaga harga diri dan martabatnya sebagai manusia<sup>78</sup>. Namun, dalam banyak kasus permasalahan kaum pengemis malah dijadikan sebagai profesi<sup>79</sup>, yang dapat dipastikan untuk memupuk harta bukan sekedar mencukupi kebutuhan yang standar. Bahkan jika ada pemimpin yang tidak mengerahui di daerahnya ada penerima zakat dan membaginya pada daerah lain, pada periode berikutnya ia harus melipatgandakan pembagian zakat tersebut kepada mereka yang tidak menerima<sup>80</sup>. Jadi, dalam pemberdayaan terkait masalah pengemis harus dilakukan secara terprogram agar tidak kembali kepada jurang yang sama yakni meminta-minta, tentunya dengan merubah terlebih dahulu paradigma

---

<sup>78</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *Al Amwal*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 668

<sup>79</sup> Suku Dinas Jakarta Selatan menemukan fakta pengemis di Jakarta dapat mengantongi penghasilan sekitar Rp. 750 ribu sampai Rp. 1 juta setiap harinya. Jika dihitung secara rata-rata seorang pengemis bisa mengantongi penghasilan Rp. 30 juta perbulan, mengalahkan pimpinan cabang Bank yang sekitar Rp. 16 juta perbulan. Maraknya, profesi pengemis ini ditengarai oleh tiga sebab: *pertama*, pendapatan sebagai pengemis yang besar. *Kedua*, adanya oknum yang sengaja *mendroping* pengemis secara terorganisir dari luar Jakarta. *Ketiga*, kebiasaan berderma langsung atau tidak melalui lembaga. Lihat: <http://www.merdeka.com/peristiwa/penghasilan-pengemis-di-jakarta-lebih-besar-dari-manajer.html> diakses pada hari Jumat, 19 Juli 2013 pukul 03.41

<sup>80</sup> Al Qasim, *Al Amwal*. hlm. 720

dirinya sebagai manusia produktif. Sebab espektasi akhir dari sebuah program pemberdayaan yakni terciptanya masyarakat yang mandiri.

Pola pengembangan kapasitas masyarakat tetap menggunakan analisa awal tentang masyarakat itu sendiri, seperti modal sosial, modal ekonomi, modal keagamaan, modal solidaritas dan sebagainya. Caranya dengan mendesain format pelatihan program atau pengembangan bidang tertentu sebagaimana halnya yang terjadi di perusahaan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan yang efektif dan terprogram dimungkin akan menghasilkan dampak terhadap kinerja yang akan dihadapi nantinya. Dalam hal ini ada A. Raymond Noe memberikan tujuh catatan terkait pelatihan dan pengembangan yang efektif. *Pertama*, memberikan penilaian kebutuhan yang diperlukan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan. *Kedua*, memastikan kesiapan dan kebutuhan peserta untuk mengikuti pelatihan. *Ketiga*, menciptakan lingkungan belajar peserta yang memiliki corak yang sangat penting bagi pembelajaran untuk dilakukan. *Keempat*, memastikan bahwa peserta menerapkan (transfer) isi pelatihan (pengetahuan, keterampilan, sikap maupun perilaku) kedalam pekerjaan secara efektif dan kontinyu. *Kelima*, mengembangkan rencana evaluasi. *Keenam*, Memilih metode pelatihan berdasarkan tujuan dan lingkungan pembelajaran. *Ketujuh*, mengevaluasi program dan membuat beberapa perubahan padanya atau mengoreksi beberapa tahap dalam proses

pelatihan agar pembelajaran, perilaku, perubahan, dan tujuan lainnya diperoleh<sup>81</sup>. Namun, ada pula pendapat lain yang mengkaitkan partisipasi masyarakat dalam program diantaranya melalui tahapan: *assessment*, perencanaan alternatif program, pelaksanaan program dan evaluasi<sup>82</sup>.

Rangkaian pola pengembangan ini bisa dilakukan oleh lembaga filantropi Islam dalam mendesain program pemberdayaan masyarakat. Apalagi dalam setiap program pemberdayaan analisa awal yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang hendak dilakukan pemberdayaan lewat serangkaian program salah satunya dengan adanya pelatihan tertentu. Barangkali, bentuk pelatihan akan menjadi efektif manakala materi dan *follow up* pasca pelatihan dengan materi dan teknis pengembangan terhadap kemampuan masyarakat itu sendiri. Sebab bentuk pembentuk program yang seringkali dilakukan oleh lembaga filantropi Islam banyak menggunakan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), dimana masyarakat dilibatkan dalam tiap rangkaian awal, proses maupun pasca program. Jadi, pengembangan kapasitas atau sumber daya manusia masyarakat menjadi hal utama untuk melatih *skill* masyarakat agar berusaha sesuai dengan kemampuannya sendiri yang telah dikembangkan, tanpa perlu diintervensi oleh pihak luar dalam tiap perubahan selama

---

<sup>81</sup> Raymond A. Noe, *Employee Training and Development*. (New York: 3rd ed. NY. McGraw-Hill Companies, Inc., 2005) hlm. 5-6

<sup>82</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta: FE UI, 2003), hlm. 298

pemberdayaan masyarakat tersebut dilaksanakan. Melalui bentuk pengembangunan kapasitas tersebut, kamandirian masyarakat secara perlahan bisa terbentuk dan lembaga filantropi Islam hanya perlu memberikan pendampingan secara periodik dan akses kepada masyarakat untuk memperluas jangkauan usaha yang telah didirikan dan dikembangkannya.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian bersifat *deskriptif kualitatif*<sup>d</sup>. Istilah deskriptif menunjukkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan gambaran fakta secara sistematis. Oleh sebab itu, data penelitian ini bersifat deskriptif sehingga tidak menguji hipotesis. Sedangkan penggunaan istilah kualitatif adalah merujuk pada jenis penelitian deduktif dan induktif yakni dengan melakukan analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati selama proses penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif fenomenologis, yakni mengkaji fenomena yang terjadi melalui nilai aturan yuridis, serta relasinya dengan praktek yang berlangsung dalam penerapannya.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah lembaga filantropi Islam yang melakukan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini adalah bagian Pendayagunaan (*empowering*) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dan Dompot Dhuafa (DD) Jogja. Alasan pemilihan kedua lembaga ini didasarkan pada aspek legal formal yang kedua lembaga yang ditentukan oleh UU 38/1999 ataupun UU 23/2011 yang tinggal menunggu Peraturan Pemerintah untuk menjalankan

---

<sup>1</sup> Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Fisip UI, 2006), hlm. 52

UU tersebut, sehingga BAZNAS Kota Yogyakarta mewakili unsur lembaga semi struktural pemerintah<sup>2</sup> dan Dompot Dhuafa (DD) Jogja dikarenakan lembaga ini merupakan kantor perwakilan Dompot Dhuafa Republika di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang juga sebagai lembaga filantropi Islam pertama di Indonesia yang dikelola secara professional oleh masyarakat sipil atau secara yuridis disebut dengan LAZ<sup>3</sup>. Melalui kedua lembaga filantropi Islam ini, penulis ingin memperoleh dua sudut pandang mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara terprogram. Penyebutan kedua lembaga diatas sebagai lembaga filantropi Islam dikarenakan kedua lembaga tersebut tidak saja mengelola zakat, melainkan infak, sedekah dan dana kedermawanan lainnya. Selain itu, kredibilitas dalam pengelolaan dana filantropi Islam yang terkumpul melalui program yang sudah dirancang sudah berpola pemberdayaan masyarakat. Dari kedua lembaga filantropi Islam ini penulis memperoleh bahan penelitian wawancara, *soft* dan *hard copy* data yang berkaitan dengan penelitian.

### C. Informan Penelitian

Sumber data utama penelitian kualitatif ini menurut Lofland yang dikutip dalam Moleong<sup>4</sup> adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan. Sehingga dalam hal ini maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan

<sup>2</sup> Bab III Pasal 6 UU 38/1999 dan Bab II Pasal 5 sampai Pasal 16 UU 23/2011

<sup>3</sup> Bab III Pasal 7 UU 38/1999 dan Bab II Pasal 17 sampai Pasal 20 UU 23/2011

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 112

data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari lapangan baik melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak yang berwenang<sup>5</sup>.

Untuk memberikan keterangan dan permasalahan yang diajukan pada saat penelitian dan wawancara dengan Subari (Staff Administrasi BAZNAS Kota Yogyakarta) yang menangani pentasharufan (pendayagunaan) dan Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekonomi Dompot Dhuafa Jogja), serta masyarakat yang menerima pemberdayaan masyarakat melalui lembaga filantropi Islam tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya Sufiyanto dan Yanti. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang penulis manfaatkan adalah data dokumentasi dan arsip-arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti<sup>6</sup>.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data-data dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Dalam metode ini adakan di fokuskan pada dokumen resmi pemberdayaan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan Dompot Dhuafa Jogja.

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaGrafinfo Persada, 2007), hlm. 37

<sup>6</sup> *Ibid.*

## 2. Metode Observasi

Metode observasi adalah pencatatan atau pengamatan secara sistematis terhadap gejala yang sedang diteliti<sup>7</sup>, sehingga penelitian tersebut dalam mengeksplorasi seluruh kemampuannya untuk mengetahui obyek yang akan diteliti. Sebagai metode pengamatan secara langsung, maka keberadaan penulis diketahui secara terbuka oleh seluruh subyek. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah pemberdayaan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan Dompot Dhuafa Jogja.

## 3. Metode Wawancara

Dalam metode wawancara ini adalah melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait yakni bagian Pendayagunaan BAZNAS Kota Yogyakarta dan Dompot Dhuafa Yogyakarta. Jenis wawancara ini adalah semi struktural, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah disusun sebelumnya dan didasarkan atas permasalahan yang ada di desain penelitian. Dalam metode ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan elaborasi pertanyaan yang lebih fokus yang berkembang saat wawancara dikarenakan untuk memperluas informasi yang berkaitan dengan penulis teliti.

## 4. Kecukupan Referensi

---

<sup>7</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 52

Dalam hal ini didasarkan pada yang dikemukakan oleh Iesner<sup>8</sup> sebagai wadah atau alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik untuk keperluan evaluasi nantinya. Alat ini berupa bahan yang dicatat dan data rekaman hasil wawasan yang kemudian oleh penulis dijadikan patokan dalam penelitian serta memperkaya saran yang masuk, serta dapat dilakukan pengecekan terhadap teori, sehingga peneliti dapat memberikan rekomendasi untuk lembaga dan filantropi Islam dan penelitian selanjutnya.

#### E. Teknik Analisis Data


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dan disajikan secara diskriptif dimulai dengan memaparkan apa yang telah diungkapkan oleh responden baik secara langsung, lewat tulisan maupun pengamatan secara langsung. Selain itu, kecukupan data-data perpustakaan yang dipelajari telah dikumpulkan sebelumnya serta data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Proses analisis data ini dilakukan dengan cara memulai menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan ataupun dokumentasi lainnya. Kemudian data tersebut direduksi dengan membuat abstraksi yang kemudian disusun dalam bentuk satuan atau terperinci.

---

<sup>8</sup> Moleong, *Metode*. hlm. 181

Dari bentuk satuan-satuan inilah, maka dikategorikan dan selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan data guna menghindari ketidakvalidan. Setelah teruji kevalidannya, data tersebut kemudian penulis gunakan sebagai pedoman untuk menjawab beberapa rumusan masalah penelitian dan kemudian diakhiri dengan simpulan analisis oleh penulis.

#### F. Desain Penelitian



Gambar 3 : Desain penelitian

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Kondisi objektif lokasi penelitian

Adanya keinginan dan dorongan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran dana filantropi Islam dalam hal ini adalah Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Indonesia semakin serius dilakukan oleh negara, yaitu dengan cara merevisi UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, disamping penguatan dalam pengelolaan Wakaf<sup>1</sup> dan aktivisme filantropi Islam yang dilakukan oleh berbagai ormas keagamaan yang menjadikan filantropi Islam seperti sumber dana gerakannya, seperti Muhammadiyah, NU Persis dan lainnya. Revisi UU zakat tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai peran organisasi penghimpun zakat, melainkan juga memberi arah bahwa zakat menjadi pengurang pajak. Selain itu, pengelolaan secara professional dan tersentral oleh negara dimulai dengan memperkuat posisi BAZNAS sebagai lembaga semi-struktural yang berfungsi sebagai regulator dan operator, sekaligus bisa mengawasi pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan

---

<sup>1</sup> Regulasi mengenai wakaf tidak terlalu banyak mengalami gejolak dalam UU No. 41/2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004, Peraturan Menteri Agama No. 4/2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/420/2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)

yang dilakukan oleh LAZ. Artinya, peran negara kedepan akan banyak terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui dana filantropi Islam yang dikumpulkannya, sekalipun harus beradaptasi yang pola birokrasi BAZNAS yang tidak selentuk LAZ. Adapun ketentuan pokok pengelolaan zakat di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
Ketentuan pokok pengelolaan zakat di Indonesia

Ketentuan	Aturan
Ketentuan umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang mampu atau badan yang dimiliki orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.</li> <li>2. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada <i>Muzakki</i> (pembayar zakat), <i>Mustahik</i> (penerima zakat), dan <i>Amil</i> (pengelola) zakat.</li> </ol>
Organisasi pengelolaan zakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, baik ditingkat nasional oleh Presiden atas usul Menteri maupun ditingkat pemerintah daerah atas usul departemen agama, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola sepenuhnya atas inisiatif masyarakat.</li> <li>2. Dana zakat yang terkumpul didayagunakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan <i>Mustahik</i> dan untuk kegiatan produktif lainnya dan sesuai dengan ketentuan agama Islam.</li> </ol>
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAZNAS disemua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.</li> <li>2. BAZNAS terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain mampu bersifat amanah, adil, berdedikasi, professional, dan integritas tinggi.</li> <li>3. BAZNAS terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.</li> <li>4. BAZNAS disetiap tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas mengumpulkan zakat sampai tingkat Kecamatan/Kelurahan dan bisa membuka BAZNAS diluar negeri</li> </ol>

Lanjutan..

Lanjutan....

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya</li> <li>6. Dapat menerima infak sedekakah, infak dan dana sosial keagamaan lainnya</li> </ol>
Lembaga Amil Zakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan LAZ wajib mendapat ijin Menteri Agama atau pejabat yang tunjuk Menteri.</li> <li>2. Syarat membentuk LAZ : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial</li> <li>b. Berbentuk lembaga berbadan hukum</li> <li>c. Mendapat rekomendasi BAZNAS</li> <li>d. Memiliki pengawasan syariah</li> <li>e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya</li> <li>f. Bersifat nirlaba</li> <li>g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan</li> <li>h. Bersedia di audit syariah dan keuangan secara berkala</li> </ol> </li> <li>3. LAZ wajib memberikan laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala</li> <li>4. Dapat menerima infak sedekakah, infak dan dana sosial keagamaan lainnya</li> </ol>
Pendayagunaan Zakat	Hasil pengumpulan dana zakat didayagunakan sesuai ketentuan agama yang belaku dengan skala prioritas kebutuhan Mustahik untuk usaha produktif
Pengawasan, Sanksi, dll.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAZNAS memberikan laporan tahunan pelaksanaannya kepada DPR atau DPRD. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan BAZ dan LAZ</li> <li>2. Pengelola zakat yang lalai atau berbuat tindak kejahatan akan dikenakan sanksi hukum.</li> <li>3. Zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak</li> </ol>

Sumber : Indonesia Zakat&Development Report 2009, hlm. 9 dan penulis sesuaikan kembali dengan UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat

Adanya revisi dan penyempurnaan regulasi zakat tersebut, setidaknya untuk menjawab tiga hal. *Pertama*, pengorganisasian organisasi pengumpul zakat, sekaligus pemisahan terhadap fungsi regulator, operator dan koordinator. *Kedua*, memberikan sanksi kepada *Muzakki* yang enggan

membayar zakat secara administrasi dan atau finansial. *Ketiga*, memberikan kepastian hukum bahwa zakat sebagai pengurang pajak. Sehingga dengan adanya revisi tersebut tentu saja memberikan angin segar terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Hal tersebut didasarkan kepada dampak positif terhadap revisi undang-undang tersebut menjadi UU 23/2011. *Pertama*, hadirnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Apalagi, zakat merupakan inti dari ajaran Islam agar shaleh kepada Allah dan shaleh secara sosial. *Kedua*, memberikan jaminan hukum terhadap para Organisasi Penghimpun Zakat (OPZ) agar transparan dan kredibel dalam menghimpun dana filantropi Islam di Indonesia. *Ketiga*, mendorong OPZ dalam mendukung dan mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan dana filantropi Islam di masyarakat. Artinya, zakat tidak dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam melainkan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial lainnya. *Keempat*, adanya upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk bisa berzakat terhadap lembaga, mengingat selama ini sebagian besar masyarakat masih menyalurkan langsung kepada masyarakat ataupun melalui masjid. Hal tersebut malah menyebabkan ketidakefektifan dana filantropi Islam untuk jangka panjang, sebab bentuk pendayagunaannya bersifat *charity* dan belum terprogram secara sistematis yang tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik horizontal di masyarakat seperti yang selama ini terjadi. Meski, ada beberapa pihak yang kurang setuju dengan beberapa bagian UU

23/2011 tentang pengelolaan zakat tersebut dengan mengajukan judicial review terhadap Mahkamah Konstitusi<sup>2</sup>. Kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan revisi bahwa LAZ dan BAZ perseorangan atau masjid dan Mushalla untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalisme lembaga tersebut. Sedangkan LAZ berskala nasional secara administratif melakukan pelaporan keuangan kepada BAZNAS koordinator dan regulator dibawah Kemenag<sup>3</sup>. Sementara itu, pengelolaan zakat dan dana filantropi Islam lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta secara regulatif atau legal-formal dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan Dompot Dhuafa Jogja, disamping lembaga filantropi Islam lainnya dan beberapa ormas keagamaan.

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta

1) Sejarah berdirinya BAZNAS Kota Yogyakarta<sup>4</sup>

Berdirinya BAZNAS Kota Yogyakarta pada awalnya dikenal dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) sebelum

---

<sup>2</sup> Alasan diadakannya *judicial review* terhadap UU 23/2011, menurut Ahmad Juwaini dilatarbelakangi oleh tiga faktor. *Pertama*, UU tersebut memarjinalkan peran LAZ yang selama ini berkembang dengan sangat signifikan dan beragam prestasi yang telah diraih. Letak pamarjilan tersebut dengan dengan memberi peran ganda terhadap BAZNAS. *Kedua*, keberadaan LAZ harus berada dibawah naungan ormas, sebab ada banyak LAZ yang berdiri selama ini berdiri secara independen dan profesional, meski tidak dibawah naungan ormas. *Ketiga*, adanya denda terhadap LAZ yang notabene sebagai lembaga nirlaba. Bentuk denda tersebut tidak hanya bersifat pidana melainkan perdata yang jumlahnya cukup sedikit. Maka, dengan adanya denda justru membuat lembaga filantropi Islam menjadi tidak berkembang atau stagnan. Dari ketiga alasan tersebut, pihak yang mengajukan *judicial review* memandang keberadaan UU 23/2011 merupakan salah satu bukti pemuduran pengelolaan zakat atau dana filantropi Islam di Indonesia. Disampaikan dalam program Satu Meja Kompas TV dengan tajuk “*Kemana Dana Zakat Mengalir?*” pada 24 Juli 2013

<sup>3</sup> “Amil Zakat Wajib Koordinasi” *Khazanah Republika*, Senin 4 November 2013, hlm. 25

<sup>4</sup> Penulis sarikan dari <http://baznas.jogjakota.go.id/profil.php?p=1> diakses 14 November 2013 waktu 05.40

tahun 1996. Dalam kepengurusan BAZIS periode tahun 1996-1999 berdasarkan surat Surat Edaran Wali Kotamadya Yogyakarta No. 177/KD/Tahun 1996 untuk menghimpun dana Infaq sukarela di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kotamadya Yogyakarta dan disalurkan untuk membangun atau merehab tempat ibadah. Dalam perkembangannya setelah adanya pengurus BAZIS baru dengan dikeluarkannya SK baru kepengurusan BAZIS 1999-2003 dengan SK Wali Kotamadya Yogyakarta No. 309/KD/Tahun 1999 dalam upaya peningkatan ZIS dan pendaayagunaanya, maka dikeluarkan Surat Edaran Wali Kotamadya Yogyakarta 451.12/1546/Tanggal 16 Juli 1999 tentang penunaian zakat, Infaq dan shadaqah di lingkungan PNS Wali Kotamadya Yogyakarta mengalami perkembangan signifikan dalam pengumpulan dana ZIS sampai keluarlah UU Zakat 38/1999, yang kemudian mengalami penyesuaian baik secara struktur kepengurusan, pengelolaan dan programnya. Pada tanggal 01 Juni 2005 diterbitkan SK Walikota Yogyakarta dengan No. 274/KEP/2005 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta dengan masa bakti 2005-2008, kemudian memperluas penghimpunan dana tidak hanya di lingkungan PNS, namun juga terhadap pegawai swasta di lingkungan Kota Yogyakarta. Namun, dalam periode ini juga mengalami kevakuman dan menyebabkan beberapa program tidak bisa berjalan dengan optimal, bahkan dana

ZIS yang sudah terkumpul mengendap dan tidak bisa pula menghimpun kembali dan menyalurkannya. Kevakuman ini terjadi karena ketidakefektifan dan ketidaksinkronnya jadwal para pengurus yang berasal masyarakat dan unsur pemerintah. Sehingga pada tahun 2009 Walikota Yogyakarta mengeluarkan SK No. 432/KEP/2009 tentang pendirian BAZDA Kota Yogyakarta. Berlakunya UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, keberadaan BAZDA Kota Yogyakarta mengikuti arah kebijakan UU tersebut dengan berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta sebagai organisasi zakat yang dibentuk pemerintah, sekalipun secara operasional masih mengikuti UU 38/1999.

## 2) Visi dan Misi<sup>5</sup>

Visi : mewujudkan lembaga yang amanah, professional dan transparan yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan zakat dan Infaq guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Misi : menjadikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat zakat infaq untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat

## 3) Tujuan dan Sasaran<sup>6</sup>

### a) Tujuan

- o Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat

<sup>5</sup> Diambil dari brosur BAZNAS Kota Yogyakarta hlm. 2

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 2-3

- Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat infaq sesuai dengan ketentuan syar'i
- Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat infaq
- b) Sasaran
  - Meningkatkan kesadaran muzakki munfiq dalam menunaikan zakat infak
  - Meningkatkan pelayanan amil terhadap muzakki munfiq dan mustahiq
  - Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat infaq bagi kesejahteraan masyarakat.

4) Program penghimpunan

BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai badan zakat yang didirikan oleh pemerintah menjalankan tugas pokok dan fungsinya menghimpun dana ZIS PNS dan swasta di lingkungan Kota Yogyakarta, serta menghimpun sosial-keagamaan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam.

5) Program pendayagunaan<sup>7</sup>


- a) Yogya Taqwa adalah program yang bertujuan meningkatkan pemahaman, mengalami ajaran Islam dan peningkatan sarana prasarana tempat ibadah.
- b) Yogya Cerdas adalah program untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didik terutama keluarga yang kurang mampu.

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 4-5


- c) Yogya Sejahtera adalah program untuk peningkatan ekonomi para mustahik dengan cara pemberian modal kerja dan pelatihan berwiraswasta.
- d) Yogya Peduli adalah program untuk membantu bencana alam, bantuan untuk kesehatan, kebakaran dan lainnya.
- 6) Struktur kepengurusan

Keputusan Walikota Yogyakarta No. 432/KEP/2009 tanggal 1 September 2009 struktur organisasi BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai berikut :



Gambar 4 : Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Yogyakarta  
Sumber : BAZNAS Kota Yogyakarta, 2013

Terkait personalia Badan Pelaksana BAZNAS Kota Yogyakarta tertuang dalam SK Badan Pelaksana No. 104 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 adalah sebagai berikut :



Gambar 5 : Susunan Staff Sekretariat BAZNAS Kota Yogyakarta  
Sumber : Sekretariat BAZNAS Kota Yogyakarta, 2013

b. Dompot Dhuafa Jogja

1) Sejarah berdirinya Dompot Dhuafa<sup>8</sup>.

Awal berdirinya Dompot Dhuafa (DD) Jogja merupakan perwakilan Dompot Dhuafa (DD) Republika yang berpusat di Jakarta. Berdirinya Dompot Dhuafa bermula pada saat koran umum Harian Republika mengadakan promosi di stadion Kridosono Yogyakarta bulan April 1994. Acara tersebut merupakan acara untuk promosi dan menarik minat masyarakat untuk membeli saham koran Harian Republika. Acara yang dikemas antara gabungan dakwah dan *entertainment* tersebut dihadiri oleh Pimpinan Umum/Pimred Parni

<sup>8</sup> Sebagian tulisan ini penulis ramukan dari <http://www.dompotdhuafa.org/profil/sejarah/> diakses 14 November 2013 waktu 05.35

Hadi, Zainuddin MZ dan Rhoma Irama. Usai acara tersebut, diadakan makan bersama di restoran Bambu Kuning dan dalam acara ini bergabung Corps Dakwah Pedesaan (CDP) yang dipimpin Ustadz Umar Sanusi dan sekaligus binaan aktivis dakwah di kawasan miskin di daerah Gunung Kidul (Alm.) Jalal Mukhsin. Ditengah perbincangan di meja makan tersebut seluruh awal pimpinan di Harian Republika dicengangkan dengan gaji pada pendakwah CDP yang hanya enam ribu rupiah tiap bulannya. Dana tersebut diperoleh dari sisihan kiriman para mahasiswa yang kebetulan juga aktif di lembaga dakwah tersebut.

Menyadari pentingnya memberi harapan besar terhadap dakwah Islam kedepan dan kesejahteraan para pendakwah. Maka, disepakati dalam pertemuan tersebut untuk menghimpun dan mencarikan dana bantuan untuk mengatasi permasalahan umat secara menyeluruh dengan mendirikan Dompot Dhuafa Republika. Hal tersebut dilakukan dengan menyisihkan sebagian penghasilan internal perusahaan dan menggalang dana dari masyarakat tepatnya 2 Juli 1993 koran Harian Republika mengeluarkan tajuk "Dompot Dhuafa". Sekaligus mendapat respon positif dari pada pembaca dan masyarakat secara luas. Pada tanggal 4 September 1994 Yayasan Dompot Dhuafa Republika secara resmi didirikan dengan empat

orang-punggawanya Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip dan Erie Sudewo. Kemudian Erie Sudewo ditunjuk sebagai pengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf) dalam beragam bentuk program kemanusiaan diantaranya: kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan dan pendidikan terhadap kaum dhuafa. Meskipun awalnya program tersebut masih bersifat lokal, tetapi berjalannya waktu Dompot Dhuafa meluas secara nasional dan internasional.



Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan sebagai Lembaga Zakat Nasional pertama oleh pemerintah pada tanggal 10 Oktober 2001 oleh Departemen Agama RI. Berdasarkan UU 38/1999, pada tanggal 8 Oktober 2001 Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 tahun 2001 tentang pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Zakat tingkat Nasional. Meski pada sebelumnya pembentukannya dilakukan dihadapan notaris H. Abu Yusuf, SH. pada tanggal 14 September 1994 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL

## 2) Visi dan Misi<sup>9</sup>

Visi : Terwujudnya masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan

Misi :

- a) Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian
- b) Meningkatkan partisipasi derma masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan
- c) Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global
- d) Menumbuhkembangkan dan mendayagunaan asset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan
- e) Mengembangkan zakat sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan

Tujuan :

- a) Mendorong *voluntarism* dan tumbuhnya kepemimpinan masyarakat sebagai agent of change
- b) Mewujudkan perubahan sosial melalui advokasi multi-*stakeholder* untuk terciptanya kesejahteraan
- c) Menjadi lembaga penggalangan sumber daya masyarakat yang terpercaya
- d) Mengoptimalkan penggalangan sumber daya masyarakat
- e) Menjadi *world class organization* berbasis ZISWAF
- f) Terbentuknya jaringan klaster mandiri untuk mengentaskan kemiskinan
- g) Mengembangkan industri dan usaha yang berbasis redistribusi asset serta mewujudkan jaringan bisnis yang sehat dan *ethic*.

## 3) Program pengumpulan

Program pengumpulan dana masyarakat yang diprogram oleh Dompot Dhuafa (DD) sebagaimana dimuat di laman *webnya* yakni ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah) yang sudah dilengkapi dengan

<sup>9</sup> Diunduh dari <http://www.dompetdhuafa.org/profil/visi-misi/> diakses 14 November 2013 waktu 05.50

panduan zakat, fiqh zakat dan kalkulator zakat. Selain itu, DD juga menerima wakaf produktif yang termanifestasi dalam bentuk program seperti peternakan, pertanian, perkebunan dan lainnya.

4) Program pendayagunaan<sup>10</sup>

- a) Relief merupakan divisi program yang menangani program yang bersifat *charity*, keperluan taktis para *mustahik* dan hal yang dibutuhkan dalam waktu singkat. Untuk program yang diluar negeri berupa diplomasi kemanusiaan. Program dalam divisi ini adalah Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM), *Disaster Management Cente* (DMC) dan *Migrant Institute* (MI)
- b) Pendidikan, merupakan divisi yang membawahi, pertama manajemen sekolah yang menaungi SMART Ekselensia, Sekolah Setya Cendika dan *Future Islamic School* (FIS). Kedua, pengembangan pendidikan yang menangani kemandirian, beasiswa Indonesia, sekolah guru Indonesia dan makmal pendidikan.
- c) Kesehatan, merupakan divisi yang menaungi Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKCC) dan rumah sakit terpadu.

---

<sup>10</sup> Diringkas dari [www.dompetdhuafa.org](http://www.dompetdhuafa.org) diakses 14 November 2013 waktu 06.00

- d) Ekonomi, merupakan divisi yang menaungi baitul maal Desa, BMT centre, pemberdayaan masyarakat rural, pemberdayaan masyarakat urban dan pemberdayaan petani

Program yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa (DD) Cabang Jogja tetap mengacu pada program yang sudah didesain oleh DD pusat di Jakarta, meskipun dalam teknis pelaksanaannya mengadakan kemitraan dengan pihak terkait di DIY.

5) Pengurus Dompot Dhuafa (DD) Jogja<sup>11</sup>

Pimpinan Cabang : Ahmad Paryanto<sup>12</sup>  
 Manajer Sumberdaya dan Komunikasi : Ajeng R. Indraswari  
 Manajer Pengembangan Wakaf : Bilal Imsyah Majais  
 Administrasi dan Keuangan : Anita Diah Ekasari  
 Marketing Communication : Muhammad Zuhron Ar  
 Customer Relation Management : Renni Sudarti  
 Fundraiser ZIS : Kristiono, Indra Pasha  
 Fundraiser Wakaf : Andi Putra Wijaya  
 Kepala Divisi Pendidikan dan Sosial : Mulatsih  
 Kepala Divisi Program Kesehatan : Zakia Sekarpratiwi  
 Kepala Divisi Program Ekonomi : Nuryanto Hari Murti  
 Pendamping Pemberdayaan : Prabawa E. Pantas, Setiya Jati, Iftahuddin, Widya Oktaviani, Imam Prayitno, Asep Maulana  
 General Affair : Yulius Eko Setiawan, Amrullah Dawud S.

## 2. Paparan hasil penelitian

Pemaparan penelitian filantropi Islam ini tidak membahas secara lebih jauh mengenai pengelolaan wakaf, melainkan pada ZIS disebabkan pada objek penelitian BAZNAS tidak menerima pembayaran wakaf disebabkan

<sup>11</sup> Diambil dari *Annual report* 2012 Dompot Dhuafa Jogja

<sup>12</sup> Saat penelitian baru tahap pergantian oleh Ajeng R. Indraswari

karena adanya Badan Wakaf Indonesia, sedangkan pada Dompot Dhuafa berlaku sebaliknya yakni juga menerima wakaf. BAZNAS sebagai lembaga semi-stuktural yang bisa menjadi regulator dan operator. Harus bisa dimaklumi dikarena potensi dana filantropi Islam di Indonesia yang cukup besar, sehingga dengan semakin mengungatnya peran negara diharapkan menuntaskan permasalahan kaum *dhuafa* yang selama ini banyak dilakukan oleh masyarakat sipil dan menjadikan lembaga filantropi Islam semakin kredibel. Maka respon dua lembaga yakni BAZNAS dan LAZ menjadi sangat penting dalam melihat UU 23/2011 tersebut.

UU 23/2011 tidak memberikan peluang untuk tumbuhnya berbagai lembaga zakat atau lembaga filantropi yang transparansinya kurang terjaga, kurang valid dan tidak maksimal. Selama ini pemerintah kesulitan kepada seluruh lembaga zakat yang ada di Indonesia, dikarenakan lembaga zakat tersebut tidak valid dalam menyampaikan data pada pemerintah. Pemerintah hanya membutuhkan laporan muzakki, pengumpulan zakat dan pendayagunaannya. Sekaligus terdapat banyak duplikasi terhadap *mustahik* yang menerima penyaluran zakat<sup>13</sup>.

Mengungatnya peran negara dalam mengoptimalkan dana filantropi Islam bukan tanpa sebab-akibat. Sebab dalam aturan UU tersebut diikuti oleh larangan setiap orang yang dengan sengaja bertindak sebagai pengelola dana filantropi Islam, yakni dengan melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan harus dengan ijin pejabat yang berwenang<sup>14</sup>. Sehingga setiap

<sup>13</sup> Wawancara dengan Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013 jam 10.00 WIB

<sup>14</sup> Diatur dalam UU 23/2011 Pasal 38.

orang yang dengan sengaja dan melawan hukum atau melanggar ketentuan tersebut dikenakan ancaman pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)<sup>15</sup>. Maka, ketentuan untuk menghindari bentuk pelanggaran tersebut semua lembaga filantropi Islam terutama yang dikelola oleh masyarakat sipil dalam bentuk LAZ harus terdaftar secara legal-formal, sekaligus memberikan laporan periodik kepada BAZNAS.

UU 23/2011 seakan terkesan mempertarungkan antara BAZNAS dan LAZ. Dompot Dhuafa tidak pernah merasa khawatir dengan adanya UU tersebut. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Kita hanya berharap agar BAZNAS dan LAZ bisa bersinergi dalam memberdayakan kaum *dhuafa*. Mungkin yang akan bermasalah LAZ yang masih kecil yang musiman. Kami bukan ingin membentengi LAZ kecil tersebut, tapi berharap bisa dibesarkan agar bisa optimal. Bahkan ada beberapa LAZ kecil yang magang ke Dompot Dhuafa untuk belajar pengelolaannya. Harusnya ini diapresiasi<sup>16</sup>.

Regulasi yang dipandang cukup menyulitkan LAZ terjadi pada pasal 18, pasal 19 dan 41 yang cukup membuat LAZ untuk berkembang akibat syarat dan sanksi yang besar. Karenanya sinergi kedua lembaga yang punya legalitas operasional menjadi sangat penting agar optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui dana filantropi Islam bisa maksimal dan terarah. Sedangkan mengoptimalkan pendampingan terhadap LAZ yang masih kurang kredibel dalam pengelolaannya, bisa dibina secara bersama antara BAZNAS

---

<sup>15</sup> Pasal 41

<sup>16</sup> Wawancara dengan Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekonomi Dompot Dhuafa Jogja) di Kota Yogyakarta, 25 November 2013 waktu : 13.15

dan LAZ yang sudah berskala nasional tanpa saling berebut yang paling besar, berpengaruh dan legal-formalnya.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lembaga filantropi Islam pada hakikatnya bertujuan untuk memberdayakan dua objek yakni, donatur/*Muzakki* dan *Mustahik/dhuafa*. Pemberdayaan untuk *Muzakki* adalah memberikan kemudahan akses berdonasi, mendapatkan informasi, laporan pelaksanaan program dan *service* untuk donatur sehingga para *muzakki* menjadi nyaman dan terberdayakan harta yang ia salurkan. Sedangkan pemberdayaan terhadap para *mustahik* diorientasikan pada delapan *asnaf* sebagai inti dari penerima zakat dan yang tidak diatur di delapan *asnaf* digunakan sumber kedermawanan lainnya, yang semuanya disalurkan melalui program pemberdayaan. Harapannya dengan adanya agenda yang terprogram maka proses pemberdayaan dari kaum *dhuafa/mustahik* menjadi berdaya/*muzakki*. Pendayagunaan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada skala prioritas dengan menekankan pada prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan khususya untuk usaha produktif. Sebab itulah posisi BAZNAS dan LAZ dituntut bekerja seprofesional mungkin dalam pengelolaannya dan bisa dipertanggung jawabkan tidak saja pada pemerintah tetap juga pada masyarakat secara luas.

BAZNAS masih fokus kepada pegawai negeri lewat zakat profesi. Makanya, di Kota Yogyakarta ada FOZ, dimana BAZNAS masih mengumpul zakat profesi. Dan yang bergabung baru lima SKPD

diantaranya: Pemkot (sekolah dan seluruh SKPD), Kemenag (MI, MTs, MA dan seluruh KUA), BPN, KPPN dan BPS. Dari lima instansi tiap bulan terkumpul 250 juta. Sedangkan potensi zakat di Kota Yogyakarta kalau semua SKPD bergabung bisa mencapai 700 juta sampai 1 miliar tiap bulannya. Sosialisasi yang diadakan selama ini masih lewat pengajian, brosur dan lainnya<sup>17</sup>.

Kredibilitas lembaga filantropi Islam dalam pengelolaan dananya cenderung variatif, misalnya masih masih beredar kesan yang berpandangan bahwa keberadaan BAZNAS masih kurang *survive* dalam pengumpulan dan mendayagunaannya, ketimbang LAZ yang mampu menggalang kepercayaan dari masyarakat sipil atau non-pegawai pemerintah. Keberadaan BAZNAS dalam pengumpulan dananya hingga kini masih memprioritaskan pada pengumpulan dana filantropi Islam yang ada di lingkungan kerja pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan zakat profesi sebagai PNS dan beberapa dana kedermawanan lainnya. Sehingga pola *fundraising* BAZNAS tidak terlalu kreatif atau seringkali disebut bermain di zona nyaman dan menyebabkan kesulitan untuk mengakses donatur dari luar unsur pemerintah, oleh karena itu diperlukan banyak inovasi produk sebagaimana yang telah dilakukan LAZ yang cukup kuat kreatif dan inovatif baik dalam menggalang dana maupun mendayagunakannya.

Semuanya terdistribusikan pada empat program yakni, Yoga Taqwa, Yoga Cerdas, Yoga Sejahtera dan Yoga peduli. BAZNAS juga membantu dari awal. Intinya lembaga tersebut mengajukan proposal pada BAZNAS setelah itu kami terima, dipelajari, kemudian dicek ke lapangan. Selama ini bantuan yang

---

<sup>17</sup> Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013

bersifat produktif masih melalui lembaga tidak perseorangan. Dulu, kami pernah membantu tukang becak dengan membelikan becak, tapi tiga bulan kemudian becaknya dijual. Tukang jahit juga demikian kami kasih pelatihan dan alat menjahit beberapa bulan kemudian mesin jahitnya juga dijual. Bahkan penjual angkringan juga demikian, modalnya juga habis. Jadi kalau melalui lembaga jauh nyaman dan terpercaya. Harapannya dengan bantuan zakat para mustahik yang diberdayakan tersebut bisa berkembang dan menjadi muzaki. Bukan ketergantungan dengan meminta-minta terus<sup>18</sup>.

Pola pemberdayaan BAZNAS secara legal-formal barangkali lebih diterima format pengelolaannya oleh pemerintah dikarena adanya keterlibatan partipasi lembaga, hanya saja akan berdampak pada pola pendampingan yang membutuhkan banyak waktu yang tidak bisa diselesaikan dengan cara prosedural. Dari posisi inilah, keberadaan BAZNAS menjadi cukup dilematik sehingga dalam programnya masih dianggap sebagai bentuk program pemerintah dikarenakan dalam praktek pendayagunaannya melibatkan unsur SKPD. Misalnya, dalam program Yogya Cerdas BAZNAS Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, dalam hal ini dinas Dinas Pendidikan memberikan daftar nama siswa atau sekolah yang membutuhkan bantuan beasiswa atau bantuan untuk sekolah. Padahal dalam satu sisi Dinas Pendidikan sudah mendapatkan dana pengembangan sekolah dari beragam program yang dianggarkan pemerintah. Dalam program yang berasal dari masyarakat harus melalui banyak tahapan seperti proposal harus dari lembaga dan tanda tangan KUA/pejabat terkait dimana lembaga tersebut bernaung. Jika

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

bentuknya bantuan, maka pola pemberdayaannya akan berakhir pada karitas. Pada titik ini keterlibatan lembaga/peran masyarakat sipil dan LAZ diperlukan oleh BAZNAS. Bentuk program BAZNAS yang cenderung kurang inovatif dalam pendayagunaannya yang lebih mengedepankan pola bantuan yang karitatif dan kurang berdampak besar bagi jangka waktu yang panjang. Padahal jika merujuk pada wewenang dan cakupan wilayahnya BAZNAS harusnya lebih banyak berperan dalam pengelolaan zakat dan dana filantropi Islam lainnya ketimbang LAZ, yang kadang masih harus menyesuaikan peraturan pemerintah dalam pengelolaannya.

Tabel 2 : Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak  
BAZNAS Kota Yogyakarta 2012

Pokok program	Pengeluaran Pendayagunaan
<b>Zakat</b>	
Yogya Taqwa	Rp. 1.034.314.750
Yogya Cerdas	Rp. 1.215.826.100
<b>Infak</b>	
Yogya Taqwa	Rp. 826.586.350
Yogya Cerdas	Rp. 3.660.000
Yogya Sejahtera	Rp. 45.00.000
Yogya Peduli	Rp. 111.525.000

Sumber : Laporan pertanggung jawaban BAZNAS Kota Yogyakarta 2012

Laporan pertanggung jawaban BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2012 pengumpulan zakat dan infak mencapai Rp. 3.300.809.966 yang tersalurkan pada empat rencana program yakni, Yogya Taqwa, Yogya Cerdas, Yogya Sejahtera dan Yogya peduli. Namun, untuk Yogya Sejahtera sebagai program

pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan usaha ekonomi mandiri disalurkan dana 45.000.000 untuk 10 orang penerima. Porsi yang jauh lebih kecil ketimbang tiga program pokok BAZNAS Kota Yogyakarta lainnya. Menurut Subari dalam pendayagunaan program Yogya Sejahtera disalurkan dalam bentuk bantuan koperasi di beberapa TPA yang ada di Kota Yogyakarta dan budidaya lele yang juga dikelola oleh TPA. Suasana yang berbeda terjadi pada LAZ, khususnya yang sudah beroperasi secara professional. Selain terpenuhinya aspek-legal formal dalam kinerjanya LAZ cenderung lebih *survive* dengan bentuk program yang lebih variatif dan kreatif.

Pada hakikatnya DD ingin mengedukasi masyarakat dengan cara yang makro, kalau zakat wajib ditunaikan harus lewat lembaga siapapun orangnya. Dan zakat juga bisa memperaruhi kebijakan dan berperan dalam mengentaskan permasalahan kaum dhuafa. DD tetap berkomitmen besar mencoba mengurangi pemberian secara karitas, kami ingin semua berbentuk program yang bisa dibina. Kalaupun ada yang karitas jumlahnya juga tidak terlalu besar. Jika ada orang datang kesini. Kami *assessment* terlebih dahulu misalnya kita mengecek *pertama*, apakah ia termasuk dalam golongan *mustahik* atau tidak. *Kedua*, termasuk dalam jenis bantuan apa. *Ketiga*, kita tidak mungkin memberi uang. Kalau ia seorang *musafir* kita akan belikan tiket, jadi tidak dalam bentuk uang... Pemberdayaan Dompot Dhuafa (DD) terhadap Muzakki cukup dengan menjaga kredibilitas lembaga, Sebab masyarakat dengan sendirinya akan datang ke DD sekalipun tidak melakukan promosi secara besar-besaran, jika promosi tidak dilakukan maka pengumpulan dana *flat* dan akan sama dengan BAZNA dengan pola zakat profesi PNS. Tentu saja, hal ini tidak diinginkan hampir oleh semua lembaga filantropi ditengah potensi dana

filantropi yang cukup besar. artinya, semakin besar pendapatan *fundraising* semakin banyak pola program yang bisa dilakukan<sup>19</sup>.

Dompot Dhuafa sebagai lembaga filantropi Islam yang pertama di Indonesia, yang dikelola oleh masyarakat sipil menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan penanaman nilai lembaga baik secara institusi atau pada masyarakat, baik *muzakki* maupun *mustahik*. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keseriusan lembaga dengan beragam program pemberdayaan masyarakat, serta pengumpulan zakat dan dana filantropi Islam lainnya langsung didistribusikan dan didayagunakan di daerah atau cabang DD tersebut berlokasi, tidak terkecuali di Dompot Dhuafa Cabang Jogja.

UNIVERSITAS  
INDONESIA  
Tabel 4 : Pendayagunaan Dana  
Dompot Dhuafa Jogja periode 2012

Pokok program	Pengeluaran Pendayagunaan
Pendidikan	Rp. 292.751.118
Kesehatan	Rp. 574.822.149
Ekonomi	Rp. 179.010.256
Dakwah dan Litbang	Rp. 106.393.513
Penyaluran Kebencanaan	Rp. 36.131.050
Layanan Mustahik	Rp. 42.232.500
Zakat Fitrah	Rp. 40.606.500
Penyaluran Fidyah	Rp. 4.978.400
Penyaluran Kurban	Rp. 259.470.350

Sumber : *Annual Report* Dompot Dhuafa Jogja 2012

<sup>19</sup> Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekonomi Dompot Dhuafa Jogja) di Kota Yogyakarta, 25 November 2013

Berdasarkan *Annual Report* DD Jogja tahun 2012 dana yang terkumpul mencapai Rp. 2.512.924.244, yang secara khusus untuk program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi sebesar Rp. 179.010.256 yang tersalurkan pada lima program yakni: Warung Beres, Bakpaw Tangguh, Pelatihan dan Pendampingan Kelompok Usaha, Pembinaan Kelompok Ternak dan Perintisan Kampung Wisata. Bentuk pendayagunaan program pedayagunaan DD lebih menekankan pada bentuk pendampingan secara massif dan efektif, sebab metode pendekatannya yang digunakan oleh DD adalah PRA (*parcipatory rural appraisal*), metode ini cukup banyak dilakukan oleh LAZ, dimana pihak lembaga terjun langsung kesuatu kawasan yang diindikasikan banyak kemiskinan atau yang hendak dilakukan sebagai *pilot project* program pemberdayaan. Pendampingan DD terhadap masyarakat yang dibinanya cukup dibilang baik, sebab secara kelembagaan program yang dilaksanakan tidak saja terlaksananya program melainkan juga berperannya pihak mitra kerjanya, hal tersebut terlihat dalam program Madrasah Ekonomi Dhuafa/Sakofa yang bekerja sama dengan BMT sebagai lembaga keuangan yang mencairkan dana program pemberdayaan.

Dalam pemberdayaan masyarakat baik BAZNAS maupun LAZ sama-sama membuat program dalam bentuk pendayagunaanya. Meski hal tersebut tetap membutuhkan prosedur yang berbeda dalam tiap lembaga. Penyaluran melalui program dianggap jauh lebih efektif dikarenakan dalam

pelaporan dan evaluasinya bisa diukur tentang tercapainya target dari sebuah program. Selain itu, masyarakat juga diedukasi untuk mengorganisir bentuk kegiatan secara terprogram melalui lembaga ataupun kelompok tertentu yang sudah terbentuk/dibentuk oleh masyarakat sendiri. Barangkali, kedepan BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga filantropi Islam perlu mengagendakan program sindikasi pemberdayaan masyarakat. Pola ini bisa dilakukan dengan cara membagi peta pemberdayaan menjadi satu program. Dengan adanya program bersama ini kekuatan filantropi Islam akan jauh lebih banyak manfaatnya di tengah masyarakat.


Selama ini seluruh dana yang terkumpul BAZNAS bisa langsung disalurkan ke masyarakat seutuhnya dikarenakan pengurus dan biaya operasionalnya sudah ditanggung oleh negara. Untuk BAZNAS Kota Yogyakarta 100 % disalurkan kepada para *mustahik* melalui lembaga yang telah mengajukan lewat proposal program yang telah diajukan. Sehingga jatah amil zakat dalam struktur zakat yang berjumlah 12.5% atau 1/8 tidak diambil sebab para pengurus BAZNAS sudah digaji oleh negara, dikarenakan para pengurusnya berasal dari PNS yang diperbantukan oleh Kementerian Agama kepada BAZNAS. Sedangkan, tenaga honorer ataupun sarana dan prasarana sudah dianggarkan dalam pos-anggaran APBD ataupun APBN setiap tahunnya. Sedangkan LAZ harus melakukan penghitungan sesuai dengan ketentuan 12.5% atau 1/8 untuk jatah amil.

## B. Analisis Penelitian

Pola gerakan lembaga filantropi Islam di Indonesia selalu akan berkembang, hal tersebut didasarkan pada potensi filantropi Islam yang besar dan perlunya optimalisasi antar lembaga maupun badan yang dibentuk oleh pemerintah dan swasta/masyarakat sipil untuk pemberdayaan masyarakat sebagai basis dari spirit ajaran Islam nomor ketiga tersebut. Adanya upaya campur tangan negara dalam menjaga kredibilitas lembaga lewat regulasi yang tersentral, dimaksudkan agar tidak ada penyelewengan, ketidakefisienan dan tumbang tindih dalam penerapannya lewat berbagai program ke masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh negara yakni dengan menguatkan lembaga semi-struktural pemerintah yang mengurus dana filantropi Islam: zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Hal tersebut dianggap penting dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas lembaga, tidak saja yang dikelola oleh pemerintah melainkan juga yang dikelola oleh masyarakat.

Tata kelola sentralistik ini menjadi penting, manakala sebuah lembaga atau badan dihadapkan pada tiga persoalan. *Pertama*, dana yang dikumpulkan dana publik yang harus dijaga transparansinya, baik pengumpulan dan penyalurannya. *Kedua*, adanya respon publik yang menginginkan peran negara untuk hadir sebagai penengah agar tidak terjadi *conflict of interest* di masyarakat. *Ketiga*, dana publik yang mempunyai dampak besar terhadap masyarakat harus dikelola secara profesional, meski tidak secara langsung oleh negara tetapi memberikan laporan pelaksanaannya terhadap negara. Upaya negara dalam

mengoptimalkan pengelolaan dana filantropi Islam patut diapresiasi. Meski, ada beberapa ketidaksetujuan beberapa lembaga dan pegiat terhadap regulasi, namun hingga kini letak ketidaksejuaan tersebut masih pada dataran teknis pelaksanaan, bukan pada isensi nilai dan semangat filantropi Islam itu sendiri. Apalagi upaya regulasi negara tersebut merupakan salah dorongan terhadap masyarakat agar menyalurkan zakat atau dana filantropi Islam/lainnya lewat lembaga. Sekaligus mendorong pengelolaan filantropi Islam lewat lembaga atau panitia musiman yang rata-rata dalam manajemen konvensional dengan memberi secara langsung (*charity*).



Gambar 6 : Pola Permohonan Bantuan BAZNAS Kota Yogyakarta  
Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta

Program BAZNAS pun dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tetap menerapkan *standart operational procedure* sebagaimana terjadi pada BAZNAS Kota Yogyakarta, yang tahap awalnya programnya diawali dengan

melakukan pengajuan proposal agenda kegiatan atau bantuan yang diajukan atas nama lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat kepada BAZNAS ataupun pada kepala daerah yang bersangkutan<sup>20</sup>. Pola penerapan program yang dilakukan oleh BAZNAS dalam prosedurnya cenderung mirip prosedur yang berlaku di instansi pemerintah selama ini. Padahal, jika merujuk pada sistem organisasi semi-struktural, BAZNAS bisa melakukan kegiatannya sendiri tanpa harus banyak meniru pola kerja yang terjadi instansi pemerintah yang memerlukan banyak tahapan dan persyaratan.

Pola pemberdayaan BAZNAS cenderung bersifat *top down*, sehingga masyarakat dituntut lebih proaktif terhadap bentuk kebijakan yang telah diprogramkan. Misalnya, pihak yang mengajukan harus melalui lembaga dengan serangkaian birokrasi yang harus dijalani, salah satunya proposal program lembaga harus mendapatkan tanda tangan dari pihak KUA ataupun kelurahan<sup>21</sup>. Selain itu, program yang diajukan juga harus disesuaikan dengan program BAZNAS dan lembaga mengajukan merupakan lembaga yang sudah kredibel dalam setiap program yang sudah dilakukannya. Dalam realisasi program BAZNAS Yogyakarta bekerja sama dengan mitra SKPD atau dinas pemerintah terkait<sup>22</sup>. Pola sinergis antar instansi ini, justru mengindikasikan *assessment* terhadap masyarakat, cenderung berdasarkan hasil keputusan mitra program, bukan hasil analisa

---

<sup>20</sup> Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013

<sup>21</sup> *Standart Operational Procedure* Infak 2012

<sup>22</sup> Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013

mendalam dari pihak BAZNAS sendiri. Dalam program Yoga Cerdas BAZNAS Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, dalam program tersebut BAZNAS Kota Yogyakarta menerima laporan daftar sekolah atau peserta didik yang membutuhkan bantuan dari Dinas Pendidikan. Dari daftar tersebut, dana filantropi Islam disalurkan lewat Dinas Pendidikan berdasarkan hasil keputusan yang telah ditetapkan dan dana yang disalurkan besarnya tetap disesuaikan dengan SOP pendayagunaan yang berlaku di BAZNAS<sup>23</sup>.

Tabel 4 : *Standart Operational Procedure* BAZNAS Kota Yogyakarta

Program	Penerima	Besar Anggaran
Jogja Peduli	Santunan sakit pegawai (Non-PNS sampai pejabat struktural)	Rp. 150.000 s/d Rp. 300.000
	Santunan sakit keluarga pegawai (keluarga)	Rp. 300.000
	Santunan sakit warga miskin	Rp. 250.000 s/d Rp. 500.000
	Santunan meninggal dunia pegawai dan pensiunan	Rp. 250.000
	Bantuan kehabisan bekal	Rp. 20.000 s/d Rp. 50.000
Jogja Taqwa	Bantuan tempat ibadah (Masjid/Mushola/Langgar)	Rp. 500.000 s/d 1.500.000
	Bantuan sarana ibadah	Rp. 250.000 s/d 1.000.000
	Bantuan syiar Islam	Rp. 250.000 s/d 750.000

Sumber : *Standart Operational Procedure* Pelayanan Pentasyarufan Infaq 2012

Berdasarkan SOP yang berlaku di BAZNAS Kota Yogyakarta diatas, maka pendayagunaannya dana filantropi Islam masih berorientasi pada pola *charity* bukan pada pemberdayaan, bahkan skema bantuan terhadap pagawai cukup mendominasi ketimbang pada masyarakat. Maka BAZNAS memerlukan inovasi program yang lebih mengutamakan pemberdayaan ketimbang *charity*.

<sup>23</sup> *Ibid*

Sebab persoalan yang paling mendasar, apakah seorang PNS yang mendapat gaji dari negara masih membutuhkan tunjangan/bantuan atau masih menjadi *mustahik* diluar fasilitas yang telah diterimanya sebagai seorang abdi negara. Bentuk program pengembangan ekonomi masyarakat BAZNAS Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Taman Pendidikan Anak (TPA) untuk mengembangkan kantin dan usaha produktif lainnya, diantaranya: TPA Muadz bin Jabal Kotagede untuk bantuan pengembangan kantin, budidaya ikan lele di TPA Margoyoso, TPA Gondokusuman jualan pulsa, jual es jus dan ada lembaga belajar, bantuan terhadap koperasi dan sembako di TPA Aisyiyah di Mergangsan dan lainnya<sup>24</sup>. Bahkan dari total pengumpulan zakat dan infak yang mencapai Rp. 3.300.809.966 alokasi untuk program Yogya Sejahtera sebagai program pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan usaha ekonomi mandiri disalurkan dana 45.000.000<sup>25</sup> untuk 10 orang penerima<sup>26</sup>.

Pola pemberdayaan masyarakat lembaga filantropi Islam sebagaimana dilakukan oleh BAZNAS, yang harus dengan melalui lembaga dan mendapatkan tandatangan dari KUA atau kelurahan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pihak BAZNAS dalam melakukan pengecekan terhadap program yang jalankan oleh lembaga yang mengajukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BAZNAS ingin melibatkan beberapa unsur yakni: lembaga pendidikan,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Laporan pertanggung jawaban BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2012.

<sup>26</sup> Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013.

pengelola usaha, aparat pemerintah setempat dan masyarakat. Sekalipun terjadi efek kaku prodesur yang berdampak pada waktu yang harus banyak dikeluarkan demi sebuah proses tahapan prosedur, padahal kebutuhan masyarakat lebih bersifat taktis atau memerlukan waktu yang singkat dan cepat. Meski tidak semua masyarakat dalam komunitas tertentu memahami tentang teknis prosedur yang harus dipersiapkan sebagai prasyarat pengajuan bantuan pemberdayaan masyarakat kepada BAZNAS. Pada titik inilah inefisiensi terjadi, dimana prosedur lebih diutamakan ketimbang analisa program yang lebih tepat sasaran. Maka, cara yang paling efektif untuk analisa awal yang harus dilakukan oleh adalah mengefektifkan sosialisasi kepada masyarakat terkait teknis pengajuan program pemberdayaan masyarakat, baik yang bersifat *charity* maupun pemberdayaan dalam jangka panjang. Serta memformat pola birokrasi tersendiri agar dalam gerakannya lebih fleksibel juga cepat dan program filantropi Islam yang dirancang bisa berdampak jangka panjang dengan nilai produktif secara ekonomis<sup>27</sup>.


Terkait realisasi program sinergi BAZNAS dengan mitra kerjanya sesama lembaga pemerintah bentuk pelaporannya tetap dijadikan satu dengan ketentuan tetap memberikan laporan tersendiri kepada masing-masing lembaga<sup>28</sup>. Meski seringkali program yang dilakukan oleh instansi pemerintah mengabaikan efektifitas dari target program, sebab yang lebih diutamakan pelaksanaan program. Selain itu, pendampingan pasca program juga menjadi masalah lain. Siapakah

---

<sup>27</sup> Widyawati, *Filantropi*, hlm. 94,

<sup>28</sup> Subari (Staf BAZNAS Kota Yogyakarta) di Kota Yogyakarta, 19 November 2013.

yang berwenang melakukan pendampingan BAZNAS atau mitra instansi terkait. Jika melihat skema realisasi program pemberdayaannya pengawasannya diserahkan pada mitra SKPD, aparat setempat (KUA/Kecamatan), lembaga dan masyarakat. Dalam jangka pendek keduanya bisa melakukan pendampingan bersama, tetapi dalam jangka panjang harus ada pemilahan otoritas pendampingan dikarenakan program pemberdayaan masyarakat lebih bersifat jangka panjang. Sehingga menurut analisa penulis bentuk alur penyaluran terhadap semua program sebagai berikut :



Gambar 7 : Proses Pemberdayaan/Bantuan BAZNAS

Pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS barangkali akan menjadi efektif manakala masyarakat yang diberdayakan melalui lembaga yang ditunjuk sudah mempunyai basis komunitas atau sebuah forum bersama. Keberadaan forum ini akan memudahkan dalam pendampingan, sebab dari forum bersama itulah semua hal akan dibahas secara lebih matang tanpa perlu


merasa masing-masing lembaga sedang dibina ataupun didampingi. Hanya saja, pengaruh BAZNAS terhadap forum tersebut harus memiliki *bargaining position* yang kuat agar forum tersebut tidak melakukan ketergantungan terhadap program. Jika *bargaining position* tidak kuat, maka keberadaan forum akan melakukan ketergantungan terhadap program yang dirancang. Tentu hal ini akan menjadi problematika baru di kemudian hari. Selain itu, tahap *assessment* awal menjadi penting untuk mengetahui efek dan target sebuah program akan berhasil. Artinya, pengurus yang membidangi pemberdayaan masyarakat harus banyak melakukan interaksi dengan masyarakat, sehingga mengetahui berbagai variabel yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang hendak diberdayakan. Pola seperti ini mendorong partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan, sekaligus BAZNAS dapat membentuk program yang *botton up* dari masyarakat. Sedangkan, terkait pengelolaan wakaf, BAZNAS Kota Yogyakarta hanya memberikan fasilitasi terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI) DIY disebabkan perbedaan wewenang di masing-masing lembaga, sehingga dalam operasionalnya BAZNAS Kota Yogyakarta hanya mengelola ZIS<sup>29</sup>. Meski pada dasarnya wakaf merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari filantropi Islam.

Pola pengelolaan dana filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LAZ, ternyata tidaklah terlalu birokratis sebagaimana yang dilakukan oleh BAZNAS. Justru pola pemberdayaan yang dilakukan LAZ lebih

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

bersifat *botton up*, sebagaimana yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jogja. Dimana penguatan terhadap *assessment* dilakukan sedetail mungkin oleh tim program sebelum program tersebut rancang dan dilaksanakan<sup>30</sup>, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran konkrit terkait ketepatan sasaran program pemberdayaan yang ingin dilaksanakan.



Gambar 8 : Pola LAZ Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pola diatas adalah salah program pemberdayaan masyarakat yang penulis pahami dari program Sakofa Dompot Dhuafa Jogja. Dalam pengembangannya, pola ini juga dilakukan pada program yang lainnya, yakni dengan tetap menjadikan tahap awal program tim program melakukan *assessment* langsung ke

<sup>30</sup> Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekonomi Dompot Dhuafa Jogja) di Kota Yogyakarta, 25 November 2013

lapangan untuk menganalisa kemampuan para *dhuafa*<sup>31</sup>. Kemampuan tersebut meliputi: memiliki usaha yang sudah berjalan dan ingin dikembangkan, keinginan dari pribadi atau komitmen mendirikan usaha yang dibuktikan dengan kapasitas diri modal keterampilan dan keinginan untuk berdaya serta dorongan dari modal sosial yang mendukung para *dhuafa* untuk bisa berdaya dan mandiri<sup>32</sup>. Dengan ragam hasil analisa yang telah dikumpulkan tersebut. Maka, tim program akan memilah *dhuafa* yang mempunyai kemampuan yang berbeda tersebut kemudian diberikan pelatihan sesuai dengan kemampuan masing-masing *dhuafa*.

Bentuk pelatihan ini juga dilakukan secara umum yang pada dasarnya dalam teknis menjalankan usaha harus ada pemilihan *asset* usaha dan *asset* pribadi agar usaha yang dijalankan bisa diketahui progres perkembangannya. Hal ini sangat penting untuk diadakan pemilahan *asset* mengingat usaha yang dijalankan para *dhuafa* tersebut bukan termasuk dalam usaha yang berskala besar atau berada dalam industri rumahan. Secara umum respon terhadap proses pelatihan dan pengembangan dinilai baik dan positif, sebab proses tersebut dipahami dengan mudah oleh kaum *dhuafa*, dikarena secara praktek mereka sudah menjalankannya. Bentuk realisasi program pun disalurkan melalui mitra jejaring, yang dalam hal ini BMT (*baitul maal wat tamwil*) dalam bentuk dana *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan)<sup>33</sup>. Alasan tidak diberikan langsung kepada pihak *dhuafa* untuk

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

menghindari budaya konsumtif dan lambatnya perkembangan usaha. Dengan adanya penyembunyian bentuk hibah dalam skema *qardhul hasan*, kaum *dhuafa* yang menerima program bisa mengangsurnya dan dimasukkan dalam bentuk tabungan BMT, sehingga kaum *dhuafa* harus menjadi anggota<sup>34</sup>. Lewat skema ini secara tidak langsung telah terjadi tiga manfaat: *pertama*, BMT bisa berkembang dengan mempunyai nasabah dan *survive*. *Kedua*, kaum *dhuafa* bisa mandiri dan memiliki tambahan modal untuk pengembangan usahanya. *Ketiga*, memudahkan LAZ dalam proses pendampingan. Program Sakofa Dompot Dhuafa Jogja untuk tahun 2013 berjumlah 86 orang yang semuanya berada di Kulonprogo dengan hibah modal pengembangan usaha sebesar Rp. 1.000.000 Rupiah tiap *dhuafa*. Pemilihan peta *mustahik* di Kulonprogo didasarkan tingkat kemiskinan yang cukup besar di daerah ini. Tingkat keberhasilannya pun cukup mengembirakan yakni bisa mencapai 90%, padahal program ini sudah dimulai sejak 2009 bersama BMT Beringharjo dan sekarang sudah mandiri<sup>35</sup>.

Program lain Dompot Dhuafa Jogja dalam pembedayaan masyarakat adalah Warung Beres yang mengambil filosofi “bersih, enak dan sehat”. Sigmoidasi pendampingan ini pun diarahkan pada pedagang angkringan yang ada di DIY, pola awal yang dilakukannya pun tim tetap melakukan *assessment* awal, pelatihan, *follow up* dan pendampingan. Hanya saja, program ini tidak diberikan bantuan modal melainkan hanya bantuan peralatan untuk usaha, seperti: tempat

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

gorengan yang tertutup, tempat sendok dan gelas, tempat sampah, tenda, tempat air bersih dan sebagainya<sup>36</sup>. Mengingat program ini tidak diberikan bantuan modal, maka Dompot Dhuafa Jogja membantu membentuk forum pertemuan atau komunitas pedagang angkringan di Bantul, Kota Yogyakarta dan Sleman dengan melakukan pertemuan rutin bulan yang didalam pertemuan tersebut terdapat *sharing* pengalaman dan arisan<sup>37</sup>. Bahkan menurut Yanti pemilik Angkringan Pak Iwan sebagai penerima program Warung Beres angkatan 2011 kelompoknya mendapatkan bantuan hibah dari Dompot Dhuafa Jogja sebesar Rp. 2.500.000. Kemudian kelompok tersebut meminjamkan pada sama anggota yang membutuhkan bantuan modal maksimal Rp. 500.000, setelah dikembalikan diputar kembali pada anggota yang lain<sup>38</sup>. Berkat program pemberdayaan masyarakat oleh Dompot Dhuafa Jogja, warung angkringan Pak Iwan yang berlokasi di Jalan Gedongkuning (selatan kantor Penerbit Airlangga) juga banyak mendapatkan manfaat, terutama omset warungnya dalam sehari bisa mencapai Rp. 500.000 sampai Rp. 750.000<sup>39</sup>. Hal senada juga diungkapkan Sofiyanto pemilik warung Angkringan Buk Sumarni yang berlokasi di Jalan Imogiri (sebelah timur kantor PLN Gedongkuning) yang mendapat pelatihan tahun 2013. Ia merasa sangat terbantu terkait tata cara angkringan yang sehat dan juga mendapatkan peralatan<sup>40</sup>. Selain itu, warung angkringannya semakin ramai setelah mendapat pelatihan dan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Wawancara dengan Yanti di Kota Yogyakarta, 4 November 2012

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Wawancara dengan Sofiyanto di Kota Yogyakarta, 4 November 2012

pembinaan dari Dompot Dhuafa Jogja dan omset penjualannya setiap harinya bisa mencapai Rp. 350.000 perhari, padahal sebelumnya hanya Rp. 200.000 perhari<sup>41</sup>.

Secara umum warung Angkringan yang mendapatkan program Warung Beres mengalami perubahan sikap terkait penyajian barang dagangan yang mementingkan bersih, enak dan sehat. Kondisi omset penjualan dari sebelum mengikuti pelatihan dan pendampingan dan posisi tawar angkringan yang tidak lagi kumuh dan tempat makan kelas bawah. Artinya, penerapan tiga teori transfer pelatihan mampu diterapkan<sup>42</sup> Seluruh program Dompot Dhuafa Jogja dalam pendayagunaan dananya sebagai berikut:



Gambar 9 : Pendayagunaan Dana ZIS Dompot Dhuafa Jogja  
Sumber : *Annua report* Dompot Dhuafa 2012

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Tiga teori tersebut adalah: *pertama*, teori elemen identik, yaitu menekankan bahwa transfer pelatihan terjadi ketika apa yang dipelajari dalam pelatihan di identik dengan apa yang harus peserta lakukan dalam pekerjaan mereka. *Kedua*, teori generalisasi stimulus yaitu, mengkonstruksi pelatihan agar segi yang paling penting dari prinsip yang umum dapat ditekankan. Ketiga, teori kognitif yaitu, menyarankan bahwa transfer tergantung pada kemampuan peserta untuk mendapatkan kemampuan yang mereka pelajari. Lihat, Noe, *Employee*, hlm. 148-151

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa pelayanan masyarakat Dompot Dhuafa Jogja dalam program pendayagunaanya masih didominasi oleh program *charity*, meski tidak terlalu signifikan jumlahnya atau kurang dari 10% dari total dana yang disalurkan. Program pendayagunan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jogja tersebar dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat, selama rentang 2011-2012 DD Jogja berhasil memberi manfaat program sebagai berikut :

Tabel 5 : Penerima Manfaat Program Dompot Dhuafa Jogja Tahun 2012

Pogram	Jiwa	Keluarga
Gerai Sehat	3.927	983
Pos Sehat Rejowinangun	1.869	467
Pos Sehat Kulonprogo	1.620	405
Institute Mentas Unggul	101	24
Bina Remaja Mandiri	15	15
Basiswa Prestatif	18	18
Basiswa Cluster Mandiri	350	350
Basiswa Sahabat Bintang	24	24
Saragam Sahabat	60	60
Warung Beres	172	40
Sakofa	344	86
Bakpaw Tangguh	58	15
Bina Sahabat Pedalaman	1.946	480
Lamusta	719	180
Kebencanaan	2.231	550
Total	13.454	3.697

Sumber : Annual report Dompot Dhuafa Jogja 2012

Sebaran program DD Jogja berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa pola pendayagunaan dana filantropi Islam yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jogja yang mewakili LAZ, cenderung lebih kreatif ketimbang yang dilakukan oleh BAZNAS. Meskipun, kedua lembaga ini dalam keseluruhan bentuk programnya masih didominasi pola *charity* yang sebenarnya tidak bisa dihindari

akibat skema delapan *asnaf* yang memberi ruang untuk dilakukan *charity*. Hanya saja, semua bentuk *charity* yang dilakukan oleh lembaga masih mempertahankan idealisme pemberdayaan seperti yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jogja Jogja. Untuk mengatur semua *assessment* masing-masing program, Dompot Dhuafa Jogja memberikan sebaran penyaluran dana dalam bentuk program yang kemudian dibagi atas wilayah pendistribusiaanya di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan skema bentuk program yang tidak sama antara satu daerah dengan yang lainnya dikarenakan perbedaan hasil *assessment* program yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat<sup>43</sup>.



Gambar 10 : Sebaran Program Pendayagunaan DD Jogja  
Sumber : *Annua report* Dompot Dhuafa 2012

<sup>43</sup> Nuryanto Hari Murti (Divisi Program Ekonomi Dompot Dhuafa Jogja) di Kota Yogyakarta, 25 November 2013

Sebaran program DD Jogja pada masing-masing wilayah diatas mengindikasikan bahwa dalam programnya seperti yang tertera dalam tabel penerima manfaat berjalan secara merata. Hal tersebut didasarkan pada jumlah penerima manfaat yang cukup besar. Sedangkan program ekonomi yang membidangi program Sakofa, Warung Beres, Bakpaw Tangguh, Institute Mentas Unggul dan Bina Remaja Mandiri menunjukkan signifikansi program dengan jumlah menerima manfaat<sup>44</sup>. Dalam waktu jangka panjang beberapa program masih bisa dimaksimalkan pengelolaannya oleh Dompot Dhuafa Jogja untuk menjangkau sebanyak mungkin kaum dhuafa untuk diberdayakan secara maksimal. Terkait pengelolaan wakaf sebagai bagian dari aspek filantropi Islam, Dompot Dhuafa Jogja tahun 2012 mampu menghimpun wakaf sebesar Rp. 26.280.000.000 atau naik 78 % dari tahun 2012 yang terkumpul 14.767.500<sup>45</sup>. dari pengumpulan dana filantropi Islam secara keseluruhan Dompot Dhuafa Jogja pada tahun tersebut 66 % dari zakat, 31% dari infak, 2 % dari wakaf, 1% dari dana kemanusiaan dan 0,002% dari CSR/kemitraan<sup>46</sup>. Sedangkan untuk pendayagunaan disalurkan kepada program yang ada di tabel 5.

Kedepan program pemberdayaan masyarakat di lembaga filantropi Islam dasar programnya adalah terbentuknya partisipasi masyarakat menjadi syarat utama agar semua program bisa tercapai target pemberdayaan. Hal tersebut bisa

---

<sup>44</sup> Lihat tabel 5

<sup>45</sup> *Annual Report 2012 Dompot Dhuafa Jogja*, hlm. 2

<sup>46</sup> *Ibid.*

diketahui pada saat *assessment* awal program dengan cara, apalagi sebagian besar LAZ menggunakan metode PRA (*participatory rural appraisal*), bukan pendekatan structural-prosedural sebagaimana dilakukan oleh BAZNAS sebagai lembaga filantropi Islam yang semi-struktural, disamping kurang optimalnya kinerja para amil yang notabene PNS yang dibeban untuk mengelola dana ZIS, sehingga ada tiga problem status diperbantuannya. *Pertama*, kualifikasi persyaratan dalam memenuhi kriteria sebagai amil diabaikan. *Kedua*, model diperbantuan bisa mengundang demotivasi bagi PNS yang bersangkutan. *Ketiga*, bentuk kegiatan operasional dan program menjadi kurang sehat<sup>47</sup>.

Tim program yang sudah sering berinteraksi dengan masyarakat melalui beragam pendampingan secara alamiah akan memudahkan diri dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya, selain adanya jejak rekam selama *assessment* awal. Bentuk program yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ secara keseluruhan harus menekankan pada pemberdayaan kaum *dhuafa*. Meski format program, proses realisasi, skema pelaporan dan proses pendampingannya mengalami perbedaan. Barangkali, hal tersebut tidak bisa dihidari disebabkan budaya kerja yang berbeda dalam tiap lembaga. LAZ yang lebih *survive* dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya<sup>48</sup>, sebagai salah satu kekuatan *civil society* memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat yang

---

<sup>47</sup> Eri Sudewo, *Perubahan Paradigma dan Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*, dalam buku Hamid Abidin (ed.), *Reinterpretasi*, hlm. 145-146

<sup>48</sup> *Ibid.*

lebih produktif, peneliti, akademisi dan praktisi lembaga filantropi Islam. Untuk memaksimalkan kinerja lembaga filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat, maka dengan ini penulis memberikan rekomendasi sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan dana filantropi secara maksimal. Adapun rekomendasinya sebagai berikut :

1. Kebijakan jalur atas: sentralisasi dengan sindikasi program

Filantropi Islam sebagai bentuk bagian inti ajaran Islam memberikan dorongan terkait keshalehan spiritual dan kesalehan sosial. Oleh karena itu, sebagai sebuah bentuk ibadah seharusnya bisa dijalankan secara rutin, ikhlas dan terorganisir dengan baik. Maka, kehadiran lembaga filantropi Islam yang berfungsi sebagai lembaga intermediari antara pihak yang menyalurkan dana kedermawanan dan pihak yang berhak menerimanya, sehingga dalam proses ini tercipta distribusi kekayaan atau lebih tepatnya distribusi kepedulian sesama manusia. Oleh sebab itu, kehadiran lembaga untuk mengorganisir dan akademisi untuk penguatan wacana praktek filantropi Islam dengan cara merumuskan tiga hal. *Pertama*, sebagai sebuah nilai yang bisa didiseminasikan kepada masyarakat luas, sehingga tidak hanya dilakukan oleh praktisi. *Kedua*, pentingnya perkembangan wacana keIslaman, khususnya fikih dalam merespon perubahan sosial terjadi di masyarakat. *Ketiga*, pentingnya pusat studi dan penelitian di institusi pendidikan sebagai alat

analisis dan instrument intelektual yang lebih sistematis<sup>49</sup>. Terkait kehadiran negara lewat regulasi untuk mengatur lembaga filantropi Islam, tidak lain merupakan andil negara dalam mengontrol gerakan kedermawanan yang semakin massif. Kontrol tersebut lebih didasarkan pada bentuk pengawasan dan pembinaan agar kedepan semua lembaga bisa transparan pengelolaannya, tidak hanya kepada pemerintah melainkan pada masyarakat secara umum. Sehingga sinergi antara masyarakat sipil yang termanifestasi dalam lembaga filantropi Islam tidak mengalami benturan dengan setiap regulasi yang dikeluarkan oleh negara. Persoalan yang hadir dalam tiap permasalahan terkait regulasi aturan negara mengenai filantropi Islam, setidaknya meliputi tiga persoalan: *pertama*, pada batas manakah negara bisa mengatur filantropi Islam, sehingga regulasi tersebut bisa diterima oleh masyarakat, lembaga dan pegiat filantropi Islam. *Kedua*, filantropi Islam yang selama ini dilakukan secara professional oleh masyarakat sipil sebaiknya tidak perlu melalui campur tangan negara. Kalaupun negara harus mengatur, cukup dengan fungsi kontrol tanpa perlu terlibat aktif dalam mengelola dana filantropi Islam. *Ketiga*, mengingat Indonesia bukan negara berdasarkan azas agama tertentu tidak terkecuali Islam, maka negara tidak perlu membuat aturan tertentu untuk agama tertentu. Dan membiarkan pengelolaan filantropi Islam berada penganut ataupun lembaga yang sudah beroperasi secara professional.

---

<sup>49</sup> Latief, *Politik*, hlm. 163-164

Ketiga persoalan diatas akan tetap menjadi persoalan tersendiri, manakala ada kebijakan negara untuk mengatur aktivisme keberagamaan tertentu. Barangkali, cara paling ekstrem yang bisa ditempuh dengan melakukan peleburan (*merger*) terhadap LAZ yang kemudian menyatu dengan BAZNAS, sebagaimana pernah dilakukan terhadap Dompot Dhuafa tahun 2006 yang berakhir gagal<sup>50</sup>. Jika hal tersebut dilakukan maka menurut Amelia Fauzia *merger* tersebut merupakan bentuk kemunduran dan mematikan gerakan *civil society* dengan dua alasan. *Pertama*, *merger* tidak realistis karena ideologi dan natur kedua lembaga yang berbeda. *Kedua*, menghilangkan eksistensi LAZ adalah sama halnya membunuh satu gerakan *civil society* Islam. Apalagi, kekuatan dari *civil society* adalah filantropi<sup>51</sup>. Hal yang paling realistis yang bisa dilakukan oleh negara dengan posisi BAZNAS dengan wewenangnya yang besar adalah membuktikan kinerja, pola kebijakan dan program tidak birokratis, profesionalisme lembaga. Salah satu caranya dengan melakukan program sinkasi atau program bersama dengan LAZ yang sudah cukup banyak melakukan program percobaan pemberdayaan, sekalipun ada masih kendala dalam beberapa hal dalam realisasinya<sup>52</sup>. Ragam kendala tersebut bisa diminimalisir dengan kinerja yang optimal oleh masing-masing

<sup>50</sup> Amelia Fauzia, *Peleburan LAZ Berarti Mematikan Gerakan Civil Society*, dalam : <http://ameliafauzia.blogspot.com/2009/12/peleburan-laz-berarti-mematikan-gerakan.html> diakses 27 November 2013 Waktu 19.15

<sup>51</sup> Budhi Munawar Rachman, "Pendayagunaan Derma Keagamaan Harus Lebih Universal", *Jurnal Galang*, Vol. 1 No. 3 (April 2006), hlm. 82-90

<sup>52</sup> Asep Saepudin Jahar, "Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf", *Makalah* disampaikan pada *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)* ke 10 di Banjarmasin, 1-4 November 2010, hlm. 8-9



Gambar menunjukkan bahwa BAZNAS dan LAZ Nasional berkeinginan untuk melakukan sinkasi program tertentu. Sebelum melaksanakan sindikasi program harus ada persamaan visi, tujuan, sumber donatur dan manajemen. Hal ini sangat penting mengingat kedua lembaga memiliki budaya kerja dan prinsip yang berbeda. Bila sudah disetujui, kedua belah pihak menunjukkan manajemen atau lebih tepatnya disebut dengan tim dan melakukan *assessment* awal program sekaligus melakukan survei lapangan. Proses ini barangkali, akan membutuhkan waktu yang lama sebab harus menyamakan orientasi program dengan kebutuhan masyarakat atau daerah yang hendak dijadikan *pilot project*. Setelah itu, disepakati untuk bentuk program yang hendak dilakukan. Jika program telah ditentukan dan lokasinya pelaksanaan program adalah membentuk mitra program yang didalamnya setidaknya meliputi lembaga yang selama ini juga aktif dalam pengelolaan dan pemberdayaan dana filantropi Islam. Namun, ada kendala dengan UU 23/2011 seperti BMT sebagai lembaga keuangan mikro, LAZIS masjid yang beroperasi saat bulan suci ramadhan dan LAZ lokal dibentuk secara tentatif oleh masyarakat yang tidak diatur secara regulatif legal formal operasionalnya. Tentu saja, dari ketiga lembaga tersebut memiliki peranan yang berbeda dan harus terjalin kerjasama dalam program sindikasi ini.

Bentuk realisasi program, para kaum dhuafa yang mendapatkan program pencarian dananya harus melewati BMT dan disarankan untuk

membuat tabungan, sehingga selain menjalankan usahanya kaum dhuafa tersebut bisa menabung untuk pengembangan usaha. Pemerintah, pasar, ormas dan LSM bisa turut berperan dalam mengawasi program sindikasi ini, sehingga dalam jangka panjang program sindikasi ini akan mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta lainnya untuk bisa terlibat aktif zakat perusahaan<sup>54</sup>. Apalagi selama ini perusahaan hanya mengeluarkan CSR perusahaan, sekalipun terdapat lembaga zakat di perusahaan hal tersebut masih didominasi zakat para karyawan. Selain itu potensi cukup besar dan tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi mitra program. Tapi andaikan suatu saat ada zakat perusahaan yang dikelola oleh negara, BUMN merupakan salah satu perusahaan yang bisa dikoordinasikan secara cepat oleh BAZNAS. Sedangkan pemerintah pusat/daerah menyediakan kebijakan yang yang bisa mendorong pertumbuhan dan optimalnya kinerja LAZNAS dan BAZNAS dalam hal program sindikasi.

Masyarakat dan pasar bisa menyediakan akses dan ruang untuk peningkatan kesadaran berderma melalui lembaga tidak lagi dorong untuk memberikan secara langsung atau kegiatan *charity* lainnya. Meskipun *charity* merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam filantropi, meski bentuk

---

<sup>54</sup> Berdasarkan *Forum Ijtima' Ulama III* tahun 2009 di Padang, MUI mengeluarkan fatwa status hukum zakat perusahaan adalah wajib. Menurut pertemuan tersebut, zakat perusahaan harus memenuhi persyaratan: pertama, adanya peraturan yang meminta penarikan zakat dari sebuah perusahaan. Kedua, statuta perusahaan menyebutkan adanya kewajiban zakat perusahaan. Ketiga, pemilik saham membuat kebijakan khusus tentang zakat perusahaan. Keempat, para pemegang saham sepakat untuk mentransfer zakat dari saham mereka kepada Direktur perusahaan. Lihat, Latief, *Politik*, hlm. 125

kegiatan program bisa dimulai dari *charity* terlebih dahulu<sup>55</sup>. Sedangkan masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawas non-struktural yang menyawasi kinerja lembaga filantropi Islam dan pasar sebagai penyedia manfaat hasil pemberdayaan masyarakat melalui program sindikasi. Adanya bentuk sindikasi ini akan memungkinkan pengelolaan dana filantropi Islam bisa berjalan dengan akuntabel dan kredibel. Tidak ada lagi *gab* yang memposisikan diri sebagai lembaga paling dominan dan perantara. Semua bekerja secara professional sesuai dengan kinerja masing-masing.

Prinsip dari kebijakan jalur atas ini mengedepankan pada perubahan sistem secara sistemik dan luas yang memiliki dampak kebijakan jangka panjang, bahwa zakat bisa menjadi instrument dan sistem wajib negara<sup>56</sup>, dalam memberantas kemiskinan yang selama ini menjadi problema mendasar di negeri ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan regulasi yang ada. Selain itu dalam target jangka pendek kebijakan alur atas ini menginginkan adanya Kementerian Zakat yang secara khusus membidangi masalah zakat dan dana filantropi Islam lainnya, sehingga tidak tidak lagi tersebar dalam berbagai Kementerian yang selama ini berjalan.

Keberadaan kebijakan arus atas ini merupakan konsekuensi atas keinginan negara yang hendak melakukan sentralisasi pengelolaan zakat.

<sup>55</sup> Rachman, *Pendayagunaan*.

<sup>56</sup> Indonesia Zakat&Development Report, *Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat*, (Jakarta: CID dan PEBS FE UI, 2009), hlm. 100-103

Sebab hal ini bukan sesuatu yang berlebihan mengingat potensi zakat yang besar, kewajiban zakat yang mengikat diri dunia dan akhirat, adanya praktek korupsi diberbagai Kementerian yang menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak sebagai satu-satunya instrument pendapatan negara, serta mempertegas peran gerakan ekonomi Islam. Kebijakan alur atas tersebut tidak bisa dihindari dikarenakan zakat yang bersifat wajib dan mengikat seorang muslim dimana pun ia berada, baik di negara berazas Islam atau tidak berazaskan Islam. Jadi, keberadaan sindikasi program bisa menjadi alternatif yang bisa ditempuh oleh lembaga filantropi Islam dalam menghadapi sentralisasi pengelolaan oleh negara melalui beragam regulasi, sehingga era pengelolaan filantropi Islam secara profesional-modern dengan berbasis pada prinsip manajemen dan tata kelola yang baik menjadi hal yang sangat penting, disamping potensi filantropi Islam yang besar terutama zakat, mulai tergali dengan dampak yang semakin signifikan dan meluas<sup>57</sup>.

2. Kebijakan jalur bawah: filantropi Islam menuju sektor strategis.

Selama ini pengelolaan dana filantropi Islam diwakili oleh beragam lembaga professional, baik LAZ maupun BAZNAS yang memiliki tradisi kinerja dan sejarah lembaga yang berbeda, meski secara umum tetap memaksimalkan lembaga dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana filantropi

---

<sup>57</sup> Yusuf Wibisono, "Masa Depan Pengelolaan zakat Nasional Pasca UU No. 23/2011 ; Antara Sentralisasi dan Peran Masyarakat Sipil", *Makalah* disampaikan pada Sarasehan Mengkritisi UU no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Yogyakarta, 29 Maret 2012

Islam tersebut. Belum banyaknya *pilot project* yang bisa menjadi keunggulan lembaga filantropi Islam dan secara sinergis bisa menjadi media yang advokasi untuk mempercayakan para donatur untuk berdonasi melalui lembaga bisa jadi penyebabnya. Kalaupun ada yang bisa menjadi gambaran nyata, hanya terlihat pada ormas keagamaan dan lembaga pendidikan yang secara operasional menggantungkan diri pada pengelolaan dana filantropi Islam itu sendiri. Secara kelembagaan lembaga filantropi Islam dituntut untuk memformat kebijakan bersifat jangka panjang dan memiliki dampak sistemik dikemudian hari, cara tersebut dengan memaksimalkan wacana filantropi Islam untuk misi kepentingan publik diantaranya: reformasi hukum, perilaku kultural dan nilai, partisipasi publik dan kapasitas institusi<sup>58</sup>. Selain itu program pun dapat dengan advokasi dan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi. Bentuk advokasi ini bisa berupa pembelaan terhadap hak kaum tertindas, pendampingan terhadap para TKI, pengembangan pendidikan berbasis agama-teknologi dan kebutuhan yang paling mendasar lainnya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi dengan membentuk amal beragam usaha unggulan dan lembaga keuangan *non-profit* sehingga bisa diakses secara mudah oleh kaum *dhuafa* yang secara lebih luas.

Format kebijakan diatas dapat digolongkan menjadi kebijakan alur bawah, dimana dalam bentuk pelaksanaan kebijakan yang berbentuk program

---

<sup>58</sup> Jahar, *Masa*, hlm. 11-12

melibatkan masyarakat tingkat lokal dalam menerima manfaatnya. Selain itu, partisipasi pemerintah lokal juga memberikan kebijakan yang lebih mengedepankan optimalisasi bentuk kebijakan di wilayah mereka sendiri, seperti adanya peraturan pemotongan gaji PNS 25% untuk zakat yang ada di wilayah tersebut, aturan hari infak, bantuan siaga bencana dan lainnya. Alasan hal tersebut dianggap sebagai kebijakan alur bawah dikarenakan kebijakannya tidak bisa diperluas radiusnya, selain untuk kasus atau daerah tertentu itu saja. Sebab apabila diperluas radiusnya menimbulkan ketidakefektifnya kebijakan dikarenakan perbedaan sosio-kultural masing-masing masyarakat. Namun, hal yang paling penting adalah memposisikan dan menjadikan dana filantropi Islam sebagai salah instrument untuk dibawa kepada bentuk usaha yang bernilai strategis, seperti wakaf untuk pengelolaan pertambangan, pertanian, kerajinan, jenis unggul, sarana publik dan lainnya<sup>59</sup>.

Dana filantropi Islam dalam pengelolaannya yang bisa dengan cepat dibawa ke sektor strategis adalah wakaf tunai, sekalipun dalam beberapa kasus diimplementasikan untuk membiayai kegiatan sosial-keagamaan<sup>60</sup>, sebab wakaf tunai lebih lentuk pengelolaannya ketimbang zakat yang sudah jelas bentuk penyalurannya. Akan tetapi keduanya bisa berjalan secara sinergi apabila ada penafsirsiran yang lebih luas terhadap makna delapan *asnaf*. Misalnya, dalam kasus fakir miskin bisa dilakukan dengan penyaluran dana

<sup>59</sup> Indonesia Zakat&Development Report, *Zakat*, hlm. 130

<sup>60</sup> Latief, *Melayani*, hlm. 65

*qardhul hasan* yang porsi pembiayaannya di lembaga keuangan syariah masih sangat minim. kasus budak menjadi pembelaan terhadap para TKI yang sedang mengalami masalah hukum di negeri ia bekerja. Kebijakan jalur bawah ini jauh lebih gampang diterima oleh masyarakat, ketimbang kebijakan jalur atas yang membutuhkan dialektika dan perjuangan yang panjang dalam menerapkan sistem ideologi. Apalagi kebijakan jalur bawah lebih bersifat teknis dan langsung dirasakan oleh kaum dhuafa, sehingga dalam beberapa kasus terkait penyelesaian kaum *dhuafa* sektor ideologi pembangunan sistem yang struktural cenderung diabaikan dan hanya dilakukan oleh beberapa pegiat atau lembaga saja.

Aktivisme filantropi Islam senantiasa akan selalu berkembang, seiring dengan kesadaran masyarakat untuk mendermakan donasinya melalui lembaga. Oleh karena itu, adanya regulasi negara untuk memberikan ruang aktivasi lembaga yang lebih kredibel senantiasa dibutuhkan asalkan tidak berakibat kebekuan administrasi prosedural yang justru memperkeruh pengelolaan dana filantropi Islam. Selain itu, dorongan semua pihak sangat dibutuhkan untuk menjadikan filantropi Islam dapat bertransformasi dalam keadilan sosial. Sebab tantangan yang dihadapi realisasi gagasan filantropi Islam setidaknya ada tiga alasan: *pertama*, metodologis, yaitu sulitnya mengukur dampak dari kegiatan yang dilakukan, baik kebijakan ataupun advokasi. *Kedua*, politis, isu politik yang kontroversial acapkali dikaitkan dengan

kepentingan publik. *Ketiga*, ekonomi, masih adanya kesenjangan antara kaya dan miskin<sup>61</sup>.

Dari kedua jalur diatas, negara harus bisa memberikan banyak peluang terhadap umat Islam untuk bisa berperan aktif dalam pembangunan masyarakat yang mandiri melalui sumber ajarannya dan keberadaan regulasi pemerintah dalam memaksimalkan pengelolaan dana zakat dan dana kedermawanan Islam lainnya dengan sama-sama memperkuat kelembagaan BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga filantropi Islam. Sehingga kedepan perkembangan kesadaran masyarakat untuk berderma melalui lembaga akan senantiasa bertambah besar dikarenakan hampir semua lembaga filantropi Islam sudah menerapkan tentang transparansi, kredibilitas dan profesionalitas lembaga. Tidak hanya dalam menghimpun dana, melainkan juga dalam pendayagunaan dan pelaporannya. Bahkan alat peraga yang digunakan dalam sosialisasi penghimpunan, pendayagunaan dan laporannya dengan pendekatan jemput bola juga sudah mulai beragam seperti: *web* lembaga, penggunaan media sosial, *direct mail*, *talkshow*, kampanye dalam beragam bentuk kegiatan lainnya. Kehadiran lembaga filantropi Islam yang professional tidak hanya memperkuat peran *civil society*, tetapi juga membantu tugas negara dalam memberdayaan masyarakat yang tidak bisa dijangkau, sebab itu sinergisitas dan sinkasi program bisa menjadi jalan lembaga filantropi Islam untuk menjalani masa depan.

---

<sup>61</sup> Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim, *Filantropi*, hlm. 34-35 dan baca juga di Latief, *Melayani*, hlm.38

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian dan analisis. Maka dengan ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perbedaan. BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai lembaga semi struktural negara. Pola pemberdayaan masyarakatnya lebih bersifat *top down* dan birokratis-prosedural. Bagi masyarakat (*mustahik*) yang ingin mendapatkan bantuan program dari harus mengajukan proposal program dalam bentuk lembaga yang sudah mendapatkan rujukan atau rekomendasi dari kantor pemerintah lembaga bertempat, sehingga program cenderung *charity* (bantuan langsung). Sedangkan pola pemberdayaan masyarakat filantropi Islam yang dilaksanakan LAZ sebagai lembaga yang dikelola *civil society* dalam hal ini Dompot Dhuafa Yogyakarta, programnya lebih bersifat *botton up* yaitu sesuai dengan espektasi masyarakat dikarenakan matangnya proses *assessment* awal terhadap daerah yang masyarakatnya terdapat kaum *dhuafa*, sehingga program pun besifat pemberdayaan.
2. Realisasi program pemberdayaan masyarakat filantropi Islam yang dilaksanakan lebih variatif dalam masing-masing lembaga. BAZNAS Kota

Yogyakarta bekerjasama dengan SKPD tertentu dalam penyaluran programnya ataupun dengan mitra yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya mulai dari *assessment* awal, data dhuafa, evaluasi program berasal mitra dinas tersebut sehingga minim pendampingan. Sedangkan Dompot Dhuafa Jogja realisasi program pemberdayaannya juga bekerjasama dengan mitra kerja (Mitra Pengumpul Zakat/BMT), akan tetapi *assessment* awal, data dhuafa, bentuk program dan pendampingannya dilakukan oleh tim Dompot Dhuafa Jogja. Jadi, realisasi program pemberdayaan masyarakat di lembaga filantropi Islam yang semi-struktural negara masih kurang optimal dan kreatif dalam bentuk program, realisasi program dan minim pendampingan pasca program dikarenakan berorientasi pada pelaksanaan program. Sedangkan lembaga yang dikelola *civil society* cenderung kreatif bentuk program, realisasi hingga pendampingannya disebabkan orientasinya pada proses program.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:


1. Keberadaan lembaga filantropi Islam pemberdayaan masyarakat seharusnya lebih kreatif dan inovatif, sehingga dana yang terkumpul bisa dimaksimalkan pelayannya. Dalam konteks ini keberadaan BAZNAS sebagai lembaga semi-struktural negara seharusnya bisa mengambil peranan yang lebih besar pengelolaan zakat dan dana filantropi Islam lainnya, yang ditandai dengan

kinerja yang tidak kalah kredibel dengan LAZ yang dikelola secara mandiri oleh unsur *civil society*, sebab selama ini pandangan terhadap kinerja BAZNAS cenderung birokratis dan kurang optimal dalam pengumpulan zakatnya yang hanya berpangku pada *fundraising* zakat profesi, disamping pendayagunaanya yang lebih karitatif. Maka, kedepan BAZNAS perlu melakukan ekspansi lembaga dengan juga menghimpun dana CSR perusahaan BUMN dan swasta seperti yang dilakukan LAZ. Disamping itu, adanya tim pendampingan yang tidak hanya PNS yang diperbantukan menjadi sangat penting, sebab keberadaan tim dalam realisasi program begitu mendesak dibentuk agar pemanfaat dari semua program bisa tercapat target semangat zakat yakni memberdayakan dan memandirikan kaum *dhuafa*. Sedangkan, keberadaan LAZ yang pengelolaan filantropi Islam-nya lebih kreatif dan inovatif, diharapkan lebih mementingkan kemaslahatan bersama dengan tetap memberikan memberikan peran sinergi dengan lembaga filantropi Islam lainnya.

2. Keberadaan BAZNAS dan LAZ berskala nasional bisa bersinergi dalam membentuk program pemberdayaan masyarakat bersama yang bisa menjadi *pilot project* pengelolaan dana filantropi Islam secara nasional disamping adanya peta *mustahik/dhuafa* yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program sesama lembaga filantropi Islam. Disamping itu kedua lembaga tersebut juga melakukan pendampingan terhadap lembaga filantropi Islam yang masih belum berbadan hukum atau lembaga yang berada dalam pengelolaan tradisional (masjid ataupun lembaga yang

berorientasi terhadap *charity*) agar bisa menjadi lembaga kredibel dan professional dan tidak lagi menjadi pengelola dana filantropi Islam musiman.

3. Penelitian filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat hanya terbatas pada penelitian pada lembaga filantropi Islam yang mengelola ZIS, yang dalam hal ini BAZNAS Kota Yogyakarta dan Dompot Dhuafa Jogja, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan hasil penelitian dan variabel lainnya di lembaga ataupun di daerah lainnya, mengingat objek dalam penelitian ini juga berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- P3EI UII. 2008. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Latief, Hilman. 2010. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Politik Filantropi Islam di Indonesia Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hasbi Ash Shiddiqiey, Teungku Muhammad. 1996. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Qardhawi, Yusuf. 1991. *Fiqhus Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Idris, Thaha (ed). 2003. *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*. Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah.
- Islahi, 'Abdul 'Azim. 1992. *Readings in Islamic Economic Thought*. Malaysia: Longman.
- Abidin, Hamid (ed.). 2004. *Reinterpretasi Pendaaygunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Piramedia.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Kurniawati (peny.). 2004. *Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota*. Jakarta: Piramedia.
- Widyawati. 2011. *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasa Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*. Bandung: Penerbit Arsad Press.
- Anheier, Helmut K., Leat, Diana. 2006. *Creative Philanthropy: Toward a New Philanthropy for Twenty-First Century*. London and New York: Routledge.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Edisi kedua. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Diyah lil-Turats.
- Daud, Mohammad Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Pres.
- Hasan, Riaz. 2006. *Keragaman Iman Studi Komparatif Masyarakat Muslim*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Ramdan, Tariq. 2004. *Western Muslim and the Future of Islam*. New York: Oxford University Press.
- PIRAC. 2005. *Muslim Philanthropy*. Jakarta: PIRAC and Ford Foundation.
- Carrol, Archie B. 1996. *Bussines and Society: Ethics and Stakerholder Management*. Ohio South Western: College Publishing.
- al-Qasim, Abu Ubaid. 2006. *Al Amwal*, Setiawan Budi Utomo (Penerj). Jakarta: Gema Insani.
- Wadjdy, Farid., Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noe, Raymond A. 2005 *Employee Training and Development*. New York: 3rt ed.NY.McGraw-Hill Componies, Inc.
- Naqvi, Syed Nawad Haider. 1981. *The Islamic Economic System: A Few Highlights*, Islamabad: Pakistan Institute of Development Economic.
- Hasan, Ali. 2008. *Zakat dan Infak Salah satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: FE UI.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1978. *Garis-Garis Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Hidayat, Komaruddin dan Gaus AF, Ahmad. (ed.). 2005. *Negara, Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- Bakar, Irfan Abu., Bamualim, Chaider S.. 2006. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: Ford Foundation dan CSRC.
- Mannan, M. Abdul. 1999. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam: Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Dahl, Robert. 1983. *Democracy and It Critics*. New Heaven Conn. Yale University Press.
- Prajono, Onny S., dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafinfo Persada.

- Usman, Husaini., Akbar, Purnomo Setiady. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Fisip UI.
- Indonesia Zakat&Development Report. 2009. *Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat*. Jakarta: CID dan PEBS FE UI.

### Jurnal, Tesis, Desertasi, Makalah dan Koran

- Fauzia, Amelia. 2008. *Faith and The State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Desertasi PhD. Melbourne : The Asia Institute. The University of Melbourne.
- Latief, Hilman. "Filantropi Islam dan Aktivisme Sosial Berbasis Pesantren di Pedesaan", *Jurnal Afkaruna*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni 2012)
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Peran Lembaga Keuangan Publik Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Millah*, Vol. VIII, No.1 (Agustus 2008)
- Abdurrahman, Moeslim. "Kajian Islam dalam Perubahan Sosial", *Jurnal Afkaruna*, Vol. 1#1, (Juli-Desember 2003)
- Qutb, Sayyid. "*al-ijtima'iyah fil Islam*", edisi ketujuh, Ahmad Baidowi (penerj) "Pendekatan Islam terhadap Keadilan Sosial", *Jurnal Unisia*, No. 39/XXII/III/1999
- Mu'allim, Amir. "Internalisasi Nilai Spiritual dalam Pemberdayaan Umat" *Jurnal Unisia*, No. 28 Tahun XV (Triwulan IV 1995)
- \_\_\_\_\_, "Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Al Mawarid*, Edisi X Tahun 2003.
- Alwi, Syafaruddin. "Konsep dan Strategi Pemberdayaan Umat Pendekatan Sosial Ekonomi". *Majalah Ilmiah Unisia*. No. 28 Tahun XV (Triwulan IV 1995).
- Karsidi, Ravik. "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro". *Jurnal Penyuluhan*. Vol. 3 No. 2. (September 2009),
- Hadianti, Puji. "Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat", dalam : <http://komunitas.wikispaces.com/file/view/kemiskinan+dan+upaya+pemberdayaan+masyarakt.pdf> diakses pada tanggal, 30 November 2013 waktu 14.06
- Rahardjo, Dawam. "Masyarakat Madani di Indonesia; Sebuah Penajakan Awal" *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Volume 1 Nomor 2, 1999.

Rachman, Budhi Munawar. "Pendayagunaan Derma Keagamaan Harus Lebih Universal", *Jurnal Galang*, Vol. 1 No. 3 (April 2006)

Asep Saepudin Jahar, "Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf", *Makalah* disampaikan pada *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)* ke 10 di Banjarmasin, 1-4 November 2010.

Yusuf Wibisono, "Masa Depan Pengelolaan zakat Nasional Pasca UU No. 23/2011 ; Antara Sentralisasi dan Peran Masyarakat Sipil", *Makalah* disampaikan pada Sarasehan Mengkritisi UU no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Yogyakarta, 29 Maret 2012

Khazanah Republika, "Amil Zakat Wajib Koordinasi" Senin 4 November 2013

#### Undang-Undang dan Peraturan

UU 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat

UU 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Indonesia Zakat&Development Report 2009

Instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8/1999 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat

#### Website

Azyumardi Azra, "Negara dan Filantropi Islam" dikutip dari: <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/05/15/mmuiqm-negara-dan-filantropi-islam> diakses, 19 Juni 2013 pukul 13.04

\_\_\_\_\_, "Negara dan Filantropi Islam (2)" dalam : <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/05/23/mn86ry-negara-dan-filantropi-islam-2> diakses 28 November 2013 pukul 20.35

Www.republika.co.id "Tingkat Kemiskinan di DIY Tertinggi Sejava" <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/01/02/mfzoyv-tingkat-kemiskinan-di-diy-tertinggi-sejava> diakses 26/6/2013 pukul 05.13

Www.merdeka.com "Penghasilan Pengemis di Jakarta Lebih Besar dari Manajer" <http://www.merdeka.com/peristiwa/penghasilan-pengemis-di-jakarta-lebih-besar-dari-manajer.html> diakses pada hari Jumat, 19 Juli 2013 pukul 03.41

**JAWABAN PERTANYAAN DOMPET DHUAFANA (DD) JOGJA**  
 Penulis [P] dengan Nuryanto Hari Murti [N] selaku Divisi Program Ekonomi  
 Pada hari Senin, 25 November 2013 waktu : 13.15  
 Di Kantor Dompot Dhuafa (DD) Jogja

**P : Bagaimana pandangan lembaga terhadap berlakunya UU. NO. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat?**

S : UU 23/2011 seakan terkesan mempertarungkan antara BAZNAS dan LAZ. Dompot Dhuafa tidak pernah merasa khawatir dengan adanya UU tersebut. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Kita hanya berharap agar BAZNAS dan LAZ bisa bersinergi dalam memberdayakan kaum dhuafa. Mungkin yang akan bermasalah LAZ yang masih kecil yang musiman. Kami ingin bukan kemudian membentengi LAZNAS kecil tersebut, tapi berharap bisa dibesarkan agar bisa optimal. Bahkan ada beberapa LAZ kecil yang magang ke Dompot Dhuafa untuk belajar pengelolaannya. Harusnya ini diapresiasi.

Posisi BAZNAS dalam UU tersebut diperkuat posisinya; bisa operator dan regulator. Kalau BAZNAS juga bisa mengawasi LAZ. Terus posisi BAZNAS apa hanya cukup pemerintah dan diserahkan pada masyarakat pengawasannya. Tapi, saat ini sudah ada pelunakan atas UU tersebut. Jadi tidak terlalu besar signifikansinya terhadap lembaga DD.

**P : Bagaimana pola fundraising lembaga pasca UU. NO. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat?**

S : Pola fundraising masih tetap seperti biasanya. Kita tetap memfasilitasi pada muzaki untuk bisa menyalurkan dananya pada DD, baik untuk donatur baru ataupun tetap yang sudah berdonasi. DD tidak pakai *kencleng* (celengan) untuk menghimpun dana. Biarlah itu menjadi manajemen masjid, kita punya cara menghimpun donasi sendiri. Pada hakikatnya DD ingin mengedukasi masyarakat dengan cara yang makro, kalau zakat wajib ditunaikan harus lewat lembaga siapapun orangnya. Dan zakat juga bisa memperaruhi kebijakan dan berperan dalam mengentaskan permasalahan kaum dhuafa.

Untuk pendayagunaannya DD tetap berkomitmen besar mencoba mengurangi pemberian secara caritas, kami ingin semua berbentuk program yang bisa dibina. Kalaupun ada yang karitas jumlahnya juga tidak terlalu besar.

**P : Apa dana yang telah terhimpun harus disetor ke Dompot Dhuafa pusat sebagai sentralisasi kebijakan zakat lembaga?**

N : Kebijakan DD termasuk di Jogja dan di daerah lainnya hasil pengumpulan zakat disalurkan di daerah dimana ia berada. Hanya saja tetap memberikan laporan laporan kepada pusat. Pusat juga punya kebijakan sendiri dalam proses penghimpunannya. Jadi tetap dana ZIS dan wakaf tetap berada di cabang.

**P : Bagaimana pola empowering lembaga pasca UU. NO. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat?**

N : Jika ada orang datang kesini. Biasanya orang yang datang kesini (DD) saya bantu ini, saya punya ini, modal ini dibantu untuk usaha. Kami *assessment* terlebih dahulu misalnya kita mengecek *pertama*, apakah ia termasuk dalam golongan mustahik atau tidak. *Kedua*, termasuk dalam jenis bantuan apa. *Ketiga*, kita tidak mungkin memberi uang. Kalau ia seorang musafir kita akan belikan tiket, jadi tidak dalam bentuk uang. Dompot dhuafa tidak akan memberikan uang.

Prinsip program yang ada di DD bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk menjadi *muzakki*. Misalnya, kita punya program Madrasah Ekonomi Dhuafa/Sakofa yang tujuannya untuk mengembangkan usaha mikro untuk menjadi besar. Kalau usahanya sudah ada, kita besarkan. Madrasah ekonomi dhuafa atau Sakofa memberikan 2 stimulan, *pertama* stimulant modal dan *kedua* pendampingan. Stimulant modal itu sebenarnya hibah, tetapi karena sifat pemberdayaan kita sembunyikan dalam akad *qordhul hasan*. Karena, DD tidak berbasis lembaga keuangan, kita mempunyai jejaring BMT. Kita memiliki Mitra Pengelola Zakat (MPZ) itu BMT.

Karena UU ini (UU 23/2011) Baitul Maal tidak boleh mengumpulkan zakat *nih*, dan harus menginduk terlebih dahulu. Maka, Puskopsyah itu memperbolehkan untuk memilih antara Baitul Maal Muamalat atau Dompot Dhuafa. Ada beberapa BMT yang menginduk kepada BMM. Untuk di Jogja yang sudah menjadi jejaring DD misalnya BMT Budi Mulya, BMT Menoreh Sejahtera Kulonprogo, BMT Dana Insani Gunung Kidul, BMT Narita Sleman. Kemarin kita secara nasional kumpulkan semua jejaring di Hotel Amaris untuk *up grading* sesuai dengan arena kerja BMT masing-masing.

Dana pemberdayaan tersebut dikelola di BMT jejaring tersebut dalam hal pencairannya. Dan DD mengelola dalam program pendampingannya. Dengan seperti ini bisa menghidupkan nafas BMT dan kita bisa menyalurkan dana yang telah terkumpul. Tapi, secara keseluruhan kita bekerja bareng-barang.

**P : Prosedur programnya?**

N : Ya, semuanya punya prosedur sendiri. Kita niatnya bukan sekedar hanya sekedar sinterclas hanya sekedar memberi. Jadi semangat kita dalam mengelola zakat agar *mustahik* itu tidak ketergantungan tapi bisa berdaya. Makanya, titik berat dalam program pemberdayaan ada di *mainset*. Jadi, kita membolak-balik pikiran dengan pendekatan edukatif. Prosedurnya kita tetap dilakukan secara terprogram.

**P : Apakah program untuk *mustahik* ini membentuk dari awal atau memang sudah berdiri terlebih dahulu?**

N : Kita yang mencari. Kita pendekatannya pakai PRA (*participatory rural appraisal*), jadi kita datang ke suatu kawasan yang diindikasikan banyak kemiskinan. Kemudian, dicari *mustahik* yang bernilai manfaat yaitu mereka yang paling miskin yang sudah memiliki usaha untuk dikembangkan atau ada keinginan membuat usaha. Setalah itu, di kumpulkan kemudian dikasih modal untuk tambahan usaha, itu yang Madrasah Ekonomi Dhuafa/Sakofa. Intinya berajar agama dan berwirausaha. Biasanya mereka dalam berusaha

modalnya selalu bercampur aduk, kita pun mendampingi bahwa usaha itu harus dipisahkan keuangan usaha dan pribadi.

Sakofa bentuk program yang membesarkan usaha kecil, jadi sudah ada usahanya terlebih dahulu. Kalau dia (*mustahik*) tidak yang belum punya modal. Kita masukkan ia kedalam klaster orang mau usaha. Jadi untuk kita harus hati-hati dalam penanganannya biar tepat sasaran, jadi usahanya harus ada dulu tidak sekedar angan-angan ingin buat usaha. Makanya, kita pilih yang sudah ada usahanya. Sebab terkadang kaum *dhuafa* dalam pemberdayaan akan sulit tantangannya. Karena ia sudah biasanya begini (meminta-minta) tiba-tiba disuruh berusaha.

**P : Bagaimana dengan pelatihan angkringan yang beberapa saat lalu dilakukan?**

N : Kita memberikan pelatihan tanpa memberikan modal usaha. Kita ingin membuat warung angkringan yang berbeda dari yang lain, yang lebih nilainya. Kita gandeng Dinas Kesehatan untuk melatih tentang bersih, sehat, makanannya teruji. Kemudian kita gandeng MUI untuk masalah kehalalannya. Jadi kita berharap orang datang ke angkringan nyaman: harapannya seperti itu. Kalau warungnya sudah nyaman dan enak, kemudian yang datang kita berharap pelanggannya bisa bertambah. Dari hal itu diharapkan bisa meningkatkan pendapatannya dia (pemilik warung angkringan). Yang berikutnya, kita ingin menata PKL untuk membantu Satpol PP juga. Makanan bersih itu penting, tapi lokasi jualan penting: jadi bisa ditata. Jadi binaan kita bisa diatur.

**P : *Follup up* dari pelatihan warung angkringan tersebut apa?**

N : Kita bentuk paguyuban. Sebenarnya, kita ingin membuat budaya bersih. Jadi antara pedagang angkringan yang satu bisa mengidukasi angkringan yang lain. Prinsipnya program pemberdayaan itu ada beberapa karakteristik seperti legal-syar'I, penerima manfaat, unik dan mempunyai efek ganda atau bisa berkembang. Jadi setelah dana program itu digelontorkan bisa banyak penerima manfaatnya. Dalam kasus Sakofa harapannya semua sector bisa bergerak: termasuk BMT.

Pasca pelatihan awalnya kita ingin memberi tenda dan punya identitas yang berbeda. Makanya, kita masih *brand* Warung Beres (Bersih Enak Sehat).

**P : Bagaimana bentuk evaluasi program pemberdayaan masyarakatnya?**

N : Setiap bulan kita lakukan evaluasi terhadap semua program. Secara umum: karena program kita semuanya terekam selama proses pendampingan. Misalnya, dalam kasus sakofa tadi, kalau angsurannya lancar merupakan indikator usahanya juga lancar. Mungkin juga tabungannya yang lancar. Jadi kita lakukan evaluasi. Kalau ada permasalahan kita datangi untuk didampingi.

Kalau program warung Beres tadi, termonev (monitoring evaluasi) terus. Kita memancingnya bahwa pedagang angkringan tersebut menerapkan hasil pelatihan. Kita buat model, setelah pelatihan kita berikan alat seperti tenda, alat cuci tangan dan setiap bulannya kita lakukan monitoring dengan mendatangi. Kita pun mengecek, siapa yang menerapkan

hasil pelatihan akan mendapatkan *reward*: bantuan angkringan bentuknya seperti gelas, sendok dan alat-alat lainnya. dan semua itu tertuang dalam Mou, karena kita ingin menempatkan para mustahik bukan atas bawah, melainkan sebagai mitra.

**P : Mou-nya tertulis atau tidak?**

N : Tertulis. Jadi dalam SOP kita semua program harus dilakukan secara MoU tertulis. Harus jelas.

**P : Jadi keberadaan UU. NO. 23/2011 tidak berpengaruh terhadap kinerja lembaga?**

N : DD sangat tidak berpengaruh. Karena kita, mungkin kebijakan pusat yang berpengaruh. Jadi Pusat memberikan respon dengan membuat bagian LAZ. DD cabang pun demikian.

**P : Bagaimana tanggapan lembaga dengan adanya beberapa pegiat lembaga Filantropi Islam yang mengajukan *Judicial review* terkait UU 23/2011? Apakah itu bentuk kekecewaan atas pandangan berkurangnya perhimpunan dana zakatnya?**

N : Tidak benar itu. Dalam pandangan kami: malah berharap antara BAZ dan LAZ itu bisa bersinergi dalam menggarap zakat secara makro. Maka dari itu DD mengandeng MPZ (Mitra Pengelola Zakat) hal tersebut supaya daerah terluar yang belum tersentuh oleh DD itu bisa tergarap zakatnya dan tercatat. Bahkan, MPZ itu cukup melaporkan laporan keuangannya saja.

Kalau mengurangi jumlah pendapatan penghimpunan zakat. *Ngapain* kita mengurus itu. Kita berfikirnya: bukan dapat uang tidak. Bahkan DD dalam menfundraising tidak ada pakai *kencleng* (celengan), Dompot Dhuafa ada dimana-mana. Kalau niatannya untuk penghimpunan, tinggal sebar saja spanduk dan lainnya. DD ingin mengedukasi masyarakat dengan cara yang makro, bahwa zakat wajib ditunaikan di lembaga. Karenanya, DD menginisiasi IMZ yang meneliti zakat secara nasional.

**P : Bagaimana dengan FOZ?**

N : DD juga menginisiasi FOZ bahkan sampai FOZ tingkat internasional yang di Jakarta kemarin itu agar zakat itu bisa optimal. Makanya, setelah adanya UU 23/2011 seakan membenturkan antara BAZ dengan LAZ, kita tidak mau seperti itu. seakan menimbulkan kesan "*Heh! Kamu anak buahku*". Padahal, seharusnya sinerji untuk maju bareng. Dalam pengelolaannya misalnya kamu bagian sana-aku bagian sini.

**P : Bukannya yang diinginkan oleh pemerintah dalam UU tersebut hanya persoalan pelaporan mengenai aktivitas pengelolaan yang dilakukan LAZ?**

N : Sebenarnya di FOZ sudah ada. Kalau DD dan beberapa LAZ yang lain tidak ada tumpang tindih karena sudah berkoordinasi selama di FOZ dan sudah bersinergi. Bahkan kami berharap BAZNAS yang memiliki *power* di lembaga negara ini mengoptimalkan pengelolaan zakatnya. Kalau perlu pelatihan kita siap untuk melatih, karena kita juga sudah sering melatih di BAZNAS. Kita berharap bisa sinerji.

Selama ini, saya secara pribadi atas nama remaja masjid minta bantuan di BAZNAS. Harus minta tanda tangan KUA dulu, setelah dicap dan diberi bantuannya gimana dengan pelaporannya? Jadi hanya cukup dengan stempel dan tanda tangan itu. Jadi kalau ditanya riil program pemberdayaannya. Ya begitulah.. Masih dalam bentuk rancangan program dan masih belum dalam wujud riil atau bentuknya dilapangan yang bisa diukur.

**P : Bagaimana respon masyarakat dan sejauh mana optimalisasi lembaga pasca berlakunya UU. NO. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat?**

N : Dalam analisa awal survei program pemberdayaan kalau ada yang tidak masuk dalam kriteria, kita akan tetap cari sampai dapat. Mereka yang tidak masuk dalam kualifikasi tidak akan kamu masukkan. Jadi memang benar-benar mustahik yang mau berubah dan berusaha. Ini kan amanah bukan uang kita juga. DD hanya lembaga perantara. Makanya, bahkan kita menggunakan sistem defisid. Jadi bisa saja dalam satu bulan kita defisid anggaran. Dan pencatatannya selaku kita lakukan sedetail dan semudah mungkin bisa dilaporkan.

**P : Bagaimana dengan LAZ yang laporan aktivitas dianggap kurang valid oleh pemerintah, tidak terkecuali oleh BAZNAS. Sebagaimana laporan yang ada di UU 23/2011?**

N : Kekhawatiran penghimpunan dana LAZ akan berkurang kalau dilaporkan pada BAZNAS, menurut saya itu pikiran tentang pendapatan. Ruh lembaga filantropi Islam bukan soal pendapatan tapi pemberdayaaan. Semua itu akan beriringan sesuai dengan sepek terjang lembaga. DD yang sudah menjelang 20 tahun tidak pernah berfikir kita harus dapat uang atau dana berapa dalam menghimpun. Kalaupun DD tidak melakukan fundraising pendapatannya tetap akan *flat* karena masyarakat sudah percaya pada lembaga. Masyarakat datang sendiri tanpa harus iklan banyak. DD menanamkan nilai, laporan yang *up to date*, laporan kaum dhuafa dan per person masing-masing donatur ada. Kalaupun mau diaudit kita mempersilahkan, kita pakai sudah pakai standart laporan PSAK zakat.

**P : Bagaimana pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pasca berlakunya UU. NO. 23/2011?**

N : Program yang dilakukan selama ini tidak terlalu pengaruh dengan UU tersebut. Pola yang dipakai, DD langsung datang ke lapangan dimana mustahik yang perlu diberdayakan. Disana diadakan *assessment* awal mana saja mustahik yang diberdayakan. Dari data yang terkumpul, masyarakat dikumpulkan untuk diberi pengarahan atau pelatihan. Sampai pada pendampingan, biasanya yang kami lakukan itu untuk program Sakofa tadi. Untuk yang memulai dari awal kami juga ada program Institute Mentas Unggul yang berbentuk program wirausaha berbasis keterampilan, yang sudah berjalan sekarang menjahit tapi saat ini masih untuk kain bercak. Kita sediakan ruangan, alat dan pelatihan dan kita kasih inkubasi bisnis. Kita pun juga memantau dengan tetap mendampingi. Selain itu, beberapa waktu lalu ada pelatihan untuk membuat snack yang baik. Sederhana dan bermodal kecil, tapi manfaatnya cepat dirasakan oleh mustahik: mereka kerjasama dengan kelompok pengajian.

**P : Bagaimana bentuk evaluasi programnya?**

N : Bentuk evaluasi yang kami lakukan tetap berdasarkan pada hasil selama pendampingan. Tiap bulan kami lakukan evaluasi, jadi program yang dilaksanakan bisa ukur. Karena itu, apa yang kita lakukan hampir terpikirkan setiap hari. Apalagi kinerja dilembaga ini sudah dilakukan secara professional. Intinya, bagaimana bisa memberdayakan kaum dhuafa.

**P : Bagaimana dengan gaji atau *fee* bagi pegawai DD?**

N : Kalau gaji yang berlaku di DD 1/8 (atau 12.5%) dari pengumpulan zakat dan semua operasional kantor dan sarana prasana juga diambilkan dari sana, bahkan dari itu masih DD masih ada sisa karena pendapatan dalam penghimpunannya yang besar. *Fundraising* DD Jogja dalam satu bulan bisa mencapai Rp. 200 juta. Kalau untuk yang pusat tentu saja berbeda, jauh lebih besar penghimpunannya.




UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BIODATA PENULIS

**Makhrus, S.El.** Ketika lahir ibunya memberi nama Makhrus Ahmadi atas saran salah satu ustadz di kampungnya. Lahir di Pamekasan 30 Maret 1986 dari pasangan suami istri H. SA. Dahri dan Syahriya. Nama belakangnya hilang akibat kesalahan penulisan ijazahnya pada saat di Sekolah Dasar. Saat ini, bersama teman-teman di kampungnya sedang merintis kembali pendirian "Rumah Baca" sebagai sarana berbagi ilmu dan tempat bertanya tentang kehidupan melalui budaya membaca. Alamatnya di kampung (Madura) Jl. Jalinan Tengah Bangkes. Kec. Kadur. Kab. Pamekasan dan untuk berinteraksi bisa melalui *Email: [satemakrus@yahoo.com](mailto:satemakrus@yahoo.com) Facebook/Twitter: @cakmakrus* dan web Blog: [www.cakmakrus.blogspot.com](http://www.cakmakrus.blogspot.com)

Riwayat pendidikan dimulai dari MADIN Sambu Umbul Bangkes Pamekasan (1993 s/d 1997), SDN Bangkes IV Pamekasan (1993 s/d 1999), MTs. Al Falah 1 Kadur Pamekasan (1999 s/d 2002), MA. Muhammadiyah 1 Klaten (2002 s/d 2005), Ekonomi dan Perbankan Islam FAI UMY (2005 s/d 2010) dan Ekonomi Islam PPs MSI UII (2011 s/d sekarang).



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA